

H. NUR SOLIKIN, S.A.G, MH

# OTORITAS & PAHLAWAN NEGARA DEVISA



**OTORITAS NEGARA & PAHLAWAN DEvisa**

---

Hak penerbitan ada pada STAIN Jember Press  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

---

Penulis:

**H. Nur Solikin, S.Ag, MH.**

---

Editor:

**Muhibbin, S.Ag., M.Si**

---

Layout:

**Khoiruddin**

---

Cetakan I:

**Mei 2013**

---

Foto Cover:

**Internet**

---

Penerbit:

**STAIN Jember Press**

Jl. Jumat Mangli 94 Mangli Jember  
Tlp. 0331-487550 Fax. 0331-427005  
e-mail: stainjember.press87@gmail.com

---

**ISBN: 978-979-15883-2-4**

---



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas terbitnya buku ini. Kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas support serta bantuannya dalam rangka kelancaran dan terbitnya buku yang ada di tangan pembaca sekalian. Buku yang ada di tangan saudara ini merupakan hasil penelitian dan kajian penulis dalam penyelesaian studi di pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung. Buku ini berisi tentang peran negara dalam melindungi warga negara yang bekerja di luar negeri. Hal ini merupakan problem klasik yang sampai saat ini belum mendapatkan respon dan penyelesaian yang memadai dari negara dalam hal ini pemerintah.

Sejatinya berawal dari krisis ekonomi beberapa tahun terakhir ini merupakan salah satu faktor meningkatnya angka pengangguran. Kondisi demikian semakin diperburuk lagi dengan terjadinya banyak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Rendahnya penyerapan tenaga kerja di dalam negeri telah mendorong pekerja untuk mencari dan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri, karena tingkat upah yang ditawarkan bia

sanya relatif lebih baik dibandingkan dengan upah pekerjaan sejenis didalam negeri. Selain itu, tekanan untuk mencari kerja di luar negeri makin diperkuat dengan kenyataan bahwa surplus tenaga kerja unskilled kian banyak.

Banyak faktor yang menentukan sehingga negara Malaysia menjadi pilihan migran pekerja Indonesia. Secara geografis, Malaysia merupakan negara tetangga terdekat Indonesia. Hubungan transportasi relatif mudah, murah dan cepat. Beberapa pelabuhan di Indonesia merupakan pintu gerbang keluar masuk pekerja Indonesia untuk mencapai daerah tujuan di Malaysia, seperti Batam dan Tanjung Pinang di Sumatera, Entikong di Kalimantan Barat serta Nunukan di Kalimantan Timur.

Di samping itu masyarakat kedua negara sama-sama berasal dari rumpun suku Melayu dengan bahasa yang mirip dan sejak dulu sudah memiliki hubungan sosial budaya yang erat, sehingga memudahkan dalam berinteraksi. Migran pekerja yang pergi ke Timur Tengah, meskipun memiliki agama yang sama, tetapi menghadapi masalah adaptasi karena perbedaan bahasa dan latar belakang sosial budaya yang mencolok. Banyak migran pekerja Indonesia di Timur Tengah yang diperlakukan secara tidak wajar dan menjurus kepada perlakuan tidak manusiawi. Ini sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya tadi. Jumlah migran ilegal ini diperkirakan lebih banyak dari migran legal, namun jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Umumnya mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan buruh di perkebunan. Oleh karena tidak memiliki dokumen yang lengkap, apabila terjadi permasalahan dengan majikannya/perusahaan, Pemerintah Indonesia sulit untuk memberikan bantuan atau perlindungan.

Malaysia sebagai salah satu tujuan utama migrasi dari negara-negara ASEAN juga tidak terlepas dari berbagai persoalan. Masuknya pekerja asing terutama dari Indonesia menimbulkan

berbagai implikasi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan suatu konsensus tertulis dalam sebuah *memorandum of understanding*. Persoalannya adalah bahwa aliran tenaga kerja yang berlangsung dari Indonesia memiliki dimensi yang sangat kompleks dan seringkali sangat sensitif. Besarnya arus migrasi pekerja asing khususnya pekerja migran asal Indonesia ke Malaysia sesungguhnya didorong oleh suatu kenyataan terjadinya kekosongan angkatan kerja di level bawah. Dengan kata lain, pekerja tidak mau atau enggan bekerja di sektor-sektor pekerjaan kasar sehingga untuk mendapatkan pekerja harus didatangkan dari luar.

Realitas menunjukkan bahwa persoalan TKI seakan sebuah persoalan warga negara kelas dua yang rancang bangunnya ditentukan di luar idealitas penyelenggara negara. Seolah-olah para TKI telah tercerabut haknya untuk memiliki semua label sebagai warga negara yang dijamin penuh hak-hak kewarganegaraannya oleh negara (*cizenship as legal status*). Padahal apa pun ketika soal TKI ini diwacanakan atau diaplikasikan, kedalaman substansinya terbersit pula nasionalisme yang tidak bisa dipinggirkan begitu saja. Jika demikian, apatisisme bangsa ini pada nasib TKI praktis mencuatkan sebuah fenomena yang tidak hanya mangkirnya *sense of belonging* bangsa ini pada persoalan TKI, tetapi juga menunjukkan fakta bagaimana krisis kebangsaan di negeri ini sesungguhnya masih amat parah. Terbukti bahwa pemerintah kurang memadai dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap warga negaranya.

Jangankan pemerintah memberikan penghargaan pada para TKI karena kontribusinya pada devisa, tetapi sebaliknya persoalan TKI di luar negeri kurang terurus dan minimnya penyelesaian dari pemerintah. Bahkan lebih buruk lagi pemerintah telah membiarkan mereka menjadi sapi perahan para calo dan penyelenggara jasa penyaluran TKI. Semua persoalan TKI yang

menggurita dan kemudian menjadi lingkaran sertan itu, disebabkan oleh mangkirnya rasa memiliki seluruh komponen bangsa.

Sungguh sebuah kelalaian dalam kehidupan berbangsa yang selama ini telah dianggap remeh tetapi kemudian terbukti berimbas secara substansial terhadap kemaslahatan penyelenggara negara ini pada sendi kehidupan rakyatnya. Di mana di dalamnya terkait pula pertarungan kehormatan atau martabat sebuah bangsa di mata dunia internasional.

Buku ini memang jauh dari sempurna, maka kritik dan saran sangat penulis harapkan dalam rangka perbaikan pada penerbitan selanjutnya. Hanya pada Allah kami berharap, semoga tulisan ini bermanfaat dan sebagai iktiar penulis untuk berkontribusi pemikiran dalam membenahi sektor tenaga kerja terutama penanganan masalah-masalah yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang masih jauh dari harapan kita semua. Semoga....!

Jember Medio Mei 2013

Penulis

Nur Solikin AR



## **PENGANTAR KETUA STAIN JEMBER**

Sejatinya, perguruan tinggi bukan sekedar lembaga pelayanan pendidikan dan pengajaran, tetapi juga sebagai pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. STAIN Jember sebagai salah satu pusat kajian berbagai disiplin ilmu keislaman, selalu dituntut terus berupaya menghidupkan budaya akademis yang berkualitas bagi civitas akademiknya, terutama bagi para dosen dengan beragam latar belakang kompetensi yang dimiliki.

Setidaknya, ada dua parameter untuk menilai kualitas dosen. *Pertama*, produktivitas karya-karya ilmiah yang dihasilkan sesuai dengan latar belakang kompetensi keilmuan yang dipunya. *Kedua*, apakah karya-karya tersebut mampu memberi pencerahan kepada publik --khususnya kepada para mahasiswa--, yang memuat ide energik, konsep cemerlang atau teori baru. Maka kehadiran buku ilmiah dalam segala jenisnya bagi dosen merupakan sebuah keniscayaan.

Buku yang ditulis Nur Solikin AR ini memberikan gambaran bahwa warga Negara Indonesia di manapun berada

harus dilindungi dan dicarikan jalan keluar oleh Negara dalam hal ini pemerintah jika terjadi masalah-masalah yang timbul terutama dan apalagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Peran Negara amatlah vital dalam hal ini, tentu keseriusan dan komitmen sesuai yang diamanahkan undang-undang adalah jaminannya. Tentu saja, dan diharapkan karya ini akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia akademik bersamaan dengan program GELARKU (Gerakan Lima Ratus Buku) yang dicanangkan STAIN Jember dalam lima tahun ke depan.

Program GELARKU ini diorientasikan untuk meningkatkan iklim akademis di tengah-tengah tantangan besar tuntutan publik yang menginginkan “referensi intelektual” dalam menyikapi beragam problematika kehidupan masyarakat di masa-masa mendatang.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh warga kampus untuk memanfaatkan GELARKU ini sebagai pintu kreatifitas yang tiada henti dalam mengalirkan gagasan, pemikiran, dan ide-ide segar dan mencerdaskan untuk ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan peradaban bangsa.

Kepada STAIN Jember Press, program GELARKU tahun pertama ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan prima kepada karya-karya tersebut agar dapat terwujud dengan tampilan buku yang menarik, *layout* yang cantik, perwajahan yang elegan, dan mampu bersaing dengan buku-buku yang beredar di pasaran. Melalui karya-karya para dosen ini pula, STAIN Jember Press memiliki kesempatan untuk mengajak masyarakat luas menjadikan karya tersebut sebagai salah satu refensi penting dalam kehidupan akademik pembacanya.

Akhir kata, inilah karya yang bisa disodorkan kepada



masyarakat luas yang membaca buku ini sebagai bahan referensi, di samping literatur lain yang bersaing secara kompetitif dan alam yang semakin mengglobal ini. Selamat berkarya.

Jember, Mei 2013  
Ketua STAIN Jember

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM





## DAFTAR ISI

Pengantar Penulis ✎ iii  
Pengantar Ketua STAIN Jember ✎ vii  
Daftar Isi ✎ xi

### ***BAGIAN PERTAMA***

#### **FENOMENA PEKERJA ANTAR NEGARA**

- A. Latar Masalah ✎ 1
- B. Krisis Regional Sebuah Sebab ✎ 14
- C. Migrasi Dan Permasalahannya ✎ 19
  - 1. Imigran Gelap, Pencari Suaka Dan Pengungsi ✎ 22
  - 2. Migran Indonesia Dan Permasalahan Utama ✎ 25
  - 3. Masalah Migrasi Pekerja Di Malaysia ✎ 27
  - 4. Konsumsi Politik ✎ 31
  - 5. Migrasi dan Trafficking ✎ 32
  - 6. Migrasi, Penyakit Seksual ✎ 39
  - 7. Migrasi dan Perempuan ✎ 40

## **BAGIAN KEDUA**

### **KERANGKA PEMIKIRAN SEBUAH PIJAKAN**

- A. Representasi ≈ 58
- B. Proteksi ≈ 59
- C. Pelaporan ≈ 59
- D. Negoisasi ≈ 60
- E. Peningkatan Hubungan Persahabatan Antar Negara ≈ 61

## **BAGIAN KETIGA**

### **DASAR HUKUM PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI**

- A. Konvensi Wina & Perlindungan Warga Negara Di Luar Negeri ≈ 67
- B. Perlindungan Warga Negara Asing ≈ 68
- C. Kewajiban Negara Penerima Dalam Hal Terjadinya Musibah Terhadap Warga Negara Asing ≈ 72
- D. Tindakan-Tindakan Hukum Yang Dilakukan Negara Penerima Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Warga Negara Asing ≈ 74
- E. Perlindungan Terhadap Warga Negara Asing Termasuk Pekerja Migran Menurut Ketentuan-Ketentuan Internasional Lainnya ≈ 78
  - 1. Deklarasi Universal PBB Tentang Hak Asasi Manusia ≈ 78
  - 2. International Convenat on Civil and Politic Rights (ICCPR) ≈ 81
  - 3. International Concenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR) ≈ 86
  - 4. Deklarasi PBB Tentang Perlindungan dari Penyiksaan Tahun 1975 ≈ 90
  - 5. The 1990 International Convention on the Protection of the Right of All Migran and Members and the Fami-

liars ✎ 93

- F. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tki Di Luar Negeri ✎ 103
  - 1. Perlindungan TKI Pra Penempatan ✎ 103
  - 2. Perlindungan TKI Selama Penempatan ✎ 104
  - 3. Perlindungan Purna Penempatan ✎ 105

#### ***BAGIAN KEEMPAT***

#### **BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN YANG HARUS DIBERIKAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULER KEPADA TKI DI MALAYSIA**

- A. Perlindungan Tenaga Kerja Migran Menurut Ilo ✎ 107
  - 1. Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949: Concerning Migration For Employment Convention (Revised) ✎ 108
  - 2. Konvensi ILO No. 143 Tahun 1975: Concerning Migration in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment Of Migrant Workers ✎ 111
- B. Bentuk-Bentuk Perlindungan ✎ 117
  - 1. Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 ✎ 120
  - 2. Menurut Undang-Undang No. 39 tahun 2004 ✎ 123
- C. Penanganan Kasus TKI Di Malaysia ✎ 143

#### ***BAGIAN KELIMA***

#### **CATATAN PENUTUP**

- A. Kesimpulan ✎ 151
- B. Saran-Saran ✎ 152

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BIODATA PENULIS**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## ***BAGIAN PERTAMA***

---

# **FENOMENA PEKERJA ANTAR NEGARA**

### **A. LATAR MASALAH**

Fenomena pekerja antar negara, sesungguhnya bukan merupakan suatu peristiwa yang baru. Sejarah mencatat bahwa migrasi penduduk antar negara di kawasan Asia Tenggara telah berlangsung berabad-abad. Bahkan peristiwa ini telah terjadi jauh sebelum negara-negara modern di kawasan tersebut terbentuk. Pada masa kerajaan-kerajaan kuno masih kuat, fenomena migrasi penduduk merupakan fenomena lumrah, mengingat batasan konseptual negara dalam pengertian politik dan ekonomi masih sangat elastis. Dalam arti, bahwa negara sebagai suatu wilayah politik memiliki kekuatan yang bersifat multidimensional yang juga memiliki eksistensi toleransi yang jauh berbeda dengan konsep negara modern.<sup>1</sup>

Berkembangnya berbagai bentuk struktur baru masyarakat

---

<sup>1</sup>Abdul Haris, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 132

modern telah memberikan pengaruh besar pada terjadinya perubahan bentuk-bentuk hubungan yang terbangun antar negara-negara di dunia. Hal ini pada gilirannya memberikan suatu dimensi baru terhadap dinamika perkembangan kemanusiaan yang jauh lebih luas dan kompleks. Kenyataan menunjukkan bahwa berkembangnya sistem politik dan ekonomi global telah memberikan suatu ruang gerak yang lebih leluasa bagi terciptanya atmosfer yang memungkinkan terjadinya mobilitas penduduk yang lebih luas. Mobilitas penduduk kontemporer tidak hanya terjadi dalam kerangka ekonomi politik semata tetapi jauh lebih kompleks. Kerangka sosial dan budaya menjadi suatu frame penting dalam memahami perkembangan aktivitas mobilitas penduduk yang kontemporer.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam hubungan antar negara, bentuk-bentuk mobilitas penduduk pun ikut mengalami perkembangan pola maupun jenisnya. Dalam kasus mobilitas penduduk, perkembangan pola maupun jenis mobilitas penduduk yang terjadi di berbagai negara sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi pada kehidupan ekonomi dan politik global. Kenyataan ini disebabkan oleh beberapa kondisi berikut. *Pertama*, pertumbuhan politik menuntut adanya legitimasi, yang berarti pula mengandung upaya menggalang sokongan wilayah yang lebih luas.

Meskipun kondisi ini tidak selalu berarti negatif, tetapi sejarah mencatat bahwa kekuatan politik secara kultural telah membawa pengaruh pada wilayah-wilayah lain sebagai salah satu produk yang bersifat multikultural. Hal ini pada gilirannya membawa konsekuensi terbentuknya mata rantai sosial kultural yang memungkinkan berkembangnya suatu bentuk mobilitas penduduk, baik dalam arti lokal, nasional maupun internasional.

*Kedua*, pertumbuhan cepat yang terjadi dalam bidang ekonomi juga telah mendapatkan suatu wilayah persaingan yang



memungkinkan terbentuknya koloni-koloni ekonomi baru yang dapat menjadi pusat aktivitas pekerja. Wilayah ini ditandai oleh pesatnya pertumbuhan kesempatan kerja dan diikuti terjadinya peningkatan upah sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya GNP dan bergesernya sistem produksi di negara-negara tujuan migran terkait.

Munculnya wilayah-wilayah baru tersebut pada giliran nya memacu berkembangnya aliran baru mobilitas pekerja ke wilayah-wilayah tersebut dalam jumlah yang lebih besar dan dalam bentuk yang lebih bervariasi. Berbagai kasus menarik segera muncul setelah kasus-kasus dialami pekerja antarnegara mencaut ke permukaan sebagai delik aduan tindak kejahatan atas nama pekerja yang terjadi di negara tujuan.<sup>2</sup>

Arus globalisasi yang mengarah ke liberalisasi terus melaju ibarat sebuah *juggernaut* yang melintasi jalan bebas hambatan. Hakekat globalisasi yang tidak lain adalah mobilitas pasar modal, pasar barang dan pasar kerja yang akan menjadi semakin tinggi dan intensif antar negara-negara di dunia. Pasar barang dan jasa akan mampu bersaing pada pasar global bila mempunyai mutu yang baik dan harga yang bersaing (*comparative and competitive advantage*). Mutu barang dan jasa yang bersaing hanya dapat terjadi bila didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Globalisasi yang bermuara pada sumber daya manusia itulah yang disebut dengan migrasi internasional yang di Indonesia dikenal dengan nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Fenomena global yang terjadi pada sebagian besar negara di dunia adalah migrasi internasional (termasuk migrasi tenaga kerja). Fenomena ini terus berkembang seiring dengan pola hubungan yang terjalin antar negara dalam berbagai dimensi. Meningkatnya hubungan antar negara pada gilirannya berpengaruh pada intensitas arus migrasi dari/dan ke negara bersang-

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 133.

kutan. John Naisbit di tahun 1996 menyimpulkan bahwa era globalisasi yang sedang berproses telah meniupkan angin optimisme yang tinggi dalam bidang ekonomi melebihi masa lalu dalam peradaban manusia. Era ini ditandai antara lain dengan terbentuknya pasar tunggal dalam perekonomian dunia yang membuka selebar-lebarnya bagi perorangan, kelompok, perusahaan atau institusi-institusi lainnya. Pada sisi lain, pergerakan modal termasuk mobilitas sumber daya manusia sedemikian intensif sehingga fenomena migrasi tenaga kerja internasional menjadi tidak terelakkan.

Globalisasi atau perdagangan bebas telah dimulai, pada tingkat regional Asia, AFTA telah berjalan sehingga apapun akibatnya harus kita hadapi agar dapat memperoleh *efect netto* yang berarti dari liberalisasi perdagangan. Persaingan tenaga kerja Indonesia tidak hanya memperebutkan peluang pasar di luar negeri, namun apabila kualitas tenaga kerja kita tidak dipersiapkan dengan baik maka kesempatan kerja yang ada di dalam negeri akan diisi tenaga kerja asing yang lebih baik dan berkompeten. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja dan posisi tawar negara Indonesia sangat tergantung pada sumber daya manusianya, bukan lagi pada sumber daya alam yang dibanggakan selama ini sebagai keunggulan komparatif. Sumber daya manusia memiliki sifat tak terbatas (*infinite*) karena lebih mengandalkan intelegensia dan pengetahuan yang semakin lama justru akan semakin matang. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui bersifat terbatas (*finite*).<sup>3</sup>

Arus globalisasi memberikan dampak positif agar semakin mudah untuk mengadopsi dan menguasai teknologi atau manajemen. Selain itu perbedaan jumlah ketersediaan dan potensi

---

<sup>3</sup>Saleh, Harry Hariawan, *Pesaingan Kualitas Tenaga Kerja Menghadapi Persaingan Global Guna Suksesnya Nasional*, Kertas Karya Perorangan, Kursus Singkat Lemhanas RI, 2003, hlm. 3.

tenaga kerja di negara-negara kawasan regional menciptakan kesempatan kerja bagi Indonesia. Sebagai negara surplus tenaga kerja, Indonesia berpeluang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri baik untuk mengurangi pengangguran di dalam negeri maupun untuk menciptakan devisa dari *remit tance* yang dikirim ke dalam negeri, selain untuk menciptakan kualitas tenaga kerja yang didapat dari pengalaman kerja maupun interaksi sosial di luar negeri, serta meningkatkan kesejahteraan sosial tenaga kerja itu sendiri.

Gelombang globalisasi sumber daya manusia sesungguhnya sudah berlangsung tahun 1870-1910. Pada periode itu, 60 juta orang bermigrasi dari Eropa ke Amerika Serikat dan wilayah dunia baru lainnya. Arus migrasi ini mendorong meningkatnya upah buruh sehingga pada waktu yang bersamaan diperkirakan bahwa upah buruh di Irlandia naik sebesar 32 persen, Italia 28 persen dan Norwegia 10 persen. Sebaliknya, upah buruh di Argentina turun sebesar 22 persen, Australia 15 persen, Kanada 16 persen dan AS 8 persen. Hal ini merupakan upaya negara-negara Eropa agar warganya tidak berpindah ke negara-negara lainnya. Pada saat itu para migran lebih banyak berorientasi pada perluasan daerah jajahan yang dimulai pada abad ke 13.

Diperkirakan, tahun 2000, terdapat 175 juta orang migran yang tinggal di luar negara kelahiran mereka atau warga negara lain untuk 12 bulan atau lebih, termasuk 56 juta masing-masing di Eropa dan Asia-Pasifik, dan 41 juta di Amerika Utara. Terdapat 75 juta migran di tahun 1965, dan diproyeksikan menjadi 250 juta dari 9 milyar penduduk di dunia di tahun 2050.<sup>4</sup>

Laporan PBB pada tahun 1955, diperkirakan lebih dari 15 juta penduduk dunia telah melakukan migrasi dalam berbagai

---

<sup>4</sup>Natalis Pigay, *Migrasi Tenaga Kerja Internasional; Sejarah, Fenomena, Masalah dan Solusinya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 3.

bentuk pada setiap tahun yang sebagian besarnya berasal dari negara-negara berkembang.

ILO telah menyetujui 2 konvensi utama mengenai migran, 97 (1949) dan 143 (1975) yang bertujuan untuk pengaturan dan perlindungan migran. ILO memperkirakan terdapat 96 pekerja migran tahun 2000, termasuk 20 juta di Afrika, 18 juta di Amerika Utara; 12 juta di Amerika Latin; 7 juta di Asia Tenggara; 9 juta Timur Tengah, dan 9 juta masing-masing di Eropa Barat dan Timur.

Di Asia, jutaan tenaga kerja asing (sesama Asia) mengisi sektor-sektor ekonomi wilayah tersebut. Para migran ini umumnya datang dari negara dimana tingkat upah buruh rendah. Terbanyak di antaranya dari Indonesia (800 ribu), menyusul Filipina, Bangladesh (400 ribu) dan sekitar 400 ribu warga Thailand.<sup>5</sup> Jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup drastis, dimana tahun 2000, pengiriman pekerja migran ke kawasan Asia Pasifik pertahun masing-masing; Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka dan Thailand 100.000 sampai 200.000 jiwa; India dan Indonesia diperkirakan 400.000 jiwa; Philipina sebanyak 800.000 jiwa.

Besarnya arus migrasi tenaga kerja pada dasarnya merupakan resultan dari kondisi yang berbeda di masing-masing negara maju, negara industri baru serta negara miskin dan berkembang. Keberhasilan pembangunan ekonomi di negara maju telah mendorong tingkat upah dan kondisi lingkungan kerja ke taraf yang lebih tinggi. Di negara industri baru, percepatan pembangunan ekonomi menyebabkan permintaan tenaga *skilled*, *semi skilled* dan *low skilled* meningkat drastis. Umumnya, tenaga kerja *skilled* didatangkan dari negara maju, sedangkan pekerja-pekerja buruh datang dari negara miskin dan berkembang. Sementara itu, di negara miskin dan berkembang, kesulitan men

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

dapat pekerjaan dan upah yang rendah mendorong terjadinya migrasi ke negara lain.<sup>6</sup>

Pengaruh migrasi tenaga kerja terhadap upah buruh hingga kini masih kuat dan tengah berlangsung. Karena itu tidak mengherankan jika dewasa ini, penduduk dunia berbondong-bondong meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain yang menawarkan upah lebih tinggi. Migran legal dari Meksiko ke AS yang rata-rata penghasilannya US\$ 31 per minggu ketika tiba di AS dapat berpenghasilan US\$ 78 per minggu. Begitupun, buruh Indonesia yang penghasilannya 28 sen dola AS per hari ketika bekerja di Malaysia dapat berpenghasilan US\$ 2 per hari. Persoalannya, meski ada tekanan ekonomi yang kuat untuk bermigrasi, namun migrasi legal sangat dibatasi.<sup>7</sup>

Arus migrasi tenaga kerja di dunia pada saat ini hanya sekitar 2 persen dari penduduk dunia. Angkatan kerja di negara-negara industri maju lebih rendah padahal sudah menua. Sebaliknya, angkatan kerja di negara-negara berkembang terus bertambah karena tingginya angka kelahiran. Sehingga mengkombinasikan modal dan teknologi negara-negara industri maju dengan tenaga kerja negara-negara berkembang. Perkiraannya, terdapat 7 juta orang Meksiko yang hidup secara legal di AS, ditambah 3 juta buruh Meksiko yang tak memiliki dokumen migrasi dan kerja.

Dengan gelombang migrasi yang demikian tinggi dapat diperkirakan bahwa telah menghilangkan tekanan pada pasar tenaga kerja di negara pengirim, atau terjadinya peningkatan pendapatan bagi pekerja. Misalnya buruh yang bekerja di luar negeri menghasilkan arus uang kiriman (*remittances*) yang besar bagi

---

<sup>6</sup>Tobing, Erwin, *Migrasi Tenaga Kerja Global*, Kompas, Edisi 31 Desember 1994.

<sup>7</sup>Natalis Pigay, *loc. cit.*

saudaranya merupakan faktor kunci mempertahankan pertumbuhan ekonominya dengan menekan inflasi yang rendah. Migrasi buruh ini juga diperkirakan telah mengurangi upah buruh tidak ahli di negara penerima.

Saling ketergantungan antara negara khususnya di bidang ekonomi merupakan salah satu penyebab meningkatnya arus migrasi internasional secara meluas dalam berbagai bentuk dan dimensi. Namun demikian meningkatnya arus migrasi ke berbagai negara merupakan suatu respons ekonomi terhadap ketimpangan pertumbuhan wilayah dalam pengertian luas, baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Hal ini didorong pula oleh berkembangnya semangat globalisasi yang membawa konsekuensi terjadinya ekspansi sistem kapital pasar kerja. Di satu sisi sistem kapital global membuka peluang kerja yang lebih luas tanpa mempertimbangkan identitas nasional tertentu, namun di lain pihak sistem tersebut juga menutup kemungkinan masuknya pekerja-pekerja yang kurang trampil ke dalam kompetisi pasar yang diciptakan. Kondisi ini menyebabkan berkembangnya *labour black market*, seperti berkembangnya perdagangan buruh-buruh murah di kawasan tertentu.<sup>8</sup>

Migrasi internasional merupakan fenomena kontemporer yang selalu terjadi. Namun hal tersebut akan menjadi fenomena luar biasa manakala eksodus penduduk yang terlampau besar tersebut membawa implikasi-implikasi langsung terhadap masalah politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan psikologi. Dalam konteks ini tampaknya krisis regional yang berlangsung telah menciptakan tekanan psikologis yang sangat besar sehingga menimbulkan terjadinya peningkatan volume migrasi dalam jumlah yang tidak dapat diprediksi.

---

<sup>8</sup>Abdul Haris, *Dampak Migrasi Internasional di Asia Tenggara : Prospek dan Implikasi Yang Ditimbulkan*, Warta Demografi, No. 2, Tahun 1997.

Dengan pecahnya Uni Soviet, Indonesia menjadi negara keempat terdapat di dunia setelah RRC (1,3 miliar), India (1 miliar), USA (270 juta). Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2003, kurang lebih 217 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,6 %. Jumlah penduduk yang besar ini merupakan modal dasar pembangunan yakni sebagai penggerak pembangunan, namun dipihak lain merupakan beban pembangunan yang menimbulkan masalah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah kurang lebih 4 % /tahun, turut mempengaruhi pula tingkat pengangguran yang pada tahun 2004 hampir mencapai 38 juta jiwa. Salah satu alternatif untuk menaggulangi tingkat pengangguran yang tinggi serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian nasional maka upaya penempatan tenaga kerja luar negeri diperlukan. Oleh karena itu peranan TKI dalam penciptaan devisa negara cukup besar, di Tahun 1999, jumlah uang yang masuk (*remittance*) ke Indonesia dari para TKI sebesar US\$ 1,6 miliar, dari 539,273 orang.<sup>9</sup>

Secara kuantitatif jumlah pengiriman tenaga kerja migran ke luar negeri cukup besar, dan bahkan cenderung meningkat setiap tahun. Meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia baik laki-laki maupun perempuan untuk bekerja di luar negeri merupakan salah satu indikator yang jelas dari globalisasi atau integrasi internasional. Di mana Indonesia sebagai bagian integral dari sistem ekonomi global tidak bisa melepaskan diri dari dinamika ekonomi tersebut, sehingga pengiriman pekerja migran ke luar negeri berdampak signifikan pada makro ekonomi. Karena itu dalam perkembangannya, negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia dibagi dalam tiga tahapan: *pertama*, tahun 1969 sampai dengan 1979 hampir 50% dari total TKI menuju ke negara-negara Eropa terutama Belanda; *kedua*, antara 1979 sampai dengan tahun 1989, negara-negara Timur-Tengah

---

<sup>9</sup>Natalis Pigay, *op.cit.* hal 6.

terutama Arab Saudi menjadi tujuan utama TKI yang bekerja di luar negeri: *ketiga*, tahun 1989-1997 kawasan Asia Selatan dan Tenggara termasuk Malaysia dan Singapura menjadi tujuan utama. Perubahan arus tenaga kerja tersebut tidak terlepas dari kondisi perkonomian dan peraturan keimigrasian serta ketenagakerjaan di berbagai negara tujuan

Perubahan yang terjadi dalam skala regional, khususnya Asia Tenggara tidak dapat dipisahkan dari seluruh aktifitas kehidupan yang melibatkan baik kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya. Akan tetapi, dalam konteks tuntutan perubahan total di segala bidang, menyimak kehidupan pekerja internasional Indonesia di negara tujuan barangkali menjadi sisi menarik.

Krisis ekonomi sembilan tahun belakangan ini merupakan salah satu faktor meningkatnya angka pengangguran. Kondisi demikian semakin diperburuk lagi dengan terjadinya banyak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Rendahnya penyerapan tenaga kerja di dalam negeri telah mendorong pekerja untuk mencari dan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri, karena tingkat upah yang ditawarkan biasanya relatif lebih baik dibandingkan dengan upah pekerjaan sejenis di dalam negeri. Selain itu, tekanan untuk mencari kerja di luar negeri makin diperkuat dengan kenyataan bahwa surplus tenaga kerja *unskilled* kian banyak.

Banyak faktor yang menentukan sehingga negara Malaysia menjadi pilihan migran pekerja Indonesia. Secara geografis, Malaysia merupakan negara tetangga terdekat Indonesia. Hubungan transportasi relatif mudah, murah dan cepat. Beberapa pelabuhan di Indonesia merupakan pintu gerbang keluar masuk pekerja Indonesia untuk mencapai daerah tujuan di Malaysia, seperti Batam dan Tanjung Pinang di Sumatera, Entikong di Kalimantan Barat serta Nunukan di Kalimantan Timur.

Di samping itu masyarakat kedua negara sama-sama ber-



asal dari rumpun suku Melayu dengan bahasa yang mirip dan sejak dulu sudah memiliki hubungan sosial budaya yang erat, sehingga memudahkan dalam berinteraksi. Migran pekerja yang pergi ke Timur Tengah, meskipun memiliki agama yang sama, tetapi menghadapi masalah adaptasi karena perbedaan bahasa dan latar belakang sosial budaya yang mencolok. Banyak migran pekerja Indonesia di Timur Tengah yang diperlakukan secara tidak wajar dan menjurus kepada perlakuan tidak manusiawi. Ini sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya tadi.

Jumlah migran ilegal ini diperkirakan lebih banyak dari migran legal, namun jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Umumnya mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan buruh di perkebunan. Oleh karena tidak memiliki dokumen yang lengkap apabila terjadi permasalahan dengan majikannya/perusahaan, Pemerintah Indonesia sulit untuk memberikan bantuan atau perlindungan.

Malaysia sebagai salah satu tujuan utama migrasi dari negara-negara ASEAN juga tidak terlepas dari berbagai persoalan. Masuknya pekerja asing terutama dari Indonesia menimbulkan berbagai implikasi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan suatu konsensus tertulis dalam sebuah *memorandum of understanding*. Persoalannya adalah bahwa aliran tenaga kerja yang berlangsung dari Indonesia memiliki dimensi yang sangat kompleks dan seringkali sangat sensitif. Besarnya arus migrasi pekerja asing khususnya pekerja migran asal Indonesia ke Malaysia sesungguhnya didorong oleh suatu kenyataan terjadinya kekosongan angkatan kerja di level bawah. Dengan kata lain, pekerja tidak mau atau enggan bekerja di sektor-sektor pekerjaan kasar sehingga untuk mendapatkan pekerja harus didatangkan dari luar.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Adul Haris, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm.143

Sejak dilaksanakannya kebijakan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada awal 1970-an, kemajuan negara Malaysia tumbuh pesat.<sup>11</sup> Di antara negara ASEAN nampak bahwa Malaysia dan Thailand telah berhasil mengikuti jejak Singapura yang dalam hal ini telah lebih dahulu menjadi salah satu negara industri maju di Asia Tenggara. Di era reformasi seperti saat ini, aktivitas pekerja Indonesia di negara jiran Malaysia, nampak tidak pernah mengalami sentuhan perubahan. Ini berarti bahwa kasus-kasus yang menimpa pekerja migran dalam hal ini tenaga kerja Indonesia belum mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, terdapat sekitar 923.144 WNI yang berada di Malaysia pada tahun 2003. Dari jumlah tersebut, 676.526 adalah tenaga kerja Indonesia, sisanya pelajar dan mahasiswa.<sup>12</sup>

Aktivitas mereka yang lekat dengan kekerasan, kelaparan dan bahkan pemerasan sekaligus menjadi satu hal yang selalu akrab. Kedudukan sosial ekonomi migran pekerja asing yang terdistorsi jauh di bawah standar masyarakat Malaysia yang paling bawah sekalipun hampir tidak pernah dapat berubah sehingga sedikit saja gesekan yang terjadi posisi mereka akan menjadi sangat rentan. Selama tahun 2003 saja tercatat 118 kasus TKI legal yang melibatkan 1486 TKI. Maret 2004 berjumlah 48 kasus yang melibatkan 760 TKI. Kasus yang paling banyak adalah ketidaksesuaian informasi yang diterima TKI dengan kenyataan di Malaysia (394 TKI), disusul kasus gaji tidak dibayar/tertunggak (121 TKI), pemutusan hubungan kerja sepi-hak (71 TKI), dipu-

---

<sup>11</sup>Pada periode 1973-1984, pertumbuhan ekonomi Malaysia mengalami peningkatan sangat pesat, yaitu 7,3% pertahun, sebaliknya Indonesia menurun hingga mencapai 6,8%. Lihat lebih lanjut dalam M. Arif Hakim, *Orang Indonesia di Malaysia; Menjual Kemiskinan Membangun Identitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 36-37

<sup>12</sup>Pikiran Rakyat, 14 Nopember, 2004, Liputan Khusus Tentang TKI

langkan ke Indonesia (48 TKI), kerja lembur tidak dibayar sesuai UU Buruh Malaysia (33 TKI), dan lain-lain.<sup>13</sup> Akankah hal ini dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian?

Realitas menunjukkan bahwa persoalan TKI seakan sebuah persoalan warga negara kelas dua yang rancang bangunnya ditentukan di luar idealitas penyelenggara negara. Seolah-olah para TKI telah tercerabut haknya untuk memiliki semua label sebagai warga negara yang dijamin penuh hak-hak ke warga negaranya oleh negara (*cizenship as legal status*). Pada hal apa pun ketika soal TKI ini diwacanakan atau diapatiskan, kedalaman substansinya terbersit pula nasionalisme yang tidak bisa dipinggirkan begitu saja. Jika demikian, apatisme bangsa ini pada nasib TKI praktis mencuatkan sebuah fenomena yang tidak hanya mangkirnya *sense of belonging* bangsa ini pada persoalan TKI, tetapi juga menunjukkan fakta bagaimana krisis kebangsaan di negeri ini sesungguhnya masih amat parah. Terbukti bahwa pemerintah kurang memadai dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap warga negaranya.

Jangankan pemerintah memberikan penghargaan pada para TKI karena kontribusinya pada devisa,<sup>14</sup> tetapi sebaliknya persoalan TKI di luar negeri kurang terurus dan minimnya penyelesaian dari pemerintah. Bahkan lebih buruk lagi pemerintah telah membiarkan mereka menjadi sapi perahan para calo dan penyelenggara jasa penyaluran TKI. Semua persoalan TKI yang menggurita dan kemudian menjadi lingkaran sertan itu, disebabkan oleh mangkirnya rasa memiliki seluruh komponen bangsa.

Sungguh sebuah kelalaian dalam kehidupan berbangsa yang selama ini telah dianggap remeh tetapi kemudian terbukti berimbas secara substansial terhadap kemaslahatan penyeleng

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Sumbangan devisa dari TKI di luar negeri cukup tinggi, per Januari-Maret 2004 mencapai US\$ 425.208 atau Rp. 3,836 trilyun, lihat lebih lanjut, Trust/ Teras/20/2005-14/05

gara negara ini pada sendi kehidupan rakyatnya. Di mana di dalamnya terkait pula pertarungan kehormatan atau martabat sebuah bangsa di mata dunia internasional.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka akan dibahas dalam penelitian tesis ini yaitu bentuk-bentuk perlin dungan apa saja yang harus diberikan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Indonesia terhadap TKI di Malaysia, sehingga dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus yang menimpa TKI di sana.

## **B. KRISIS REGIONAL SEBUAH SEBAB**

Sudah merupakan hukum umum bahwa pertumbuhan ekonomi dan politik global menjadi determinan yang berpengaruh besar dalam menentukan volume dan dinamika kependudukan di banyak negara tidak terkecuali di megara-negara berkembang. Lebih jauh lagi fenomena tersebut juga berpengaruh besar terhadap dinamika kehidupan politik antar negara. Kondisi ini pada gilirannya sering kali mewarnai emosional etnis yang lebih bersifat micro dan sensitif. Maka kemudian, muncullah berbagai persoalan yang bersifat patologis di berbagai bidang kehidupan. Kekerasan etnis meskipun tidak disertai pemusnahan merupakan salah satu eksekusi paling nyata sebagai konsekuensi tidak terkontrolnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

ASIA tenggara sebagai kawasan paling dinamis dimana terdapat potensi konflik etnis dan politik paling kompleks dapat menjadi barometer alternatif bagi stabilitas regional, terutama dalam bidang ekonomi dan politik (paling kurang bagi kawasan asia-pasifik). Hal ini mengingat bahwa secara geo-politik maupun ekonomi kawasan ini terletak ditengah persilangan dunia yang megandung potensiperebutan pengaruh (ekonomi dan politik paling rawan) potensi besar sumber daya alam dan sumber daya manusia yang relatif besar merupakan incaran bagi

negara-negara yang selalu sialau pada upaya-upaya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan jika kondisi instabiliatas dikawasan asia tenggara dianggap sebagai sumber krisis global paling berpengaruh.

Adalah suatu kenyataan bahwa kejatuhan nialai tukar mata uang usar asia membuat gusar banyak negara, tidak terkecuali negara-negara maju. Ini membuktikan posisi asia memang sangat sentral terutama dalam percaturan politik dan ekonomi global. Runtuhnya macan ekonomi asia (Korea Selatan, Malaysia, dan Indonesia) merupakan *warning* bagi negara-negara lain, baik di kawasan asia maupun kawasan eropa dan amerika. Hal ini wajar karena sebagian besar investasi negara-negara maju ditanamkan pada berbagai proyek di Asia. Dengan demikian kebangkrutan ekonomi asia secara langsung juga akan berpengaruh besar pada kepentingan banyak negara.

Sekenario pertumbuhan ekonomi global yang memprediksikan asia sebagai basisi pertumbuhan ekonomi masa depan telah menciptakan pengontak-pengontakan wilayah pertumbuhan regional berdasarkan kepentingan tertentu. Negara-negara dengan potensi besar telah menjadi sasaran eksploitasi yang dikemas dalam kepentingan politik negara-negara industri maju yang secara terus-menerus memperkuat cengkramannya. Konflik-konflik regional, baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik telah menjadi suatu alat meraih tujuan dan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Ironisnya, keadaan tersebut justru telah mencipkan ketergantungan negara-negara kawasan Asia yang teramat besar pada negara-negara industri maju. Potensi besar sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki bahkan tidak mampu dimanfaatkan secara efisien. Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan kalau kemunduran pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini juga diakibatkan oleh ke tidakmampuan negara-negara di kawasan negara tersebut memanfaatkan potensi yang

dimiliki untuk melindungi kepentingan nasional masing-masing. Kenyataan ini diperparah dengan manajemen pengelolaan sumber daya yang tidak efisien dan tidak terencana dengan baik dalam arti bahwa, pemanfaatan sumber daya yang ada tidak diikuti oleh perencanaan yang matang terutama berkaitan dengan upaya-upaya proteksi melalui kebijakan pembangunan (ekonomi) yang berkelanjutan. Kondisi ini pada gilirannya menciptakan ketimpangan wilayah yang semakin lebar dan menimbulkan tingkat ketergantungan yang makin parah terutama dalam bidang ekonomi dan industri.

Kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi beberapa negara asia telah mencapai limit terendah adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. Pertumbuhan ekonomi 0% bahkan minus di beberapa negara-negara Asia, seperti Indonesia, Thailand dan Korea Selatan, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan ini tidak sekuat prediksi yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, kondisi labil pertumbuhan ekonomi kawasan merupakan hal yang patut dijadikan pelajaran guna menghindari kebangkrutan ekonomi yang lebih parah dimasa depan. Basis pertumbuhan ekonomi regional yang kurang terintegrasi dalam kebijakan-kebijakan pembangunan makruh menciptakan celah-celah terbuka bagi intervensi kepentingan luar yang tidak memungkinkan kawasan dan khususnya bagi kepentingan nasional negara-negara di kawasan bersangkutan.

Kemunduran pertumbuhan ekonomi regional pada gilirannya bahwa pengaruh cukup luas di pasar kerja regional. Kondisi ini diperparah dengan menurunnya arus investasi sebagai konsekuensi terjadinya *political rush* dan berimbas pada bidang ekonomi secara langsung. Terjadinya berbagai tragedi politik dan kemanusiaan beberapa negara Asia dan khususnya ASEAN telah memicu berkembangnya opini negatif berkaitan dengan stabilitas politik nasional di beberapa negara. Kenyataan bahwa

virus politik tersebut telah mengubah bahkan hampir menghancurkan tatanan ekonomi nasional maupun regional merupakan hal yang sulit dihindari. Kondisi ini menyebabkan pemulihan penyakit ekonomi nasional dan regional berjalan tersendat-sendat sebagai konsekuensi terjadinya tarik menarik berbagai kepentingan, baik politik maupun ekonomi masing-masing negara terkait.

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang menderita krisis paling parah di ASEAN. Konflik kepentingan elit politik dan ekonomi disatu sisi berhadapan kepentingan rakyat ditingkat bawah telah menyebabkan munculnya Destabilitas nasional. Terjadinya destabilitas politik dan ekonomi pada gilirannya berpengaruh terhadap bidang-bidang lain. Kenyataan bahwa inflasi kumulatif nasional telah mencapai lebih dari 70 % per Agustus 1998 (BPS, 1998) merupakan salah satu aspek yang patut diwaspadai. Tingginya angka inflasi menunjukkan bahwa kondisi perekonomian nasional dalam mencapai titik rawan yang mengkhawatirkan. Kenyataan ini diperparah lagi oleh meningkatnya angka pengangguran terbuka yang pada gilirannya menciptakan kondisi chaos stabilitas nasional (Guilmoto, 1998).

Dalam konteks regional, kondisi stagnan pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya rasionalisasi di segala bidang. Kondisi stagnan bahkan minus pertumbuhan ekonomi sebagai konsekuensi terjadinya pertarungan kepentingan politik menyebabkan arus investasi luar beralih ke kawasan lain dan bahkan investasi yang terlahur ditanamkan dinegara-negara ASIA dan ASEAN banyak yang dibatalkan. Tabel berikut memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN sejak 1992 hingga 1997 dimana krisis menghantam negara-negara di kawasan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN sesungguhnya sangat positif hingga 1996 rata-rata pertumbuhan ekonomi regional hingga periode tersebut hampir mencapai 7 % kecuali

Thailand yang mulai terpuruk. Kegagalan ekonomi Thailand kemudian merambat ke wilayah timur yang puncaknya sampai ke Indonesia dengan hancurnya tatanan ekonomi nasional. Krisis moneter serius kemudian merambah hampir sebagian besar negara ASEAN yang pada gilirannya menjadi determinan penting berbagai perubahan yang terjadi baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial-budaya. Krisis yang terjadi ini pula menyebabkan terjadinya kemandegan proses produksi yang memicu membengkaknya angka pengangguran terbuka di ASEAN, dan khususnya di Indonesia dan Thailand.

Secara historis, sesungguhnya persoalan serupa pernah pula terjadi di negara-negara industri maju ketika resesi global terjadi yang ditandai dengan melonjaknya harga minyak mentah tahun 1970-an terjadinya rush besar-besaran oleh masyarakat perbankan dan penarikan investasi internasional juga dialami sehingga kehidupan ekonomi masyarakat negara-negara tersebut ikut terpuruk perbedaannya, jika tahun 1970-an krisis global dipicu oleh krisis energi, maka krisis yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk ASEAN dioicu oleh krisis politik dan krisis kepercayaan. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar modal asing mengundurkan diri dari kawasan besangkutan. Lembaga keuangan internasional (institut of international finance) bahkan mencatat pada tahun 1996 arus modal yang lari dari negara-negara ASEAN tercatat 92,8 miliar dollar meningkat dari 40,5 miliar dollar pada tahun 1994. kondisi ini menurun pada tahun 1997 menjadi 12 miliar dollar jika kondisi stabilitas ekonomi dan politik di kawasan ini tidak segera dapat dikontrol dalam waktu yang tidak lama bukan tidak mungkin wilayah ASEAN akan sepi investasi asing. Tabel 2 menunjukkan kondisi finansial di beberapa negara yang tidak berimbang terutama antara pendapatan dan pengeluaran. Hal tersebut berarti pula bahwa selama periode dua dasa warsa efektifitas pertum-



buhan ekonomi regional tidak pernah men capai keseimbangan. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran nasional di negara-negara nasional menunjukan angka devisa yang relatif tinggi. Oleh karena itu, krisis regional yang terjadi saat ini sesungguhnya merupakan buah dan kegagalan efisiensi pertumbuhan ekonomi tersebut.

Sebagai ilustrasi, Jepang sebagai salah satu penanam modal investasi terbesar di Asia dan Asia Tenggara menunjukkan trend yang tidak stabil. Fluktuasi arus investasi yang ditanamkan Jepang di Asia dan khususnya di ASEAN menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini tentu saja sangat terkait dengan kondisi stabilitas kawasan yang belum mantap sebagai akibat gejolak politik dan ekonomi yang telah berlangsung.

### **C. MIGRASI DAN PERMASALAHAN**

Persoalan tenaga kerja Indonesia adalah persoalan yang kompleks. Bahkan ibarat lingkaran setan yang belum menemukan solusi yang memuaskan. Pada tahun 2003 tenaga kerja Indonesia bermasalah yang pulang terbanyak adalah yang disebabkan oleh pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan yakni 10.478 orang dan tidak mampu bekerja dengan baik yakni 8.910 orang. Yang cukup memprihatinkan adalah 4.468 TKI pulang karena penganiayaan, 3.804 TKI yang pulang karena gajinya tidak dibayar dan 2.856 TKI pulang karena pelecehan seksual.<sup>15</sup>

Kondisi perekonomian yang tidak menentu di dalam negeri mengakibatkan animo masyarakat Indonesia untuk mencari kehidupan di luar negeri sangat besar. Namun demikian meningkatnya jumlah buruh migran ini tidak dibarengi dengan perbaikan kemampuan dan keahlian sehingga memperoleh sebagai

---

<sup>15</sup>Perlu Komitmen Nasional Untuk Memihak TKI, Suara Pembinaan, 19 Oktober 2004.

kuli dan buruh-buruh kasar menjadi target mereka.

Kurang seriusnya perhatian kita terhadap para buruh migran yang kebanyakan adalah pekerja perempuan dan anak-anak ini amat kontras dengan sumbangan mereka terhadap bangsa Indonesia. Ada suatu pandangan kita yang perlu diperbaiki bersama adalah cara pandang pemerintah terhadap tenaga kerja, yaitu memandang tenaga kerja sebagai komoditi. Negara telah mereduksi pengertian tenaga kerja semata-mata hanya sebagai modal. Pengertian ini menjadi pijakan bagi proses komodifikasi tenaga kerja. Regulasi mengenai buruh migran berorientasi pada mekanisme operasional penempatan tenaga kerja yang dapat memberi nilai tambah bagi peningkatan pendapatan negara yang akhir-akhir ini, kebijakan berorientasi pada target perolehan devisa. Pada tahun 2000 TKI ditargetkan sumbang devisa US\$ 2 milyar”).<sup>16</sup>

Dari tahun ketahun pemerintah selalu menekankan untuk mengurangi penempatan buruh migran Indonesia yang bekerja di sektor domestik, pada sebagian besar pekerja kita kurang mampu untuk mengisi pekerjaan disektor formal. Apalagi pemilik pekerjaan ddi luar negeri justru membutuhkan tenaga kerja disektor domestik, sementara tenaga kerja ahli dan terampil justru didatangkan dari negara-negara maju.

Sekalipun berbagai persoalan belum dapat diselesaikan secara menyeluruh namun peran pemerintah sangat besar. Kendala-kendala ini justru berasal dari kebijakan terutama regulasi yang dilahirkan lebih banyak mengatur kelancaran mekanisme operasional dari pada upaya perlindungan. Kondisi ini memberi peluang kepada oknum pemerintah maupun PJTKI sebagai institusi yang bekerja untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja, memanfaatkan kondisi tersebut dengan melakukan proses perekrutan dan penempatan yang tidak terkontrol.

---

<sup>16</sup>Bisnis Indonesia 6 Desember 2000

Sebagian besar buruh migran Indonesia adalah perempuan pedesaan. Mereka bekerja di luar negeri karena ketakterseediaan lapangan kerja di pedesaan, keterbatasan lapangan kerja di perkotaan dan rendahnya tingkat upa. Sebagai perempuan, mereka sangat rentan terhadap tindakan pelecehan seksual, kekerasan, perkosaan bahkan pembunuhan. Kisah sedih buruh migran Indonesia, seperti eksploitasi, kasus perburuhan (pelanggaran kontrak kerja, upah dibawah standar, tidak dibayar), kasus kekerasan fisik dan seksual (penganiayaan, penyiksaan dan perkosaan) seperti tak pernah dihenti dialami buruh migran Indonesia.

Persoalan lainnya adalah kejadian pada tahun 2002 belum terselesaikan, kini masih besarnya jumlah buruh migran Indonesia ilegal. Pada tahun 2004 pemerintah Malaysia mengumumkan sekitar 700.000 buruh migran Indonesia berstatus *undocumented*, dan sebagian telah berada di kamp-kamp bahkan lainnya sedang dalam perjalanan pulang ketanah air.<sup>17</sup> Pulang dari tempat kerja bukan berarti buruh migran bebas dari beban dan ancaman. Diterminal III bandara Sukarno-Hatta, yang dijadikan terminal khusus kedatangan TKI, pemerasan masih merajalela. Tempat yang seharusnya aman dan mudah untuk diakses oleh buruh migran yang akan pulang, ternyata menjadi lahan pemerasan, baik oleh aparat, calo dan perusahaan-perusahaan transportasi.

Seiring dengan perubahan dinamika ekonomi-politik di Indonesia, adalah sebuah agenda yang mendesak bagi upaya perwujudan perlindungan buruh Indonesia. Pemerintah telah berusaha menata masalah pekerja migran melalui regulasi yakni Undang-Undang No 39 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (PPTKI-LN), regulasi ini berpatokan pada setandar perjanjian-perjanjian internasional yang

---

<sup>17</sup>Koran Tempo, 25 Oktober 2004.

ada seperti *UN Convention on Protection on Migran Workers and Their Families 1990*, *Convention on Elimination of Discrimination Against Woman's* dan *ILO Convention* yang terkait dengan masalah buruh migran.

## **1. Imigran Gelap, Pencari Suaka Dan Pengungsi**

Penyebab dan latar belakang migrasi manusia secara ilegal yang disebut juga pengungsi dan pencari suaka adalah tidak terlepas dari kondisi, tatanan, bahkan sistem nilai yang dianggap tidak memungkinkan, perkembangannya potensi dan harapan manusia di tanah airnya. Berbagai tekanan dalam masa lah kependudukan, masalah ketimpangan dalam strategi atau tidak meratanya pembagian kesempatan dan hasil pembangunan sosial-ekonomi, ataupun terjadinya berbagai konflik dengan alasan yang beraneka ragam, telah lama dipahami sebagai sumber pemicu berlangsungnya arus migrasi yang tidak sah.

Kondisi kehidupan dunia pada akhir abad ke 20 dan awal abad ke 21 yang tidak menentu memberi peluang bagi terjadinya migrasi ilegal. Dalam laporan yang dikeluarkan *World Refugee Survey*, hingga akhir tahun 2000 terdapat sekitar 14 juta pengungsi yang tersebar di Afrika, Amerika dan Karibea, Eropa, Asia Timur dan Pasifik, serta di Asia Tengah dan Asia Selatan. Sedangkan jumlah imigran gelap pencari suaka dan engungsi yang masuk ke Indonesia dari bulan Januari 2001 sampai dengan Juli 2002 tercatat sebanyak 1.194 orang, terdiri atas 528 orang pengungsi dan 666 orang pencari suaka. Keberadaan pengungsi di Indonesia difasilitasi oleh ONHCR kantor perwakilan Jakarta, meliputi permohonan kenegara ketiga, ataupun permohonan kenegara asalnya. Sementara untuk pencari suaka, 283 orang diantaranya telah dideportasi, 234 orang dipending permohonan suakanya, dan 124 orang telah diterima permohonannya oleh negara ketiga.

Para pengungsi bergerak dan bermigrasi dari tanah airnya

ketempat yang lebih menjamin keamanan diri, nyawa, kekayaan, harapan dan masa depan. Para pengungsi selalu mengharapkan hukum kemanusiaan yang paling dasar, perantau dan mencari masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri serta anak-anak, cucu-cucu dan keturunan selanjutnya. Motivasi pengungsi kenegara lain adalah dengan harapan untuk meminta perlindungan, minta ijin untuk tinggal secara permanen, sebagaimana lagi pergi untuk meminta penempatan sementara sampai diperolehnya kesempatan untuk melanjutkan perjalan ketujuan akhir, atau kembali kenegara asalnya.

Meskipun demikian negara penampung atau penerima pengungsi tidak dapat campur tangan kedalam negara sumber penyebabnya, apalagi dengan cara menginterferensi secara fisik dan memaksakan kehendak untuk menghilangkan sumber penyebab. Sekalipun ada keinginan dan keyakinan negara penampung/penerima untuk membantu memperbaiki keadaan disuatu negara, apalagi langkah yang berlebihan seringkali menimbulkan masalah baru yang lebih sulit. Beberapa pemerintah negara yang karena tidak sabar, secara unilateral mengambil tindakan guna menjaga dan melindungi kepentingan nasional. Dalam hal ini, banyak sekali faktor yang kemudian membuat tindakan unilateral seperti itu bukan saja tidak berhasil, tetapi malah menuai penilaian negatif dari banyak pihak. Seingga perlunya pemikiran bersama dan usaha bersama untuk memecahkan sumber permasalahan pengungsi ataupun pencari suaka. Hal ini dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip universal yang diterima, seperti kesamaan derajat, penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan, nonintervensi, penghormatan terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Migrasi juga sering berlangsung dengan jalan dan melalui cara yang tidak sah. Sejak zaman dahulu hingga kini, masih berlangsung praktek penyelundupan manusia, yang kemudian

mengarah kepada kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan, terhadap harkat dan martabat manusia, yaitu memperdagangkannya. Sejak beberapa waktu terakhir beberapa negara di dunia telah menghadapi banyak kesulitan karena praktek imigran gelap dengan kejahatan yang terorganisasi dan beroperasi secara lintas-nasional.

Pada tahun 2002 di Indonesia terdapat kurang lebih 3500 imigran gelap dari berbagai kewarga negaraan dan asal usul yang ditampung dinas karantina keimigrasian. Sementara itu, sampai dengan akhir 2001 perwakilan UNHCR di Jakarta menerima permintaan asylum 2.111 orang. Kehadiran mereka tidak saja memberatkan pemerintah yang pada saat itu sedang berusaha keras untuk keluar dari demikian banyak masalah domestik, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah baru dengan masyarakat.

Menghadapi permasalahan yang rumit diatas, diharapkan pemerintah Indonesia tetap pada komitmen. Untuk menyelesaikan masalah migrasi yang tidak sah, khususnya penyelundupan dan perdagangan manusia yang dioperasikan secara terorganisasi, kami juga menyadari hal itu pun tidak akan mungkin selesai ditingkat liberal. Dengan memperhatikan pola organisasi seperti itu, saya sangat percaya bahwa langkah penyelesaiannya juga dapat diletakkan diatas kerangka multilateral, atau setidaknya dalam kerangka.<sup>18</sup>

Dalam rangka upaya penyelesaian persoalan ini, maka Indonesia telah iut serta menandatangani konvensi PBB tentang kejahatan transnasional terorganisasi berikut dua protokol yang menyertainya protokol yang menentang penyelundupan melalui

---

<sup>18</sup>Pidato Presiden Megawati Sukarno Putri pada konferensi regional tingkat menteri mengenai penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan lintas-nasional terkait, Denpasar, Bali 27 Februari 2002.

jalur darat, laut dan udara, serta protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak. Sebagaimana langkah awal. Dalam lingkup ASEAN, bersama-sama negara-negara ASEAN lainnya mengemban kerjasama dalam melakukan penanggulangan kejahatan tersebut.<sup>19</sup>

Seiring dengan telah disahkannya keonvensi PBB berikut dua protokolnya, masyarakat Internasional melalui PBB juga telah mencanangkan *Global Programmes Against Trafficking in Human Beings*. Pada tataran regional, seperti OSCE (*Organization for Security and Cooperation in Europe*) dan ASEAN, telah dicanangkan sebuah rencana aksi untuk memerangi kejahatan lintas negara.

## **2. Migran Indonesia Dan Permasalahan Utama**

Masalah pekerja migran ke luar negeri tidak dapat diatasi hanya dengan menangani kasus-kasusnya. Kasus-kasus pekerja migran berupa penipuan, pemerasan, penganiayaan, pelecehan dan sebagainya, itu semua hanya sintum-sintum dari suatu penyakit. Pokok permasalahannya adalah pengangguran, kemiskinan, kebodohan, kesewenangan dan tidakadilan

### **a. Pengangguran dan Kemiskinan**

Pengangguran dan kemiskinan adalah saudara kembar. Daerah sumber pekerja migran pada umumnya daerah yang tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinannya tinggi. Tidak adanya prospek untuk dapat bekerja<sup>20</sup> dengan penghasilan yang cukup untuk hidup layak di daerahnya, mendorong mereka memberanikan diri mencari pekerjaan di luar negeri. Mereka bukan tidak tau resiko yang akan dialami, baik dari segi fisik, ekonomi maupun sosial. Dari

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>M. Moedjiman, Masalah TKI Keluar Negeri adakah Pemecahannya? *Republika*, 2004.

segi fisik, resikonya dapat berupa pelecehan penganiayaan sampai pembunuhan. Dari segi ekonomi resikonya berupa penipuan, pemerasan pemukulan dan perampokan. Dari segi sosial resikonya berupa pisah dengan keluarga dan saudara untuk jangka waktu lama yang dapat menimbulkan dampak pada berbagai masalah sosial keluarga. Semua resiko diatas mereka sudah tahu, tapi karena kemiskinan yang menghimpit dan mendera mereka secara berkepanjangan, mereka nekat mengadu nasib mencari pekerjaan diluar negeri inilah yang mencari faktor pendorong utama (*Pushing Power*) mencari kerja keluar negeri. Betapapun besar resiko yang akan dihadapi dan pengorbanan yang harus di berikan. Tanpa sentuhan terhadap pokok permasalahan pe ngangguran dan kemiskinan di kantong-kantong sumber pekerja migran ini, masalah pekerja migran sulit dipecahkan.

b. kebodohan

Pekerja migran untuk tenaga kasar dan penata laksana rumah tangga, pada umumnya pendidikannya rendah. Kadang-kadang sekolah dasarpu tidak tamat keterampilan pun tidak seberapa. Sebagian memang dilatih di balai pelatihan kerja luar negeri (BLKLN), tetapi pelatihannya juga hanya ala kadarnya dan belum berbasis kompetensi. Kadang-kadang memang hanya dilatih bagaimana menjawab soal uji kompetensi yang sebenarnya juga bukan jaminan mutu. Oleh karena itu, dapat dimengerti bila kemudian banyak terjadi kasus penganiayaan dan kecelakaan sebagai akibat dari kejengkelan majikan dan tidak kompetennya TKI. Pemecahan masalah TKI secara tuntas harus dimuai dari pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan TKI serta sistem uji kompetesinya.



c. Kesewenangan dan ketidakadilan

Kesewenangan dan ketidakadilan seakan akan menjadi ciri dari negeri tercinta ini tengok saja perberdaan terhadap pencuri ayam dan pembobolan bank. Ironisnya pemerintah yang mestinya melindungi yang lemah malah lebih mengutamakan pelayanan kepada yang kuat. Mungkin halaman ini tidak cukup ruang untuk mencontohkan bentuk-bentuk kesewenangan dan ketidakadilan tersebut.

### 3. Masalah Migrasi Pekerja Di Malaysia

a. Sabah pusat migrasi ilegal di Malaysia

Persoalan migrasi di Malaysia bermula perpindahan penduduk dari Kepulauan Sulu ke Sabah Malaysia. kira-kira akhir abad ke-15 dimana pada saat yang sama tiap penjajah Spanyol mulai menyerang kepulauan Sulu dan Tawa-Tawi di selatan Filipina pada giliran berikutnya dimulai pada saat perjuangan pembebasan kepulauan Mindanao pada tahun 1970-1977 dimana beberapa penduduk melarikan diri dari negara asal mereka di Philipina dan menetap di Sandakan, Tawao dan beberapa tempat di Malaysia.<sup>21</sup>

Sejak tahun 1978 para perantau yang berasal dari Filipina selatan tidak lagi dipandang sebagai kaum pencari selaka ataupun pengungsi, hal ini ditandai dengan negoisasi perjanjian penyelesaian damai antara MNLF<sup>22</sup> Perantau Filipina. Sehingga para perantau Filipina Selatan lebih berorientasi ekonomi untuk mencari nasib atau menjadi tenaga kerja baik legal maupun juga ilegal hal yang sama

---

<sup>21</sup>Pigay, natalis, pembangunan berorientasi, pertahanan, masalah lepasnya sipadan dan ligitan, (artikel) *harian sinar harapan*, Jakarta, 2002

<sup>22</sup>MNLF disingkat Moro Nasional Liberation Front adalah front perjuangan masyarakat Moro yang mayoritas beragama Islam di Mindanao yang berkeinginan keras untuk melepaskan diri dari Filipina.

dapat diperkuat ketika 1996 saat meletakkan dasar-dasar perdamaian di wilayah itu. Oleh karena itu para migran tersebut di malaysia beri istilah pendatang haram atau migran ilegal. Pada saat ini para pendatang tidak hanya berasal dari philipina, namun juga dari indonesia.<sup>23</sup> kini telah diketahui bahwa tidak sedikit penduduk sandakan berasal dari philipina, namun adapun pendatang asing dari indonesia, sehingga tidak mengherankan jika menjadikan Tawaw sebagai tempat tujuan mereka.

Para pendatang ini selalu berusaha untuk menjadi warga negeri malaysysia agar terhindar dari hukum dan peraturan yang berlaku di negeri itu. Hal ini dipandang penting bagi peningkatan kapasitas sosial ekonomi mereka, sehingga berbagai usaha telah ditempuh, antara lain adalah melalui perkawinan, atau menjadi anak asuh bagi beberapa orang di malaysia maupun juga dengan cara mendapat setatus pelarian/pengungsi.

Menurut perkiraan bahwa pendatang asing di sabah sudah menelebihi satu juta (jumlah penduduk sabah adalah 2,8 juta) dengan demikian maka hampir satu pertiga dari penduduk sabah adalah pendatang asing. Dan sebagian besar pendatang ilegal yang di seludupkan oleh tai-kong dari negara tetangga lainnya.

Walaupun migran gelap ini selalu menjadi sorotan negatif, namun ada pula upaya rehabilitasi nama baik mereka dari haram menjadi syah yang dilakukan oleh beberapa oknum pegawai. Usaha semacam ini tentu saja dilakukan melalui berbagai cara tersembunyi, misalnya para pegawai pemerintah bekerja sama dengan majikannya atau pemilik perusahaan agar dibayar murah dan menye-

---

<sup>23</sup>J. Espalanda, “peningkatan pendatang haram piliphina di Sabah”, becephiline daily in quirer, 30 Oktober, 1999.

lamatkan devisa negara Jiran tersebut.<sup>24</sup>

b. Migran Indonesia di Malaysia dan persoalannya

Persoalan migran ilegal atau pendatang tanpa izin di Malaysia sebenarnya telah lama dilakukan dan berlangsung terus-menerus. Namun demikian persoalan pemulangan secara paksa ditahun 2002, hampir mencapai ratusan ribu orang menjadi persoalan sendiri sepanjang kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia di mulai sejak 1970-an.

Pada tahun 2002, pemulangang sekitar 90.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ke tanah air melalui negara bagian sabah, Malaysia Timur. Jumlah ini meliputi, 60 persen bekerja pada sektor peregangan, 30 % sektor industri perikanan, 7 % pembantu rumah tangga (PRT), dan 3% sektor lainnya. Ketika itu pemerintah disibukkan agar mereka segera kembali ke Indonesia pada masa toleransi yang diberikan pemerintah Malaysia. Dengan adanya sekitar 90.000 TKI ilegal di Malaysia tersebut merupakan jumlah yang cukup besar dan diluar dugaan sebab selama ini diperkirakan tersisa kurang lebih 40.000 orang.<sup>25</sup>

Pada saat itu, pemerintah melalui konsulat jendral telah mengupayakan agar semua pengurusan termasuk sebagian gaji yang belum dilunaskan.walaupun demikian tidak semua permintaan terpenuhi, adapun yang dipulangkan dengan kekecewaan mendalam tanpa dihargai hasil jerih payah mereka. Namun, ada TKI ilegal yang sengaja

---

<sup>24</sup>Komplot untuk memberikan akad pengenalan kepada pendatang asing, *Borneo Post*, 12 hb november 1999

<sup>25</sup>Data jumlah TKI ilegal sebanyak itu diperoleh saat konsulat Jenderal di Sabah dan serawak (sukarna) pertemuan dengan agen pekerja asing di Kinabalu. Pihak konsulat meminta para agen mempercepat pemulangan TKI ke Indonesia agar bisa terbebas dari kemungkinan penangkapan dan penahanan aparat penegak hukum di Malaysia.

mengulur waktu kepulangan ke Indonesia setelah mendengar informasi tentang perpan jangan masa toleransi pemerintah Malaysia.

c. Peran Pemerintah

Untuk mengetahui lebih jauh apakah pemerintah serius menangani persoalan TKI bermasalah di Malaysia, ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI, menteri luar negeri, menteri kehakiman dan hak asasi manusia (HAM), dan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat (Menko Kasra). Wakil ketua DPR dari fraksi kebangkitan bangsa (F-KB) muhaimin Iskandar menyampaikan kepada wartawan selepas rapat konsultasi pimpinan DPR dengan menteri luar negeri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, 21 Agustus 2002. berdasarkan pertemuan dengan empat menteri tersebut, serta hasil kunjungan sejumlah anggota DPR terutama anggota PKB ke Malaysia, DPR menentukan pembentukan panitia Khusus (Pansus) TKI, tetapi pada akhirnya tidak jadi dibentuk.<sup>26</sup>

Sehubungan dengan itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan TKI yang bermasalah di Malaysia. Pihak imigrasi mengupayakan penerbitan 2000 paspor perhari bagi TKI bermasalah serta terus ditingkatkan menjadi 3000 paspor perhari. Dengan upaya tersebut TKI yang memiliki order dari majikan masing-masing dapat kembali bekerja di Malaysia.

Upaya melindungi hak-hak tenaga kerja seperti upah, jam kerja, dan cuti, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengirim pejabat-pejabatnya ke Malaysia. Departemen pendidikan dan Ham juga membuat persetujuan dengan pemerintah Malaysia tentang pengadaan TKI ke Ma-

---

<sup>26</sup>*Harian Sinar Harapan* 22 Desember 2002.

laysia secara komperensif.

Sekitar 90 % TKI ilegal yang kembali ke Indonesia dapat bekerja kembali di Malaysia. Para TKI dilengkapi dengan surat-surat dan dokumen keimigrasian yang dibutuhkan untuk keperluan bekerja di Luar Negeri. Demi kelancarannya pemerintah terutama yang berwanang dengan urusan imigrasi menempatkan banyak petugas di perbatasan Malaysia-Indonesia untuk membuat dokumen keimigrasian bagi calon TKI.

#### **4. Konsumsi Politik**

Masalah TKI, tidak hanya merupakan masalah perburuan, namun telah meluas dalam dimensi yang lain. Ada tiga aspek yang dapat menjadi ancaman yang cukup signifikan bagi ketidakharmonisan dan efektifitas kerja pemerintah: *pertama*, ancaman dari Aspek politik dapat dilihat dari hubungan ketidakharmonisan antara badan legislatif dan eksekutif. Politisasi soal TKI ini dapat dilakukan dengan adanya pembentukan pansus atau DPR menggunakan hak interpelasi akibat ketidakpuasan terhadap TKI; *kedua*, hambatan lintas sektoral, kurangnya koordinasi lintas sektor dalam hal ini Departemen Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Kehakiman dan HAM serta Menko Kasra dan Intansi terkait mengalami kesulitan mencari solusi yang akurat dan tepat. Seharusnya ada jaringan lintas sektor agar dengan mudah dapat diselesaikan, sehingga perlu dibangun Team World agar kesan-kesan ketidakharmonisan lintas sektor tersebut dapat diperbaiki kembali; *ketiga*, kelemahan internal, kelemahan lain yang perlu dipertimbangkan adalah belum adanya konsolidasi personal internal.

Selama ini penanganan TKI lebih berorientasi politis dari pada kemanusiaan. Adakalanya isu TKI dengan mudah dimainkan oleh lawan-lawan politik atau kelompok oposan untuk menjatuhkan pemimpin yang berkuasa. Permasalahan TKI juga

sering kali menimbulkan persoalan hubungan bilateral antara negara Indonesia dengan negara penerima tenaga kerja, ketika pekerja tersebut di aniaya oleh majikan atau dihantam oleh pihak yang berwenang akibat kelengkapan administrasinya tidak terpenuhi.

## **5. Migrasi dan Trafficking**

### a. Penyelundupan (*Trafficking in Humanity*)

Ketika sistem migrasi dunia memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi, baik bagi negara-negara pengirim maupun juga penerima, tidak sedikit pula persoalan yang dihadapi dalam proses migrasi ini. Salah satu diantaranya adalah persoalan perdagangan/penyelundupan manusia secara ilegal yang disebut *trafficking*. *Trafficking* merupakan migrasi internasional yang ilegal dan tidak terdokumentasi sehingga dikategorikan sebagai penyelundupan manusia dengan cara penipuan, pemaksaan dan kekerasan. Para pengamat memberikan definisi *trafficking* sebagai keseluruhan tindakan yang terlibat dalam proses rekrutmen dan/atau bepergian seorang perempuan di dalam suatu negara atau menyebrang lintas batas negara untuk mencari pekerjaan atau melayani kaum pria. Dalam rangka memperlancar tindakan ini, dilakukan dengan kekerasan atau dalam tekanan atas kekuasaan dan kedudukan yang dominan oleh kelompok tertentu. Pada dewasa ini anak dibawah umur dan kaum perempuan merupakan jumlah terbesar dari jumlah terbesar dari tindakan ini.<sup>27</sup>

Pada tahun 2000, diseluruh dunia diperkirakan antara 700.000 sampai 2 juta kaum perempuan dan anak-anak

---

<sup>27</sup>Sobieszczyk, teresa. Pathways abroad: Gender and international migration recruitment choices in northern Thailand. Asian and pacific migration journal quezoncity, vol. 9 no 4 hlm. 391-428.

mengalami penyeludupan ilegal. Dari jumlah tersebut di atas kira-kira 200.000 sampai dua 225.000 diantaranya terjadi di negara-negara Asia tenggara. Walaupun demikian semua angka tersebut sulit dipastikan sebab dilakukan penyelundupan secara tersembunyi (*Klandestan*) untuk menghindari adanya tuntutan pembersihan terhadap para pelaku kriminal.<sup>28</sup>

Namun angka ini meningkat pada tahun 2003, laporan dari Bruau of Public Affair, US Departement of State pada bulan Juni 2003 memaparkan bahwa tiap tahun sekitar 800.000-900.000 manusia telah diselundupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional. Penyelundupan ini ditunjukkan untuk memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh. Celakanya, Penyelundupan tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional yang terorganisasi secara rapi, baik melalui jalur negara perantara maupun langsung.

Setiap tahun, jumlah orang dewasa dan anak-anak yang menjadi korban *trafficking* terus bertambah. Mustahil untuk mendapatkan angka pasti jumlah korban, Namun menurut suatu perkiraan yang dikeluarkan sekitar 50 ribu orang menjadi korban trafficking setiap tahunnya di Afrika, 75 ribu di Eropa timur, 100 ribu di Amerika latin dan Karibia, 375 ribu di Asia. Perempuan dan anak-anak dibujuk, dipaksa, dan dijual sebagai pekerja seks, buruh murah, serta dipekerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang penuh eksploitasi termasuk pekerja rumah tangga pekerja migran maupun sebagai istri pesanan atau *Mail Order Bride*.

---

<sup>28</sup>Marthen, Susan. An Era of international migration. In world Migration Report, 2000, International Organization for Migration and United Nations.

Pemaksaan dan pemerasan dalam *trafficking* ini menyebabkan para kaum perempuan dan gadis terlibat dalam pekerja seks (Wanita Tuna Susila) sehingga pemerintah mengambil suatu perjanjian untuk membasmi tindakan penyelundupan manusia tersebut. Kerjasama negara-negara yang termasuk dalam wilayah kawasan Asia Selatan sejak tahun 2002 telah menandatangani suatu konvensi pencegahan dan pembasmian terhadap penyelundupan manusia khususnya para kaum wanita dan anak-anak yang terlibat dalam prostitusi. Selain itu, Kanada, USA, Rusia, serta sebagian besar negara-negara yang ada di Asia Pasifik telah mengambil inisiatif untuk melakukan Ratifikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak kaum wanita, anak-anak dan para migran untuk melawan tindakan penyelundupan manusia.

b. Faktor-faktor penyebab *Trafficking*

*Trafficking* merupakan satu bagian dari dinamika perubahan penduduk. Dalam hal ini migrasi tenaga kerja pada suatu titik bisa berlangsung secara sukarela untuk kepentingan jangka pendek dan dapat dilakukan secara paksa. Perpindahan tenaga kerja secara sukarela maupun paksa bukanlah fenomena baru. Misalnya saja pada zaman kolonisasi, dimana penduduk lokal dipindahkan baik melalui perbudakan, perdagangan karena hutang, ataupun perpindahan yang dilakukan oleh negara dalam hal penjahat kriminal atau pengasingan.

Namun ada perbedaan mendasar dengan *trafficking* yang terjadi pada abad 20 ini, yaitu migrasi-migrasi antar negara. Dalam arus migrasi ini terdapat fenomena lain yang muncul yakni feminisasi migrasi yang disominasi oleh anak gadis dan perempuan. Pekerjaan yang dilakoni oleh gadis-gadis atau perempuan korban penyelundupan



bercirikan 3D yaitu: *Derty*, *Notiknity*, dan *Dangerous* atau kotor, tidak memiliki martabat, dan berbahaya.<sup>29</sup>

Salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia adalah akibat ambruknya sistem ekonomi lokal, maka banyak anak-anak, gadis dan perempuan yang di ekspos ketempat-tempat kerja global untuk mencari pendapatan. Situasi ini semakin merajarela dinegara-negara yang meng alami krisis ekonomi parah serta negara-negara yang mengalami perpecahan. Disamping itu pekerjaan yang tersedia dalam negeri tidak sesuai dengan pekerjaan pilihan mereka untuk tetap tinggal dikampung halamannya. Dengan kata lain, pekerjaan yang ada tidak memberi harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi para anak gadis itu. Bagi para calon migran sendiri, mereka tidak mengetahui apakah para calo tenaga kerja atau para rekruter itu resmi atau gelap. Yang mereka tahu hayalah bahwa ada tawaran pekerjaan disuatu tempat di suatu negara, dan dengan membayar jumlah tertentu atau jumlah kesepakatan tertentu, mereka bisa direkrut untuk perjanjian itu. Orang-orang seperti ini, baru kemudian menyadari bahwa mereka telah memasuki suatu negara secara gelap. Dan para migran gelap inilah yang posisinya sangat rentan, tanpa perlindungan.

Faktor-faktor pendorong diatas, juga terkait erat dengan diskriminasi jender dalam keluarga dan masyarakat. Banyak anak gadis dan perempuan yang berupaya melarikan diri dari ketidakadilan jender, beban kerja yang terlalu berat dirumah, atau karena mereka dipaksa kawin oleh orang tua. Didalam kebanyakan budaya anak gadis dan

---

<sup>29</sup>Wahyana, Juliani, Makalah disusun berdasarkan pidato Dr. Noeleen Heizer, Direktur UNIFEM, dana PBB untuk perempuan, pada konferensi Asia Pasifik mengenai Globalisasi dan Trafficking, Hawaii, Honolulu, 13-15 Nofember 2002.

perempuan kurang dapat mendapat penghargaan tinggi. Dalam situasi krisis, anak gadis dan perempuan yang pertama-tama dikorbankan. Misalnya saja, anak perempuan yang pertama kali akan diberhentikan dari sekolah apabila keluarga mengalami krisis ekonomi atau krisis pangan. Bahkan tidak jarang, keluarga atau orang tua menjual anak gadis mereka untuk bekerja demi meringankan beban ekonomi keluarga.

Seringkali anak gadis dan perempuan ditempatkan dalam lingkungan domestik karena banyaknya permintaan akan pekerja domestik. Karena sebagian besar kerja dilakukan didalam rumah, maka pekerjaan-pekerjaan itu kurang atau tidak dapat diawasi. Disamping itu sifat pekerja yang tersedia baik bagi tenaga kerja migran serta tenaga yang diperdagangkan ini justru mengingkari hak asasi manusia karena pekerjaan yang ada adalah pekerjaan gelap. Majikan berkepentingan untuk menutup-nutupi para pekerja mereka yang gelap karena mereka merasa perlu menyembunyikan sesuatu. Sebagai akibatnya majikan seringkali mengurung secara fisik para tenaga kerja gelap ini.<sup>30</sup> Kombinasi antara dua faktor yaitu faktor penarik dan pendorong tersebut yang menciptakan terbentuknya tenaga kerja murah dan berkecakupan rendah baik di negara-negara sedang berkembang maupun di negara-negara maju.

c. Indonesia dalam Korban *Trafficking*

Memiliki letak yang strategis, menjadikan Indonesia sebagai negara penting dalam jalur komunikasi dan transportasi internasional, sekaligus rawan terhadap kejahatan penyelundupan dan perdagangan manusia. Perdagangan

---

<sup>30</sup>Wahjana, Juliani 6 Desember 2002, disusun berdasarkan pidato Dr. Noeleen Heyzer, direktur UNIFEM, dana PBB untuk perempuan.

tenaga manusia secara ilegal kesejumlah Negara tetangga, bahkan diantara mereka dipaksa berpropesi sebagai pekerja seksual.

Alam Boulton, direktur ILO Indonesia, dalam memperingati Aworld Day Against Child Labor (12 Juni 2003), memperingatkan bahwa perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual dan tenaga buruh telah mencapai pada kondisi yang memprihatinkan. Sebagian dari mereka diselundupkan kenegara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Taiwan dan Jepang. Yang lebih memalukan, laporan ILO untuk memperingati hari yang sama, mengungkapkan lebih dari dinegaranya sendiri.<sup>31</sup> Kondisi masalah perdagangan dan penyelundupan manusia telah menempatkan indonesia pada tiga terendah dalam *trafficking in persons report* (TIP) yang dikeluarkan oleh Bureau of publik Affairs, US Departement of State tahun 2003. Dengan demikian indonesia dikategorikan kedalam kelompok negara-negara yang tidak memenuhi setandar minimum untuk menanggulangi masalah perdagangan dan penyelundupan manusia dan tidak membuat upaya yang signifikan dalam masalah tersebut. Sekalipun beberapa upaya perbaikan legislasi pemerintah, seperti inisiatif indonesia dalam membuka pintu bagi kerja sama multipilateral dengan menyelenggarakan *bali regional ministerial conperence on people smuggling, trafficking in persons and related transnational crime* (proses bali) untuk kedua kalinya sebagai dasar upaya signifikan dalam memerangi kejahatan perdagangan dan penyelundupan manusia sebagai faktor penting dalam menaikkan posisi manusia. Proses bali, setidaknya, dapat dinilai sebagai komitmen awal pemerintah indonesia

---

<sup>31</sup>Harkormoyo, Hartiyo, Penyelundupan dan perdagangan manusia diindonesia, *sinar harapan*, 4 agustus 2003.

dalam menangani masalah tersebut. Proses ini juga sekaligus menunjukkan kesungguhan pemerintah menerjemahkan komitmen yang telah "dikatakan" dalam serangkaian aksi nasional.

Suatu kenyataan bahwa setiap bulan rata-rata 30 perempuan indonesia berusia 15-25 tahun menjadi korban perdagangan perempuan (trafficking) diberbagai wilayah di malaysia. Kedatangan mereka di negeri jiran melewati jalur ilegal, tetapi menggunakan identitas palsu dipaspornya dan memakai visa kunjungan turis yang masa pelakunya satu bulan. Semula mereka dijanjikan bekerja sebagai tenaga di restoran, toko dan butik dengan gaji sekitar Rp 3juta perbulan. Akan tetapi, ketika sampai di malaysia, mereka dijadikan pekerja seks.<sup>32</sup>

Selama Januari hingga Mei 2004, tercatat 1047 kasus Trafficking diberbagai tempat di malaysia, dan KBRI pada bulan Juni 2004 sudah memulangkan 153 TKI bermasalah, 49 diantaranya korban eksploitasi seksual. Adapula korban eksploitasi seks yang melarikan diri lalu melapor kepolisi kemudian ditampung di kedutaan R.I di Malaysia.

Melalui data-data tersebut menunjukkan bahwa kasus perdagangan manusia amat berbahaya sebab eksploitasi seksual terhadap anak dan perempuan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tersebut diharapkan Pemerintah benar-benar mensosialisasikan persoalan agar terhindar dari peraktek perdagangan manusia. Adanya peraturan perundangan untuk memeranginya serta bersama-

---

<sup>32</sup>Pernyataan ini di ungkapkan Deputy Bidang Perlindungan Hak-hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan Tb Racmat Santika pada sosialisasi dan Implementasi Kepres tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3 A) dan Kepres tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak (Peska) untuk LSM dan dinas propinsi terkait di Jakarta, Kompas, 20 Juli 2004.

sama menanggulangnya. Kini sudah ada daerah seperti Aceh, Sumatera Utara dan Suawesi Utara yang memiliki perda P3A dan Peska. Pemerintah propinsi Jawa Barat mulai mengalokasikan dana untuk pemulangan korban *trafficking*, sementara Pemerintah Propinsi Jawa Timur sudah membentuk komisi perlindungan anak untuk mengatasi soal tersebut.

## **6. Migrasi, Penyakit Seksual**

Karena ditularkan dari orang ke orang, maka penyebaran penyakit HIV / AIDS juga erat kaitannya dengan perpindahan orang-orang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dibagian selatan dunia kurangnya kesempatan kerja khususnya di pedesaan telah mengakibatkan terjadinya migrasi tetap dan musiman ke kota, baik di dalam negeri itu sendiri maupun ke negara lainnya. Pola pembangunan di Afrika terutama mengandalkan tenaga kerja migran pria.

Di beberapa negara Asia, orang muda meninggalkan desanya untuk mencari pekerjaan di kota ataupun di luar negeri, seringkali ke negara-negara Teluk yang kaya minyak. Pada tahun 1991, 70.000 pekerja Thailand pergi keluar negeri untuk mencari pekerjaan, dan dari pekerjanya mereka mengirimkan uang (*Remmiten*) untuk keluarga sebesar UU\$ 1 Juta. Diperkirakan 5-6 juta orang untuk bermigrasi baik secara legal maupun ilegal dari Amerika Latin dan kepulauan Karibia untuk mencari pekerjaan di Amerika Serikat.<sup>33</sup>

Hidup berpisah terlalu lama menimbulkan gangguan dalam hubungan keluarga, dan juga mendorong terjadinya prostitusi serta munculnya PMS jauh sebelum munculnya HIV. Suami yang mengidap PMS akan membawa resiko pada keluarganya pada waktu kembali ke daerah asalnya. Akhir-akhir ini tingkat migrasi pria telah disamai oleh tingkat migrasi lajang. Karena ti-

---

<sup>33</sup>AIDS fenomena abad 20, 1993, konphalindo, Jakarta, hlm. 23

dak memiliki mata pencaharian dikampungnya maka para wanita pindah ke kota. Banyak dari mereka akhirnya menjadi Wanita Tuna Susila (WTS) karena tidak ada pilihan lain; sebagai contoh ribuan wanita muda bermigrasi dari daerah-daerah perbukitan Nepal ke kota-kota di India. Oleh karena itulah maka ada keterkaitan antara migrasi dan penyebaran HIV. Disamping itu penyebaran HIV terjadi melalui kegiatan Pariwisata, perjalanan dagang dan bisnis, para sopir truk jarak jauh telah diidentifikasi sebagai kelompok yang beresiko tinggi.

## **7. Migrasi Dan Perempuan**

Data Depnakertrans tahun 1999/2000 menunjukkan bahwa 70 % dari keseluruhan jumlah buruh migran Indonesia berjenis kelamin perempuan. Perempuan sebagai mayoritas buruh migran Indonesia merupakan fakta yang telah berlaku sejak dua dekade terakhir. Negara penerima buruh migran Indonesia yang terbesar di dunia adalah Arab Saudi dimana sebanyak 90% / yang bekerja disana adalah perempuan. Gambaran serupa juga berlaku di negara-negara penerima lainnya di Timur Tengah. Jenis kasus yang terbesar dialami buruh migran perempuan adalah kekerasan, yaitu 34% dari total kasus-kasus yang dialami buruh migran perempuan di Arab Saudi tahun 1998. Dari 80 kasus kekerasan yang dicatat oleh solidaritas perempuan, 13 adalah kasus perkosaan. Data kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi sendiri mencatat terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual dalam jumlah yang tidak sedikit.

Beberapa bentuk pelanggaran lainnya yang dialami buruh migran Indonesia di Saudi Arabia muncul justru karena jenis pekerjaan yang dijalani adalah sebagai pekerjaan domestik. Hal ini berkaitan dengan larangan keluar rumah, larangan berkomunikasi dengan keluarga buruh migran, jam kerja yang melewati batas dan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi dengan tempat tinggal yang tidak memadai. Kenyatannya pekerja rumah

tangga di Saudi Arabia tidak mendapatkan pengaturan yang jelas dalam undang-undang ketenagakerjaan setempat.<sup>34</sup>

Tidak adanya sistem perlindungan yang efektif bagi buruh migran perempuan, memunculkan persoalan lain, yaitu rentannya buruh migran perempuan terhadap praktek-praktek perdagangan manusia.

Semua ini menunjukkan bahwa kelemahan posisi buruh migran Indonesia berkaita langsung dengan sistem patriarki yang menyudutkan perempuan pada posisi subordinasi, pada kedudukan obyek penindasan dan peminggiran sistematis.

Hak buruh migran korban pelanggaran HAM untuk mengakses berbagai sarana pemulihan berarti bahwa harus ada akses bagi buruh migran perempuan terhadap sarana atau proses pemulihan yang Holistik (fisik, psikologis, ekonomis) terutama bagi korban kekerasan dan penganiayaan seksual serta yang berbasis gender. Untuk merealisasikan hak-hak dasar migran perempuan tersebut, maka Negara mengemban tanggung jawab untuk memberi pengakuan formal terhadap kontribusi buruh migran, baik yang perempuan maupun laki-laki, terhadap proses pembangunan dan pemberdayaan bangsa; menyediakan perangkat hukum untuk melindungi buruh migran, antara lain dengan menyatakan secara jelas definisi perekrutan dan pengiriman buruh migran yang tidak legal dan menetapkan sanksi-sanksi hukum bagi para pelakunya; meman faatkan sarana hukum internasional, termasuk perjanjian bila teral dan ratifikasi dan konvensi-konvensi yang relevan, untuk menjamin perlindungan buruh migran Indonesia di negara-negara penerima; menciptakan perangkat institusional untuk menjalankan lang-

---

<sup>34</sup>Feminisasi Migrasi dan Ketidakadilan Jender dalam sistem pengiriman buruh migran Indonesia: tanggungjawab negara dalam penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan kertas kerja komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan Jakarta, 27 Maret 2002

kah-langkah perlindungan buruh migran yang dijalankan di dalam negeri ( seperti sarana pendampingan pada kantor-kantor perwakilan Indonesia); mengalokasikan anggaran negara untuk merealisasikan langkah-langkah buruh migran yang dijalankan di dalam negeri maupun diperwakilan pemerintah Indonesia di negara-negara penerima; melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap agen-agen yang melanggar hukum dan HAM buruh migran, termasuk buruh migran perempuan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid.*





## **BAGIAN KEDUA**

---

# **KERANGKA PEMIKIRAN SEBUAH PIJAKAN**

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”.<sup>36</sup>

Piyaman J. Simanjuntak<sup>37</sup> bahwa pengertian tenaga kerja atau manpower adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Jadi semata-mata dilihat dari batas umur, untuk kepentingan sensus di Indonesia menggunakan batas umur minimum 15 ta-

---

<sup>36</sup>Lihat Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 19

<sup>37</sup>Piyaman J Simanjuntak. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. FE UI. Jakarta. 1985, hlm. 2

hun dan batas umur maksimum 55 tahun.

Secara umum TKI dapat dikelompokkan menjadi TKI legal formal, TKI legal informal, TKI ilegal formal, dan TKI ilegal informal. TKI legal formal adalah TKI yang bekerja di sektor formal yang masuk dengan prosedur yang sah. Pengertiannya hampir sama dengan TKI legal informal, kecuali mereka bekerja di sektor informal, sedangkan TKI ilegal formal dan TKI ilegal informal di Malaysia adalah mereka yang datang tanpa surat dan prosedur yang sah.<sup>38</sup>

Dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, maka TKI berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum harus diberikan kepada rakyat RI (Republik Indonesia) terhadap hak-hak asasi yang dipunyainya sehingga rakyat dapat hidup secara aman, damai dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan negara RI. Perlindungan hukum secara umum bagi warga negara Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.<sup>39</sup>

Hak asasi yang secara tegas dan jelas dicantumkan dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum negara RI yang berkaitan khususnya dalam bidang ketenagakerjaan adalah hak untuk memperoleh penghidupan yang layak dan berkaitan pula dengan hak unuk berserikat dan berkumpul.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Lalu Husni. *Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja di Indonesia*. Lemlit Universitas Mataram. 1998, hlm. 7.

<sup>39</sup>Pasal 27 (1) UUD 1945 sampai Perubahan Ketiga Tahun 2001, yaitu: “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

<sup>40</sup>Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sampai Perubahan Ketiga Tahun 2001: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28 UUD 1945 sampai Perubahan Ketiga Tahun 2001: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Perlindungan terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak maupun hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul tersebut dalam pasal 27 (2) dan pasal 28 UUD 1945 merupakan suatu hal yang wajar bahkan menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Akan tetapi perlindungan terhadap hak asasi rakyat di negara-negara pada seluruh dunia ini berbeda bentuk maupun sistem yang dianutnya, sebagaimana pula dikenal berbagai macam bentuk demokrasi yang berlaku di negara-negara di dunia ini. Untuk melindungi hak-hak asasi tersebut maka negara hukum Indonesia mendasarkan diri pada paham Pancasila sebagai dasar negara, sehingga menjadikan Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila.

Elemen atau ciri-ciri Negara Hukum Pancasila<sup>41</sup> adalah:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdamaian merupakan sarana terakhir;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Atas dasar elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum diarahkan kepada:

1. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum yang preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan hukum yang represif
2. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa (hukum) antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah;

---

<sup>41</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya. 1987. hlm. 90

3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan “ultimatum mereidium” dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan haruslah mencerminkan suasana damai dan tenteram, terutama melalui hukum acaranya.<sup>42</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat di dalam negara Republik Indonesia (RI) tidak hanya dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, akan tetapi juga hubungan dalam rakyat/masyarakat itu sendiri yang merupakan hubungan baik antar individu maupun antara individu dan masyarakat secara kolektif.

Atas dasar konsep tersebut di atas, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang *Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri*, yaitu meliputi:

1. Perlindungan TKI pra penempatan.
2. Perlindungan TKI selama penempatan.
3. Perlindungan TKI purna penempatan.

Adanya kewajiban yang melekat pada Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap TKI sesungguhnya dilanda si oleh adanya tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.

Istilah dan ruang lingkup pengertian tanggung jawab negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan orientasi perkembangan masyarakat internasional,<sup>43</sup> perkembangan kegiatan, akibat-akibat, sifat kerugian yang timbul dari akibat kegiatan itu serta pengaturan terhadap aspek-aspek tersebut.<sup>44</sup>

Istilah “tanggung jawab negara” digunakan untuk mewakili dua istilah, yang dalam pembahasan hukum internasional

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Leon Friedmand, (Ed), *The Law of the War, A Documentary History*, volume 2, Random Hause, New York, 1971, hlm 11 dan 16

<sup>44</sup>Chen, Lung-chu, *An Introduction to Contemporary International Law*, Yale University press, New Heaven, 1989, hlm 403.

umumnya dibedakan, yaitu “*responsibility of state*” dan “*liability of state*”.<sup>45</sup> Goldie,<sup>46</sup> dengan meneliti penerapan istilah itu dalam beberapa konvensi, membuktikan bahwa kedua istilah itu merupakan istilah yang berbeda dan digunakan untuk menunjuk dua keadaan yang berbeda.

Dalam ketentuan tersebut istilah tanggung jawab negara dituangkan dalam dua istilah yang berbeda yaitu *responsibility* dan *liability*. Istilah tersebut mengandung konotasi yang berbeda. Istilah *responsibility* lebih menunjuk kepada indikator penentu lahirnya tanggung jawab, yaitu standar perilaku yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam bentuk kewajiban yang harus ditaati, serta saat lahirnya suatu tanggung jawab,<sup>47</sup> sedangkan istilah *liability* lebih menunjuk kepada akibat yang timbul dari akibat kegagalan untuk memenuhi standar itu,<sup>48</sup> dan bentuk tanggung jawab yang harus diwujudkan dalam kaitan dengan akibat atau kerugian yang timbul akibat kegagalan memenuhi kewajiban tersebut, yaitu pemulihan (*legal redress*).<sup>49</sup>

Menurut International Law Commission (ILC) bahwa secara operasional pengertian *responsibility* harus dihubungkan dengan konteks hubungan antar negara supaya pengertiannya lebih

---

<sup>45</sup>Kendatipun tidak senantiasa demikian, Encyclopedia of Public International Law, vol, 10, the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International law, North-Holland, 1987, hlm, 358.

<sup>46</sup>Goldies, L.F.E, “*Concepts of Strict and Absolute Liability and the Ranking of Liability in terms of reLative Exposure to Risk*”, dalam Netherland Yearbook of International Law, Martinus Nijhoff Publishers, the Netherlands, 1985, (selanjutnya disebut Goldie 2) hlm 175.

<sup>47</sup>Pinto, *Relections on international liability for injurious cose-quences arising out of acts not prohibited by international law*, dalam Netherlands Yearbook, *Ibid*, hlm 26.

<sup>48</sup>Goldies, *Op. Cit*, hlm 180

<sup>49</sup>Mengenai prinsip liability, baca lebih jauh Endang Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty Yogyakarta, 1989, hlm 19-46.

spesifik. Lebih dari itu *responsibility* lebih khusus menunjuk posisi yuridis dari *obligation of state* sebagai pelang gar suatu kewajiban internasional (*International wrongful act*) mewajibkan negara yang melanggarnya untuk bertanggung jawab.<sup>50</sup>

Tanggung jawab negara umumnya diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan pemulihan kerugian (*duty to make reparation*), yang timbul dari akibat adanya tindakan (*act or omission*) yang dapat dipersalahkan (*wrongful act*) karena melanggar kewajiban internasional (*international obligation*).<sup>51</sup>

Prinsip tanggung jawab negara merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam hukum internasional, khususnya dalam kaitannya dengan hakikat dan fungsi hukum internasional, khususnya dalam kaitannya dengan hakikat dan fungsi hukum internasional. Menurut Shaw adalah:

“... *State responsibility is fundamental principles of international law, arising out of the nature of the international legal system...*”<sup>52</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Schwarzenberger adalah:

“... *The rules of international responsibility form a a vital complement to all other rules of international law ... this legal principle form an indispensable complement of the*

---

<sup>50</sup>*Article I Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful acts, Every International Wrongful act of State entails the International Responsibility of that State, Gl. Tunkin, Theory of International Law, George Allen, Unwin ltd, London, 1974, hlm 380.*

<sup>51</sup>Cheng, Op. Cit, hlm 163, juga *Enyclopedia of Public International Law* vol, 10, op. cit, hlm 36.

<sup>52</sup>Shaw Malcolm. N. *International Law*. Third Edition. Grotius Publication Limited. Cambridge. 1991, hlm 481.

*basic principles of international law...*<sup>53</sup>

Sejak awal perkembangannya prinsip tanggung jawab negara telah diterapkan untuk tujuan-tujuan perlindungan, terutama pada perlindungan warga negara, negara tertentu, yang berada di wilayah negara lainnya.

Salah satu praktek yang menjadi sumber prinsip ini adalah perjanjian Olvia 1960. perjanjian ini memberikan jaminan kepada “negara penyerah wilayah” untuk tetap memberikan perlindungan, khusus dalam kaitan hak-hak keagamaan, kepada individu dan kelompok yang berada di dalam wilayah yang diserahkan.<sup>54</sup> Ide ini merupakan konsep dasar perlindungan diplomatik (*diplomatic protection*) yang dipraktekkan pada abad ke-18 dan ke-19.

Menurut konsep ini setiap negara mempunyai hak melindungi warga negaranya di manapun mereka berada.<sup>55</sup> Setiap warga dari suatu negara adalah bagian dari negara tersebut. Karena itu setiap negara pemilik kewarganegaraan mempunyai hak melindungi warga negaranya. Tetapi karena hukum kebiasaan internasional<sup>56</sup> melarang suatu negara menjalankan fungsi pemerintahan di dalam wilayah negara lain yang berdaulat, maka fungsi perlindungan dengan itu dijalankan sesuai dengan prinsip kedaulatan negara, prinsip keseimbangan hak dan kewajiban-

---

<sup>53</sup>Schwarzenberger G. *International Law*. Vol. 1. International Law as Applied by International Courts and Tribunals. Third Edition, Stevens & Sons Limited. London. 1997, hlm 562.

<sup>54</sup>Leech, Noyes E, et, al, *Cases and Materials on The Internatioan Legal System*. Mineola, New York. 1973, hlm 573.

<sup>55</sup>*Ibid*.

<sup>56</sup>Hukum internasional tradisional sangat mengutamakan prinsip kedaulatan mutlak. Setiap negara dipandang sebagai “individu” yang berkedudukan sederajat dan saling berdiri. Hubungan antara negara bersifat “barter” dan didasarkan pada ketentuan yang bersifat bilateral, berdasarkan prinsip resiprositas.

an, dan prinsip timbal balik (*reciprocity principle*.)<sup>57</sup>

Eksistensi masyarakat internasional telah terbukti dengan adanya keteraturan hubungan di antara anggota masyarakatnya. Sejarah perkembangan keberadaan masyarakat internasional tersebut, diawali dari masyarakat bangsa-bangsa hingga berkembang menjadi masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara modern atau merupakan negara kebangsaan (*nation-state*) yang masing-masing mempunyai kedaulatan.<sup>58</sup> Untuk hal tersebut maka masyarakat inter nasional dibangun atas landasan prinsip hukum internasional yaitu kedaulatan negara (*sovereign*).<sup>59</sup> Prinsip kedaulatan negara menjamin negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional atas kedaulat-

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm 583-584.

<sup>58</sup>Bandingkan Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Buku I. Bina Cipta. Bandung. 1983, hlm 5.

<sup>59</sup>Beberapa prinsip hukum internasional yang sudah menjadi kaidah, bahkan kaidah dasar hukum internasional (*jus cogens*) adalah *sovereign, recognition, consent, good faith, freedom of the sea, international responsibility* dan *self defence*. Prinsip hukum inter nasional dapat terbentuk melalui dua proses pembentukan. *Pertama*, melalui prinsip hukum umum sebagai abstraksi dari prinsip hukum negara-negara dari seluruh dunia, melalui tahap regional kemudian global. *Kedua*, adalah melalui perjanjian internasional yang sudah berjalan puluhan tahun dan dipatuhi oleh negara-negara pesertanya (*common practice* dan *custom comity*). Dengan demikian prinsip hukum internasional tidak dapat begitu saja diubah oleh perjanjian internasional yang baru disepakati, kecuali perjanjian internasional tersebut melalui proses yang sama yang kemudian menjadi prinsip hukum internasional yang baru dan mengganti yang lama. Lihat lebih jauh Komar Kantaatmadja, "Formulasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional dan Relevansinya dalam Hukum Nasional", dalam *Penataran Hukum Internasional ex Bantuan Belanda*, pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung tanggal 16-28 November 1992. Berkaitan dengan *jus cogens* lihat lebih jauh Yudha Bhakti. *Pengertian Jus Cogens dalam Konvensi Wina 1969 tentang hukum Perjanjian*. Dalam *Padjadjaran*, Kwartal 1, No. 1/1981., hlm 40.



an, kemerdekaan dan kesamaan derajat. Artinya secara yuridis negara-negara di dunia yang terdiri dari negara-negara besar dan kecil atau negara berkembang dan negara maju ataupun negara adikuasa (*super power States*) maupun negara miskin (*lessdeveloped countries*) mempunyai kedudukan sama. Konsekuensi dari kenyataan tersebut maka tertib hukum internasional berlandaskan pada tertib hukum yang koordinatif.<sup>60</sup> Kedudukan yang sama derajat atau tidak adanya, apa yang dinamakan *supra nations* dan tertib hukum yang koordinatif, maka penegakan hukum dalam sistem hukum internasional tidak sebagaimana penegakan dalam sistem hukum nasional.<sup>61</sup> Perbedaan penegakan hukum tersebut tentunya tidak berarti hukum internasional tidak dapat berlaku secara efektif dalam mengatur hubungan internasional.

Sebagaimana masyarakat hukum lainnya,<sup>62</sup> maka masyarakat hukum internasional yang terdiri dari negara-negara merupakan subyek hukum utama, yang memegang hak dan kewajiban hukum (internasional).<sup>63</sup> Salah satu bentuk hak negara sebagai subyek hukum internasional adalah mempertahankan kedaulatan negaranya dan hak-hak lain yang dijamin oleh hukum

---

<sup>60</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *op. cit.*, hlm 9

<sup>61</sup>Berkaitan dengan perbandingan sistem peradilan dan nasional dapat dilihat lebih jauh dalam Mochtar Kusumaatmadja, khususnya Bab Hubungan Hukum Nasional dan Internasional. Mochtar Kusumaatmadja, *Idem*.

<sup>62</sup>Maksud masyarakat hukum lain di sini adalah masyarakat hukum nasional yang terorganisir secara politik berupa negara dengan tertib hukumnya subordinatif. Lihat lebih jauh Mochtar Kusumaatmadja, *idem*

<sup>63</sup>Brownlie mendefinisikan subyek hukum internasional adalah sebagai berikut “*Subject of the law is an entity capable of possessing international rights and duties and having the capacity to maintain its rights by bringing international claims*”. Lihat Ian Brownlie, *Principles of Publik International Law*. Clarendon Press. Oxford. 1998, hlm, 57

internasional.<sup>64</sup> Bentuk kewajiban negara sebagai subyek hukum internasional adalah tanggung jawab negara yang melekat dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum (internasional). Artinya, dengan prinsip tanggung jawab ini segala perbuatan negara, terutama perbuatan yang melanggar hukum internasional harus dipertanggungjawabkan secara internasional.<sup>65</sup> Prinsip tanggung jawab atau pertanggung jawaban negara terhadap perbuatan melawan hukum inter nasional ini, menurut hemat penulis pada dasarnya merupakan landasan untuk menegakkan hukum internasional.<sup>66</sup> Lebih jauh sebagaimana dikatakan oleh Martin Dixon bahwa ketentuan hukum internasional agar menjadi suatu sistem hukum yang berlaku efektif harus mempunyai ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian sengketa.<sup>67</sup> Forum penyelesaian sengketa ini telah dipraktekkan sejak lama dan telah teruji dalam mengupayakan penyelesaian sengketa yang sedini mungkin seadil-adilnya untuk menegakkan hukum internasional.<sup>68</sup> Lebih tegas dikatakan Merrills bahwa hal yang paling signifikan dari hukum internasional sebagai sistem hukum yang efektif adalah masalah penegakan hukum.<sup>69</sup> Penegakan hukum

---

<sup>64</sup>Hak mempertahankan kedaulatan negara adalah merupakan hak yang sangat mendasar dari negara dan merupakan prinsip hukum internasional. Lihat *supra note 2*.

<sup>65</sup>Schwarzenberger mengatakan bahwa “...*the violation of international law – a definitive which would, by itself, directly involve international responsibility*”. Lihat Schwarzenberger, Georg, *International Law*, Vol I Steven & Sons Limited, London, 1957, hlm, 563.

<sup>66</sup>Bandingkan *Chorzow Factory Case 1928*: “...*that breach of an engagement involves to make reparation in an adequate form*”. Vide note 48.

<sup>67</sup>Dixon, Martin & Robert Mccorquodale, *Cases & Materials International Law*, Blackstone Press Limited London, 1998, hlm, 598.

<sup>68</sup>Bandingkan, Starke J.G. *Introduction to International Law*. 8<sup>th</sup>. Butterworths. London. 1989., hlm, 485.

<sup>69</sup>Lihat lebih jauh Merrills, J.G., *Anatomy of International Law*. 2<sup>nd</sup> · Sweet & Maxwell. London, 1981. hlm. 85-86.

ini dapat dilaksanakan dengan adanya sanksi internasional atau tuntutan melalui ajudikasi terhadap negara yang melakukan pelanggaran (hukum internasional)<sup>70</sup> atau perbuatan melawan hukum internasional.

Tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri, secara kelembagaan menjadi tanggung jawab yang melekat pada Perwakilan Diplomatik atau Konsuler di mana TKI tersebut menjalankan pekerjaannya. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut Perwakilan Diplomatik dan Konsuler terikat pada hukum diplomatik yang diakui secara internasional.

Hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebiasaan internasional yang terdiri dari seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat termasuk bentuk-bentuk organisasi onal dari dinas diplomatik.<sup>71</sup> Banyak penulis hanya memberikan batasan dan arti “diplomasi” sendiri walaupun di antara mereka masih belum ada keseragaman.

Namun pengertian secara tradisional kata “hukum diplomatik” digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik.<sup>72</sup> Ada juga pengertian hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebiasaan internasional yang terdiri dari seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat termasuk bentuk-bentuk organisasional dari dinas dip-

---

<sup>70</sup>*Ibid.*

<sup>71</sup>Edmund Jan Osmańczyk. *Encyclopedia of the United Nations and International Agreements*. Taylor and Francis. London. 1985.

<sup>72</sup>L. Dembinski, *The Modern Law of Diplomacy*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherland, 1988, hlm 1.

lomatik.<sup>73</sup> Pada perkembangannya, lebih lanjut pengertian hukum diplomatik bukan saja meliputi hubungan diplomatik dan konsuler antar negara, tetapi juga keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional.

Dari batasan dan pengertian tersebut di atas dapat diketahui adanya beberapa faktor yang penting yaitu hubungan antar bangsa untuk merintis kerja sama dan persahabatan, hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya, peran pejabat tersebut harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik dan agar para pejabat itu dapat melakukan tugas diplomatiknya dengan efisien mereka perlu diberikan hak-hak keistimewaan dan kekebalan yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara.

Dengan demikian, pengertian Hukum Diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.

Dalam perkembangannya, hukum diplomatik mempunyai lingkup yang lebih luas lagi bukan saja mencakupi hubungan diplomatik antar negara, tetapi juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional khususnya yang mempunyai tanggung jawab dan keanggotaannya yang bersifat global atau lazim disebut organisasi internasional yang bersifat universal. Bahkan

---

<sup>73</sup>Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 1.

dalam kerangka hukum diplomatik ini dapat juga mencakupi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan, keselamatan, pencegahan serta penghukuman terhadap tindak kejahatan yang ditujukan kepada para diplomat.

Perwakilan diplomatik pada hakekatnya mempunyai fungsi melakukan serangkaian tugas yang terdiri dari representasi, negosiasi, observasi, proteksi dan pelaporan, serta meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima<sup>74</sup> Oppenheim mengatakan bahwa pada pokoknya hanya terdapat tiga tugas yang wajib dilakukan perwakilan diplomatik, yaitu “*negotiation, observation dan protection*”.<sup>75</sup>

Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsi yang pertama negosiasi, sebagai wakil resmi dari negaranya ia harus mengemukakan pandangan dan kepentingan negaranya terhadap situasi ataupun perkembangan dunia pada saat itu kepada negara penerima. Sedangkan tugas observasi, secara seksama atas segala kejadian di negara penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan nasional negaranya. Bahkan dianggap perlu untuk melaporkan tentang hal-hal tersebut kepada pemerintah negaranya. Demikian pula mengenai tugas proteksi terhadap warga negara dan kepentingan negaranya yang berada di negara penerima, tidak saja terhadap diri pribadi warganegaranya tetapi juga meliputi harta benda serta kepentingan-kepentingan mereka.

Ada pula yang berpendapat bahwa perwakilan diplomatik yang bertindak sebagai saluran diplomasi negaranya mempu-

---

<sup>74</sup>Wirjono Prodjodikoro. *Azas-azas Hukum Publik Internasional*. PT. Pembimbing Masa, Jakarta. 1967, hlm. 211.

<sup>75</sup>Oppenheim, Lauterpacht. *International Law*. Vol I 8<sup>th</sup>. Ed. Longman Green & Co, New York. 1960, hlm. 785 – 786. Lihat pula Nborman J. Padelford and George A. Lincoln, *The Dynamics of International Politics*. 4 th. Ed. Mc. Millan & Co New York. 1964, hlm. 349

nyai fungsi ganda yaitu: <sup>76</sup>

1. Menyalurkan kepada pemerintah negara penerima mengenai politik luar negeri pemerintahannya serta penjelasan seperlunya tentang negaranya untuk menumbuhkan pengertian yang baik dan mendalam mengenai negaranya.
2. Menyalurkan kepada pemerintah negaranya perihal politik luar negeri negara penerima dan melaporkan kejadian-kejadian serta perkembangan setempat dengan keterangan-keterangan keadaan setempat, penjelasan dan analisa yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan politik luar negeri negaranya.

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, para pejabat diplomatik hendaklah melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, mereka juga dituntut untuk berlaku jujur, teliti, tenang, sabar dan sederhana serta yang terpenting adalah ia harus memiliki kesetiaan atau loyalitas yang tinggi, dengan demikian para pejabat diplomatik tersebut akan mampu mencapai dan melaksanakan fungsinya yang efektif dan efisien.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya para pejabat diplomatik tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil, yaitu bagi misi perwakilan tidak tetap (sementara) fungsinya terbatas pada tugas yang diserahkan kepada wakil diplomatik itu untuk menangani masalah-masalah tertentu sesuai dengan bunyi surat kepercayaan yang diberikan kepada mereka untuk hal-hal khusus, misalnya untuk mengadakan pembicaraan atau perundingan khusus menyangkut penyelesaian masalah para pelintas batas tersebut dilakukan oleh seseorang atau lebih wakil diplomatik, dan pada umumnya jika telah selesainya perundingan atau konperensi tersebut, maka selesai pulalah tugas misi diplomatik yang dimaksud.

---

<sup>76</sup>Baharudin A. Ubani. *Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia*. PB. Masyarakat KBRI Damascus. tanpa tahun hlm. 27.

Sedangkan tugas dan fungsi perwakilan diplomatik tetap adalah sangat luas dan sudah ditentukan sebagian terbesar dalam konvensi Wina 1961, yang antara lain adalah:<sup>77</sup>

1. Mewakili negaranya di negara penerima;
2. Melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.
3. Mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah di mana mereka diakreditasikan;
4. Memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan perkembangan-perkembangan di negara penerima, dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum;
5. Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara terutama dengan negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan dan memperluas hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan ilmu pengetahuan antar mereka.

Selain tugas-tugas tersebut di atas, perwakilan diplomatik dapat juga menjalankan tugas dan fungsi konsuler, seperti pencatatan tentang kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian serta mengenai masalah-masalah waris-mewaris, dari semua warga negaranya yang berada di negara penerima.<sup>78</sup> Dalam prakteknya tugas-tugas yang disebut belakangan ini berlaku apabila di negara di mana perwakilan diplomatik tersebut berada, tidak terdapat perwakilan konsuler.

---

<sup>77</sup> Lihat Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Wina 1961, bandingkan : Ian Brownlie, *Principles of Public International Law.*, 3<sup>rd</sup>. ed. Oxford University Press, 1979, hlm. 347 – 348,, perhatikan pula pasal 3 (1) Konvensi 1961.

<sup>78</sup> Oppenheim, *Luterpacht. Op. Cit.*, hlm. 786.

## A. REPRESENTASI

Fungsi perwakilan diplomatik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1,a) konvensi Wina 1961 bahwa “mewakili negara pengirim di negara penerima” (*representing the sending State in the receiving State*).

Ada beberapa batasan mengenai fungsi representatif, antara lain dikemukakan oleh Gerhard von Glahn dalam bukunya “*Law Among Nations*”, bahwa:

“Seorang wakil diplomatik itu selain mewakili pemerintah negaranya, ia juga tidak hanya bertindak di dalam kesempatan ceremonial saja, tetapi juga melakukan protes atau mengadakan penyelidikan (*inquires*) atau pertanyaan dengan pemerintah negara penerima. Ia mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya”.<sup>79</sup>

Sedangkan menurut B. Sen. Batasan representatif itu adalah sebagai berikut:

“Fungsi yang utama dari seorang wakil diplomatik dalam mewakili negara pengirim di negara penerima dan bertindak sebagai saluran penghubung resmi antar pemerintah kedua negara. Bertujuan untuk memelihara hubungan diplomatik antar negara yang menyangkut fasilitas perhubungan kedua negara. Pejabat diplomatik seringkali melaksanakan fungsi mengadakan perundingan dan menyampaikan pandangan pemerintahnya di dalam beberapa masalah penting kepada pemerintah di mana di diakreditasikan”.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>G.V. Glahn, *Law Among Nations, (An Introduction To Public International Law)*, 2<sup>nd</sup>, ed. Mac Millan & Co. London 1970, hlm. 385-386

<sup>80</sup>Sen. B., *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, The Hague, 1979, hlm. 47



Bagi pemerintah Indonesia, juga memberikan batasan-batasan tentang tugas atau fungsi mewakili tersebut yaitu “mewakili negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau organisasi internasional”.<sup>81</sup>

## **B. PROTEKSI**

Gerhard Von Glahn memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan istilah proteksi ini, yaitu:

*“The diplomatic has a duty to look after the interest of persons and property of citizens of his own State in the receiving State. He must be ready to assist them, they get into trouble abroad, may have to take charge of their bodies and effects if they happen to die on a trip and in general act as a trouble shooter for his fellow nationals in the receiving State”.*<sup>82</sup>

Ternyata apa-apa yang dikemukakan oleh Von Glahn tersebut sebenarnya sudah ditentukan oleh Konvensi Wina 1961.<sup>83</sup> dalam melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim serta warga negaranya di dalam wilayah di mana ia diakreditasi dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.

## **C. NEGOSIASI**

Dalam hukum internasional dikenal bentuk hubungan antar negara yang dinamakan “*negotiation*”. *Negotiation* atau perundingan ini dapat diadakan antara dua negara atau lebih. Pe-

---

<sup>81</sup>Lihat Keppres No. 45/1974, tentang Susunan Organisasi Departemen, 26 Agustus 1974, jo Keputusan Menlu RI SK. 582/BU/111/79/01/19779, tentang Susunan Organisasi Perwakilan-perwakilan RI di Luar Negeri, 31 Maret 1979,

<sup>82</sup>G.V. Glahn., *Op. cit.*, hlm. 385-386

<sup>83</sup>Lihat Pasal 3 ayat (1,b) jo pasal 40. Konvensi Wina 1961

rundingan-perundingan dimaksud merupakan salah satu fungsi diplomatik dalam mewakili negaranya. Namun sering perundingan mengenai masalah tertentu dilakukan oleh utusan-utusan khusus, terutama jika hal tersebut mengenai masalah teknis.

Dengan demikian dapat pula ditegaskan bahwa maksud diadakannya perundingan, baik antara negara pengirim dan negara penerima bahkan dapat pula pada negara ketiga ialah beraneka macam adanya, dari maksud untuk pertukaran pendapat (*exchange of views*) tentang suatu masalah politik, ekonomi, sosial atau kebudayaan dan ilmu pengetahuan sampai pada maksud untuk mengadakan persiapan atau melicinkan jalan guna mengadakan suatu perjanjian ataupun persetujuan.

#### **D. PELAPORAN**

Kewajiban membuat laporan bagi perwakilan diplomatik memang sudah ditentukan oleh Konvensi Wina 1961, di mana ditegaskan bahwa “memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di negara penerima, dengan cara-cara yang dapat di benarkan oleh hukum”.<sup>84</sup>

Tugas pelaporan ini merupakan suatu hal yang utama bagi perwakilan diplomatik di negara penerima, termasuk didalamnya tugas observasi secara seksama atas segala peristiwa yang terjadi di negara penerima. Perlunya adalah demi memperlancar kepengurusan kepentingan negaranya.

Dasar dari kewajiban seseorang diplomat adalah memberikan laporan kepada pemerintahnya mengenai kebijakan-kebijakan politik dan peristiwa-peristiwa lainnya yang ada di negara di mana ia diakreditasikan kepada pemerintah negaranya. Asalkan dalam hal membuat laporan ini wakil tersebut bukanlah bertindak sebagai seorang spionase.

---

<sup>84</sup>Lihat Pasal 3 ayat (1, d) Konvensi Wina 1961.

## E. PENINGKATAN HUBUNGAN PERSAHABATAN ANTAR NE-GARA

Fungsi perwakilan yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, hal ini sudah dijanjikan oleh Konvensi Wina 1961 yang menentukan bahwa meningkatkan hubungan-hubungan persahabatan antara negara penerima dan negara pengirim, dan mengembangkan hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan serta ilmu pengetahuan di antara mereka.<sup>85</sup>

Adalah menjadi kewajiban perwakilan diplomatik untuk selalu berusaha dan menjaga hubungan antara negara pengirim dan negara penerima. Usaha peningkatan dilakukan dengan berbagai macam cara diplomasi. Cara-cara diplomasi dimaksud menurut Jono Harmodjo ada empat macam yaitu:<sup>86</sup>

- a. Diplomasi politik;
- b. Diplomasi ekonomi;
- c. Diplomasi sosial budaya dan penerangan;
- d. Diplomasi Hankam

Perlu ditambahkan di sini bahwa mengenai fungsi perwakilan diplomatik menurut konvensi Wina 1961 ini ternyata cukup memikat, tidak saja apa yang telah diuraikan tersebut di atas, tetapi juga dalam pasal 3 Konvensi Wina 1961 dalam menentukan fungsi-fungsi perwakilan diplomatik menggunakan istilah “*consist inter allia in*”, ini maksudnya adalah ingin menunjukkan bahwa pasal-pasal yang bersangkutan tidak mencakup semua tugas-tugas perwakilan diplomatik.

Pada hakekatnya, fungsi perwakilan diplomatik dan per-

---

<sup>85</sup>Lihat Pasal 3 ayat (1, e) Konvensi Wina 1961.

<sup>86</sup>Jono Hatmodjo., *Ceramah*, Direktur Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan, Departemen Luar Negeri di depan Sespaalu, April 1983. Terkutip: Ny. Tjahjani Sukadi, “*Tugas dan Misi Perwakilan Diplomatik*” Berdasarkan *Hukum Internasional*, FH, UNPAD, 1983, hlm. 59.

wakilan konsuler mempunyai perbedaan, namun tidak begitu prinsipil di mana fungsi perwakilan diplomatik, pada umumnya berurusan dengan persoalan-persoalan yang bersifat politik, dan persoalan yang bersifat politik ini tidak dapat dilaksanakan oleh perwakilan konsuler. Perwakilan konsuler juga tidak mengadakan pengamatan tentang keadaan dan perkembangan politik di negara penerima.

Staf perwakilan konsuler tidak mengadakan hubungan yang menyangkut urusan diplomatik dari kementerian luar negeri negara penerima. Perwakilan konsuler hanya menjalankan hubungan dengan instansi-instansi pemerintah lainnya yang menyangkut pengadilan dan instansi administratif yang mengurus kepentingan negara dan warga negaranya di negara penerima. Hal-hal yang disebut di atas, sebenarnya telah dirinci secara tegas dalam konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler yang berlaku 24 April 1963.<sup>87</sup> Untuk lebih jelasnya maka dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Dapat ditambahkan bahwa luas lingkup fungsi konsuler adalah merupakan suatu kenyataan bahwa fungsinya itu tidak lah semata-mata diatur dalam suatu konvensi internasional saja, melainkan juga kebiasaan internasional, perjanjian bilateral antar negara pengirim dan negara penerima serta hukum nasional dan aturan konsuler lainnya.<sup>88</sup>
- b. Untuk masa kini, tugas dan fungsi konsuler itu dapat diperluas sehingga dapat dikatakan bahwa pekerjaan pegawai diplomatik dan konsuler perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa golongan pertama memperjuangkan kepentingan nasional pada tingkat pusat, sedangkan golongan kedua di tingkat setempat atau regional. Dengan demikian, politik umum tidak termasuk ke dalam tugas dan fungsi konsuler.

---

<sup>87</sup>Lihat pasal 5 Konvensi Wina 1963,

<sup>88</sup>Oppenheim, *Op. cit.*, hal. 837.

Adapun tugas dan fungsi perwakilan konsuler adalah melakukan serangkaian tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di wilayah negara penerima, baik secara individu maupun perusahaan (badan hukum) di dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional;
- b. Meningkatkan hubungan-hubungan perdagangan, ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima, dan selain daripada meningkatkan hubungan persahabatan antar mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini;
- c. Menetapkan melalui semua cara yang sah, keadaan-keadaan perkembangan dalam bidang perdagangan, ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang terjadi di negara penerima, melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim dan memberikan keterangan-keterangan kepada orang-orang yang berkepentingan;
- d. Mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan bagi warganegara-warganegaranya pengirim, dan Visa atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi orang-orang yang ingin melakukan kunjungan ke negara pengirim;
- e. Membantu dan menolong warganegara-warganegara, baik individu-individu maupun badan usaha (badan hukum) negara pengirim;
- f. Bertindak sebagai Notaris dan Pejabat Catatan Sipil dan di dalam fungsi administratif sejenis, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan negara penerima;
- g. Menjamin keselamatan kepentingan-kepentingan warga negara-warganegaranya, baik secara individu-individu maupun badan-badan hukum negara pengirim, apabila terjadi suksesi "*Mortis Causa*", di dalam wilayah negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku

- di negara penerima;
- h. Menjaga, dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan-peraturan negara penerima, ke pentingan orang-orang kecil dan orang-orang yang kurang mampu sebagai warganegara di negara pengirim, terutama bagi yang memerlukan perwalian sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang-orang yang bersangkutan;
  - i. Tunduk kepada prosedur yang berlaku di negara penerima, atau pengaturan perwalian secara layak bagi warganegara-warganegara pengirim dihadapan pengadilan atau kekuasaan lain di negara penerima untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara penerima, tindakan-tindakan sementara untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan warganegara-warga negara yang bersangkutan, jika ia tidak hadir atau karena alasan-alasan lainnya yang disebabkan oleh ketidakcakkannya untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka sendiri;
  - j. Meneruskan dokumen-dokumen yudisial dan ekstra yudisial, atau membuat surat-surat permohonan atau melaksanakan perbuatan untuk diambil sebagai barang bukti bagi pengadilan negara penerima, sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku, jika tidak memenuhi kewajiban berdasarkan persetujuan menurut cara-cara lainnya yang selaras dengan hukum dan peraturan-peraturan di negara penerima;
  - k. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan dalam hukum dan peraturan-peraturan negara penerima terhadap kapal-kapal yang berkebangsaan negara pengirim, dan pesawat-pesawat terbang yang terdaftar di negara pengirim dan terhadap para awak kapalny;
  - l. Memberikan bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat terbang yang tersebut dalam paragraf (k) pasal ini, dan kepa-

da awaknya, mengadakan pernyataan-pernyataan mengenai pelayaran suatu kapal, memeriksa dan mensahkan surat-surat kapal dan tanpa menimbulkan kerugian para pejabat yang berwenang di negara penerima, mengadakan penyelidikan untuk setiap peristiwa kecelakaan yang terjadi selama dalam pelayaran, dan menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara pejabat yang berwenang negara pelabuhan dengan nakhoda kapal dan pe laut, sepanjang diperkenankan oleh hukum dan peraturan-peraturan negara pengirim; dan

- m. Pelaksanaan setiap fungsi-fungsi lainnya yang dipercayakan kepada perwakilan konsuler oleh negara pengirim yang tidak dilarang oleh undang-undang dan peraturan-peraturan negara penerima, atau berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku antara negara pengirim dan negara penerima.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan konsuler ini dapat pula dilakukan di luar batas distrik konsuler, di mana Pejabat Konsuler dimungkinkan di dalam keadaan-keadaan khusus, dengan persetujuan negara penerima melakukan fungsi-fungsinya di luar distrik konsuler yang bersangkutan (pasal 6). Di samping tugas dan fungsi konsuler di atas, pelaksanaan tugas dan fungsi konsuler ini dapat juga dilaksanakan di negara ketiga dan untuk keperluan negara ketiga yang bersangkutan. Hal yang tersebut akhir ini secara tegas ditetapkan dalam pasal 7 dan pasal 8 Konvensi, yang merumuskan, bahwa negara pengirim diperkenankan, setelah mendapat pemberitahuan (notification) negara itu, mempercayakan untuk pendirian suatu post konsuler di negara lain di mana pelaksanaan tugas dan fungsi konsulernya di negara tersebut, jika tidak terdapat penolakan yang tegas oleh salah satu negara-negara yang bersangkutan.

Dalam hal pelaksanaan fungsi-fungsi perwakilan konsuler

ini di Indonesia telah pula ditetapkan, bahwa berdasarkan Kepres No. 51 tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, ditentukan bahwa tugas pokok Perwakilan Konsuler adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut dalam pasal 7 ini, perwakilan konsuler mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
- b. Melindungi kepentingan nasional negara dan warganegara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan pengamatan, penilaian dan pelaporan;
- d. Menyenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warganegara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya;
- e. Menyenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian; dan
- f. Melaksanakan urusan tatausaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga perwakilan konsuler.





### ***BAGIAN KETIGA***

---

## **DASAR-DASAR HUKUM PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI**

### **A. KONVENSI WINA & PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DI LUAR NEGERI**

Konvensi Wina tahun 1961 adalah konvensi tentang hubungan diplomatik dan Konvensi Wina tahun 1963 adalah konvensi tentang hubungan konsuler. Kedua konvensi ini dibuat di Wina, untuk Konvensi Wina tahun 1961 dibuat pada tanggal 18 April 1961 dan mulai berlaku pada tanggal 24 April 1964. Sedangkan Konvensi Wina tahun 1963 dibuat pada tanggal 24 April 1963 dan mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1967.

Tujuan dikeluarkannya kedua instrumen internasional ini oleh PBB adalah untuk memberikan suatu aturan yang baku mengenai hubungan diplomatik dan konsuler antar negara, mengingatkan bahwa masyarakat internasional telah mengenal suatu pejabat diplomatik dan hubungan konsuler sejak dahulu kala.

Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 dibuat sejalan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB mengenai persamaan dan keamanan internasional serta untuk memajukan hubungan bersahabat diantara bangsa-bangsa.

Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 diyakini dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk mengembangkan hubungan bersahabat antara bangsa-bangsa tanpa memandang perbedaan sistem politik, ekonomi dan sosial mereka masing-masing termasuk perlindungan TKI. Pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan hukum dalam Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 tidaklah semata-mata bertujuan untuk keuntungan individu, akan tetapi untuk menjamin pelaksanaan yang efisien dari fungsi-fungsi misi-misi diplomatik dan konsuler dalam mewakili negara mereka.

## **B. PERLINDUNGAN WARGA NEGARA ASING**

Secara teknis kedudukan perwakilan konsuler memang berada di bawah perwakilan diplomatik, akan tetapi fungsi dari pada perwakilan konsuler ini lebih bervariasi dan memiliki kewenangan yang lebih bebas dari pada perwakilan diplomatik. Namun demikian tugas-tugas konsuler juga dapat dilaksanakan perwakilan diplomatik sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Konvensi Wina 1961. Jadi dengan demikian walaupun di dalam Konvensi Wina 1961 tidak membicarakan mengenai perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di wilayah negara penerima secara spesifik, namun tanpa pengecualian terhadap pemberian perlindungan warga negaranya yang ter tuang dalam Konvensi Wina 1963 sebagai fungsi perwakilan konsuler dapat dilaksanakan juga oleh perwakilan diplomatik.

Pemberian perlindungan warga negara asing oleh perwakilan asing diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina tahun 1961 yang menyatakan bahwa yang menjadi salah satu

fungsi dari diplomatik antara lain di dalamnya adalah” ...melindungi, di dalam negara penerima, kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negara-warga negaranya, di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional”.

Pasal 3 ayat (1) huruf (b) ini *Juncto* dengan Pasal 5 huruf (a) Konvensi Wina tahun 1963 yang menyatakan bahwa fungsi dari perwakilan konsuler salah satunya adalah:

“...melindungi di negara penerima, kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negara-warga negaranya, yang meliputi individu-individu dan badan-badan hukum, di dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional...”

Pemberian perlindungan-perlindungan atas kepentingan-kepentingan warga negara-warga negara negara pengirim ini adalah dalam bentuk perlindungan hukum dan perlindungan atas segala hak-hak warga negara-warga negaranya. Perlindungan hukum tersebut bisa berupa perlindungan yang terkait dengan masalah-masalah yurisdiksi kriminal, yurisdiksi sipil dan yurisdiksi administratif dari negara penerima.

Apabila ada warga negaranya yang tertimpa suatu masalah, maka telah menjadi suatu kewajiban bagi perwakilan konsuler untuk memberikan pertolongan dan bantuan atas kesulitan tersebut. Pertolongan dan bantuan yang diberikan oleh perwakilan konsuler kepada warga negaranya yang meliputi individu-individu dan badan-badan hukum ini hanya sebatas pertolongan dan bantuan yang diwenangkan kepadanya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 huruf (e) Konvensi Wina 1963.

Pasal 5 huruf (i) Konvensi Wina 1963 menjelaskan bahwa perwakilan konsuler berfungsi dalam hal mewakili atau mengatur perwalian bagi warga negara-warga negaranya baik di muka pengadilan maupun di hadapan para penguasa di negara penerima lainnya.

Upaya tersebut ditujukan sebagai langkah atau tindakan-tindakan sementara untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan warga negara-warga negara tersebut tidak dapat hadir atau dengan alasan-alasan lainnya. Langkah dan upaya ini ditempuh dengan menghormati praktek-praktek dan prosedur-prosedur hukum yang berlaku di negara penerima.

Atas dasar kepentingan-kepentingan warga negara-warga negaranya, yang meliputi individu-individu dan badan-badan hukum, perwakilan konsuler berkewajiban untuk melindunginya. Fungsi perwakilan konsuler “malindungi” ini termasuk dalam hal suksesi *mortis causa*. Lebih lanjut masalah ini telah diatur dalam Pasal 5 huruf (g) Konvensi Wina 1963, yang berbunyi:

“..melindungi kepentingan-kepentingan warga negara-warga negaranya, yang meliputi individu-individu dan badan-badan hukum, dari negara pengirim dalam hal suksesi *mortis causa* di dalam wilayah negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan negara penerima”.

Unsur “melindungi” sebagaimana yang terkandung di dalam fungsi perwakilan konsuler ini juga ditujukan kepada perlindungan anak-anak dibawah umur dan orang-orang yang tidak cakap dalam hukum lainnya bilamana penjagaan atau perwaliannya diperlukan. Penjagaan dan perwalian ini diatur dalam Pasal 5 huruf (h) Konvensi Wina 1963, yang menyatakan bahwa salah satu fungsi perwakilan konsuler adalah:

“...melindungim dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan-peraturan negara penerima, kepentingan-kepentingan anak-anak di bawah umur dan orang-orang yang kemampuannya belum penuh lainnya yang berkewarga negaraan negagra pengirim, khususnya bilamana penjagaan atau perwalian tersebut diperlukan atau orang-orang tersebut”.

Perlindungan oleh perwakilan asing terhadap warga negara asing yang terlihat pada masalah kriminal dan tertangkap di negara penerima bisa berupa permohonan ekstradisi kepada negara penerima. Upaya pemberian perlindungan ini dapat diberikan dengan atau tanpa suatu perjanjian bilateral mengenai ekstradisi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf (i) Konvensi Wina 1963 yang berbunyi :

“mengirimkan dokumen-dokumen pengadilan dan dokumen-dokumen di luar acara pengadilan atau membuat surat-surat permohonan atau membentuk komisi pengawasan untuk mengambil bukti untuk pengadilan negara pengirim sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku atau, dalam hal tak adanya perjanjian internasional dilakukan menurut cara-cara lainnya yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Pemberian perlindungan oleh perwakilan asing terhadap warga negaranya juga meliputi hak-hak pengawasan pemeriksaan yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima terhadap kapal-kapal laut yang berkebangsaan negara pengirim dan pesawat udara-pesawat udara yang terdaftar di negara pengirim beserta seluruh awak-awak kapalnya (Pasal 5 huruf (k) Konvensi Wina 1963). Selanjutnya dalam Pasal 5 huruf (1) Konvensi Wina 1963 menjelaskan bahwa salah tugas pokok dari perwakilan konsuler terhadap kapal-kapal laut dan pesawat udara tersebut adalah:

“mengulurkan bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat terbang-pesawat terbang yang disebutkan dalam sub-ayat (k) dari Pasal ini, dan kepada para awaknya, untuk mengambil statemen mengenai pelayaran suatu kapal, memeriksa dan mengesahkan dokumen-dokumen kapal, dan tanpa merugikan kekuasaan penguasa-penguasa negara penerima, melakukan investigasi atas kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dalam pelayaran, dan menyele-

saikan perselisihan antara nahkoda, mualim dan anak buah kapal lainnya sejauh hal ini diwenangkan oleh hukum dan peraturan dari negara pengirim,”

### **C. KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA DALAM HAL TERJADINYA MUSIBAH TERHADAP WARGA NEGARA ASING**

Dalam hal terjadinya musibah yang dialami oleh warga negara asing, penguasa-penguasa dari negara penerima ber kewajiban untuk memberikan keterangan yang relevan kepada kantor perwakilan asing. Musibah-musibah yang dialami misalnya dalam hal kematian, kerusakan dan kecelakaan pesawat terbang yang terdaftar di negara pengirim ataupun kapal laut yang berkebangsaan dari negara pengirim. Kewajiban negara penerima ini diatur dalam Pasal 37 Konvensi Wina 1963.

Apabila terdapat seorang warga negara pengirim meninggal dunia, maka kewajiban penguasa yang berwenang di negara penerima adalah memberitahukan dengan segera ke perwakilan konsuler yang masih termasuk wilayah konsulemnya (Pasal 37 huruf (a) Konvensi Wina 1963). Seperti yang terjadi pada kasus Kartini binti Jaji Sukria, yaitu seorang TKI asal Cianjur, Jawa Barat yang bekerja di Saudi Arabia yang kemudian meninggal dunia karena gantung diri pada bulan Desember 2002. Menurut laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi Saudi Arabia tertanggal 26 September 2003 No. 17-12/32/41 yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan majikan Kartini binti Jaji Sukria, yakni Ali Al Imron, kematian Kartini binti Jaji Sukria disebabkan gantung diri. BAP dari polisi Saudi Arabia tersebut tidak dilengkapi dengan adanya visum et rever tum dan otopsi,<sup>89</sup> sehingga pada akhirnya terjadi kesimpang siuran dalam kasus ini.

---

<sup>89</sup>Sumber, Deplu RI, Fact Finding dari Kuasa Hukum keluarga al-marhum Kartini binti Jaji Sukria, No. 36/SK/LHAM/III/03, tertanggal 17 Maret 2003

Dari posisi kasus Kartini binti Jaji Sukria di atas dapat kita analisa bahwa keterangan kematian yang dibuat oleh polisi Saudi Arabia tidak lengkap dan pemberitahuan tersebut tidak dilakukan dengan segera. Terhitung dari kematian Kartini Jaji Sukria sekitar bulan Desember 2002, surat resmi pemberitahuan kematian kepada KBRI di Riyadh baru disampaikan oleh posisi Saudi Arabia pada tanggal 26 September 2003 ( $\pm 1$  (satu) tahun setelah kematian Kartini binti Jaji Sukria).

Kewajiban negara penerima yang lainnya dalam hal kemungkinan terjadinya musibah yang dialami oleh warga negara negara pengirim adalah apabila terjadi kerusakan atau terdampar sebuah kapal yang berkebangsaan negara pengirim di wilayah teritorial atau perairan pedalaman negara penerima atau sebuah pesawat udara yang terdaftar di negara pengirim mengalami kecelakaan di wilayah negara penerima (Pasal 37 huruf (c) Konvensi Wina 1963).

Dalam keadaan yang demikian penguasa dari negara penerima berkewajiban untuk memberitahukan dengan segera kepada kantor perwakilan negara pengirim yang terdekat dengan tempat kejadian mengenai kejadian musibah tersebut. Kewajiban negara penerima dalam Pasal 37 huruf (c) Konvensi Wina 1963 sebagai berikut:

“...memberitahukan dengan segera ke kantor konsulat terdekat dengan tempat kejadian apabila sebuah kapal berkebangsaan negara pengirim mengalami kerusakan atau terdampar di dalam perairan teritorial atau perairan pedalaman negara penerima, atau jika sebuah pesawat terbang yang terdaftar di negara pengirim mengalami kecelakaan di wilayah negara penerima”.

Kewajiban negara penerima ini sekaligus juga merupakan hak dari perwakilan konsuler untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan di

dalam hukum dan peraturan negara penerima terhadap musuh yang dialami oleh kapal-kapal berkebangsaan negara pengirim dan pesawat udara yang terdaftar di negara pengirim seperti yang tertuang dalam Pasal 5 huruf (k) Konvensi Wina 1963.

#### **D. TINDAKAN-TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN NEGARA PENERIMA DALAM HAL TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM OLEH WARGA NEGARA ASING**

Untuk mempermudah dalam melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan konsuler yang berkaitan dengan pemberian perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan warga negara-warga negaranya, negara penerima harus memberikan kepada pejabat-pejabat konsuler suatu kebebasan berkomunikasi dan kebebasan untuk mengunjungi warga negaranya, misalnya mengunjungi warga negaranya yang sedang dipenjara dan mencarikan pengacara serta penerjemah bahasa. Kebebasan berkomunikasi dengan dan mengunjungi ini secara timbal balik juga diberikan kepada warga negara negara pengirim yang membutuhkan perlindungan dan pertolongan dari perwakilan konsulernya (Pasal 36 ayat (1) huruf (a) Konvensi Wina (1963).

Dalam keadaan yang demikian, penguasa yang berwenang dari negara penerima harus tanpa adanya penangguhan atau penundaan memberi tahu ke kantor konsuler bahwa di dalam wilayah konsulernya seorang warga negaranya telah ditahan atau dipenjara karena terkait dengan masalah hukum yang berlaku di negara penerima. Setiap komunikasi yang diinginkan oleh warga negara negara pengirim yang sedang mengalami penahanan yang ditujukan kepada pejabat konsulernya harus melalui perantara dari penguasa yang berwenang dengan tanpa penundaan berikut mengenai pemberitahuan tentang hak-haknya.

Hak-hak warga negara negara pengirim yang tertuang da-



lam Pasal 36 ayat (1) ini meliputi:

1. berhak untuk berkomunikasi dengan pejabat konsulernya.
2. berhak mendapatkan pertolongan bantuan hukum
3. berhak mendapatkan penerjemah bahasa
4. berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum yang berlaku di negara penerima.

Pejabat-pejabat konsuler juga mempunyai kewajiban untuk mengunjungi warga negaranya yang sedang dalam penahanan atau dipenjara, apakah saat perkaranya masih dalam proses persidangan ataupun perkara tersebut sudah diputuskan oleh hakim di pengadilan (Pasal 36 ayat (1) huruf (c)). Hak untuk mengunjungi ini bisa dalam rangka berbiacara dengan warga negaranya, berkiriman surat ataupun dalam rangka menyusun representasi hukum untuk warga negaranya yang masih dalam proses persidangan pengadilan.

Namun demikian dalam Pasal 36 ayat (1) huruf (c) membatasi kewajiban konsuler tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dengan menggaris bawahi bahwa: “..pejabat-pejabat konsuler harus menahan diri untuk melakukan tindakan demi warganearanya yang sedang dipenjara, di dalam penjagaan atau penahanan...”

Hak-hak yang telah diatur dalam Pasal ayat (1) di atas, harus dilaksanakan selaras dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku di negara penerima dengan catatan bahwa semua hukum dan peraturan tersebut harus memberikan kemudahan untuk tujuan-tujuan memperoleh hak-hak seperti yang dimaksudkan (Pasal 36 ayat (2)).

Pada kasus *LaGrand (Germany v. US)* tahun 1999–2001, Mahkamah Internasional (I.C.J.) telah memberikan putusannya bahwa Amerika Serikat bertanggungjawab atas kelalaiannya untuk tidak menginformasikan kepada kantor konsuler Jerman tentang warga negara Jerman (Karl dan Walter LaGrand) telah ditangkap atas perbuatannya merampok bank di Arizona pada

tahun 1982. Dalam aksi perampokan tersebut telah menimbulkan korban jiwa (manajer bank) dan sejumlah karyawan bank mengalami luka-luka serius.<sup>90</sup>

LaGrand bersaudara diadili dan di vonis mati oleh pengadilan di Arizona pada tahun 1984. Karl LaGrand di eksekusi mati pada tanggal 24 Februari 1999, sehari sebelum pelaksanaan eksekusi mati atas Walter LaGrand (2 Maret 1999). Perwakilan Konsuler Jerman membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Namun seperti yang telah dijadwalkan, keesokan harinya pada tanggal 3 Maret 1999 Walter LaGrand tetap di eksekusi mati.

Dalam kasus LaGrand ini Mahkamah Internasional berpandangan bahwa dari rentang waktu sejak tahun 1982 sampai dengan 1999 Amerika Serikat tidak menginformasikan perihal penangkapannya atas warga negara Jerman.

Keputusan Mahkamah Internasional dalam kasus LaGrand ini sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Memutuskan dengan empat belas suara banding satu, bahwa Amerika Serikat tidak memberitahukan kepada Karl dan Walter LaGrand dengan segera atas hak-hak dari penangkapan mereka yang mengacu pada Pasal 36 ayat (1) (b) Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, dan itu merupakan perampasan hak-hak Jerman yang dimungkinan dalam suatu kebiasaan untuk memberikan pertolongan menurut Konvensi kepada semua individu-individu, Amerika Serikat telah melanggar kewajibannya kepada Jerman dan LaGrand bersaudara menurut Pasal 36 ayat (1) Konvensi;
2. Memutuskan dengan empat belas suara banding satu, bahwa Amerika Serikat tidak mengizinkan untuk meninjau dan mempertimbangkan kembali dalam hal menjelaskan hak-

---

<sup>90</sup>Sumber, Internet Explorer: [www: icj-cij.org](http://www.icj-cij.org)

<sup>91</sup>[www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org). Ibid.

hak yang tertuang dalam Konvensi, dari penahanan dan penghukuman LaGrand bersaudara. Kemudian pelanggaran terhadap ayat (2) merupakan suatu yang tidak dapat dipungkiri, Amerika Serikat telah melanggar kewajibannya pada Jerman dan LaGrand bersaudara menurut Pasal 36 ayat (2) Konvensi;

3. Memutuskan dengan tiga belas suara banding dua, bahwa kelemahan Amerika Serikat dalam mengambil semua tindakan-tindakan penyelesaiannya untuk tidak memastikan menunda eksekusi terhadap Walter LaGrand sampai di keluarkannya putusan akhir Mahkamah Internasional dalam kasus ini, Amerika Serikat telah melanggar kewajibannya atas perintah pejabat yang berwenang dari Mahkamah Internasional dalam kasus ini, Amerika Serikat telah melanggar kewajibannya atas perintah pejabat yang berwenang dari mahkamah untuk mengambil langkah-langkah sementara pada tanggal 3 Maret 1999;
4. Memutuskan dengan suara bulat melaksanakan komitmen bahwa Amerika Serikat demi menjamin pelaksanaan tindakan-tindakan khusus berdasarkan kewajiban-kewajibannya menurut Pasal 36 ayat (1) (b) Konvensi; dan memutuskan komitmen ini harus dihormati sebagai tuntutan Jerman untuk jaminan secara umum agar hal tersebut tidak diulangi lagi;
5. Memutuskan dengan empat belas suara banding satu bahwa telah diketahui warga negara Jerman walaupun demikian tetap dihukum dengan hukum yang berat tanpa memperdulikan hak-hak mereka menurut Pasal 36 ayat (1) (b). Konvensi, Amerika Serikat dengan cara dan kehendaknya sendiri harus memberi ijin meninjau dan mempertimbangkan kembali atas penahanan dan penghukuman dengan membuat laporan pelanggaran terhadap hak-hak yang tertuang dalam Konvensi.

## **E. PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING TERMASUK PEKERJA MIGRAN MENURUT KETENTUAN- KETENTUAN INTERNASIONAL LAINNYA**

### **1. Deklarasi Universal PBB Tentang Hak Asasi Manusia**

Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia ini dibuat pada tahun 1948. Di dalam Mukadimahnya dinyatakan bahwa dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia adalah adanya pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga secara kemanusiaan. Sehingga suatu cita-cita yang tinggi dari seluruh umat manusia di muka bumi ini, yaitu membentuk suatu dunia dimana manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta bebas dari ketakutan dan kekurangan.

Maka dari itu telah menjadi tanggungjawab PBB sebagai organisasi yang bersifat universal dan sejalan dengan yang tertuang dalam Piagam PBB itu sendiri tentang hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan serta memajukan bidang sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas. Untuk itu dipandang perlu untuk dilaksanakannya pengertian bersama terhadap hak-hak kebebasan-kebebasan secara benar.

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ini merupakan suatu standar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara di dunia dengan tujuan untuk mengejar dan mendidik demi mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan dengan jalan melakukan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ini juga merupakan barometer bagi setiap orang ataupun setiap badan dalam masyarakat terhadap unsur-unsur perlindungan hak-hak dan martabat

manusia.

Perlindungan terhadap warga negara asing khususnya bagi pekerja migran dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dapat ditafsirkan dari ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya. Misalnya saja dalam Pasal 4 yang secara tegas melarang adanya praktek-praktek perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun. Pasal 4 Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun dilarang”.

Hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ini diberlakukan dengan tidak ada pengecualian apapun, misalnya bangsa, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul kebangsaan, milik, kelahiran ataupun kedudukan lainnya (Pasal 2). Jadi setiap negara harus menjamin persamaan derajat dan martabat setiap individu yang berada di dalam wilayahnya dengan tidak memandang dari mana asal-usul kewarga negaranya.

Pasal 2 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ini memiliki arti penting dalam pemberian perlindungan terhadap warga negara-warga negara asing termasuk pekerja migran di dalam suatu wilayah negara. Karena itu selanjutnya Pasal 2 ini menyatakan secara tegas menolak adanya perbedaan atas dasar kedudukan dari negara mana seseorang itu berasal.

Pasal 2 berbunyi: “...tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum ataupun kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal,...”. Dengan demikian seorang warga negara asing yang berada di dalam suatu wilayah negara, berhak mendapatkan pengakuan terhadap penghormatan hak asasi mereka secara universal tanpa adanya perbedaan dengan warga negara-warga negara dari negara setempat. Hal ini berlaku juga terhadap pekerja-pekerja migran sebagai dasar atau landasan pemberian perlindungan

kepada mereka.

Terkait dengan Pasal 2 di atas, merupakan hak setiap orang untuk berdomisili atau berdiam di tiap-tiap negara, meninggalkan suatu negara termasuk negerinya sendiri dan berhak juga untuk kembali ke negeri asalnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13:

- a. Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara.
- b. Setiap orang berhak untuk meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Selain larangan perhambaan atau perbudakan Deklarasi juga melarang tegas adanya praktek-praktek penganiayaan atau perlakuan secara kejam dengan tidak berkeprimanusiaan ataupun perlakuan hukuman yang menghina (Pasal 5). Selanjutnya mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja telah diatur dalam Pasal 23 yang menyatakan:

- a. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas perlindungan terhadap pengangguran.
- b. Setiap orang dengan tidak ada perbedaan, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- c. Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin penghidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia, dan jika perlu ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.
- d. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Perlindungan setiap orang atas persamaan perlakuan dihadapan hukum diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Hak perlindungan dihadapan hukum ini meliputi:

- a. Berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang dimana saja ia berada (Pasal 6);
- b. Berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tidak ada perbedaan (Pasal 7);
- c. Berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang berkuasa (Pasal 8);
- d. Tidak seorangpun boleh ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 9);
- e. Berhak untuk didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang independen dan tidak berpihak dengan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun (Pasal 10);
- f. Berhak atas asas “praduga tak bersalah” dan asas “*nullum delictum, nulla poena, sine propea lege poenali*”, yaitu tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang yang mengancam dengan pidana (Pasal 11);
- g. Berhak mendapatkan perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan dalam urusan perseorangan, keluarga, rumah tangga, juga pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya (Pasal 12).

## **2. International Convenat on Civil and Politic Rights (ICCPR)**

ICCPR merupakan suatu perjanjian internasional berbentuk kovenan yang mengatur tentang hak-hak sipil dan politik. Di dalam Mukadimahnya dikatakan bahwa yang menjadi dasar dari kebebasan, keadilan dan kedamaian di dunia adalah pengakuan terhadap harkat yang melekat pada, serta hak-hak yang sama bagi dan tak terpisahkan dari semua anggota umat manusia.

Secara keseluruhan isi dari kovenan ini menyatakan bahwa individu yang mempunyai berbagai kewajiban terhadap semua individu dan terhadap masyarakat dimana ia merupakan bagian

darinya memikul tanggungjawab untuk dengan sebaik mungkin mengusahakan peningkatan dan pengindahan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini. Ada pun hak-hak tersebut meliputi hak-hak politik dan sipil yang meliputi ekonomi, sosial dan budaya.

Ketentuan yang relevan dengan perlindungan warga negara asing termasuk pekerja migran tampak pada Pasal 2 ICCPR, yang menegaskan kepada setiap negara yang menjadi pihak dalam kovenan ini untuk menghormati dan menjamin hak-hak semua individu yang berada di dalam wilayahnya. Penghormatan dan jaminan terhadap hak-hak itu tanpa pembedaan apa pun, seperti suku, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Apabila dalam peraturan perundang-undangan negara pihak kovenan belum diatur, maka negara tersebut harus mengambil langkah-langkah berdasarkan konstitusi yang berlaku di negaranya untuk memberlakukan hak-hak yang dialami dalam kovenan ini (Pasal 2 ayat (2)). Unsur dari “asal usul kebangsaan” memberikan pengertian bahwa perlindungan warga negara asing termasuk pekerja migran dapat menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) kovenan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (3) dijelaskan sanksi-sanksi hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut meskipun dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan resmi. Pasal 2 ayat (3) menyatakan “Setiap negara peserta kovenan ini berjanji:

- a. Untuk menjamin, bahwa siapapun yang hak atau kebebasannya sebagaimana diakui dalam kovenan ini di langgar, akan mendapat upaya hukum yang efektif meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan resmi;
- b. Untuk menjamin, bahwa siapapun yang menuntut upaya hukum demikian, haknya akan ditentukan oleh instansi pe-



radilan, administratif atau legeslatif yang berwenang, atau oleh instansi berwenang lainnya yang diatur menurut sistem hukum negara yang bersangkutan, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan dari upaya hukum itu;

- c. Untuk menjamin, bahwa instansi berwenang itu akan menegakan upaya demikian, dalam hal pengabulan”.

Setiap individu yang berada di dalam wilayah suatu negara berhak untuk hidup dan hak ini harus dilindungi oleh hukum yang berlaku di negara tersebut (Pasal 6 ayat (1) kovenan). Terhadap orang-orang yang dijatuhi hukuman mati, Pasal 6 ayat (2), (4) dan (5) memberikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Hukum mati hanya untuk pelaku kejahatan-kejahatan paling berat.
- b. Mendapatkan hak untuk memohon pengampunan atau keringan dari hukuman mati.
- c. Hukuman mati tidak boleh diberikan pada seseorang yang berumur dibawah dari 18 tahun dan keadaan wanita yang sedang hamil.

Kovenan juga tidak memperkenankan penyiksaan atau perlakuan hukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan atau yang merendahkan martabat seseorang (Pasal 7). Contoh kasus yang terjadi pada TKI bernama Sawiyah binti Kamok yang bekerja di Kuwait telah menderita penyiksaan fisik oleh majikannya dan menyebabkan telinga dan hidung sampai mengeluarkan darah. Korban bekerja selama 3 (tiga) tahun tidak dibayar upahnya, hingga akhirnya melarikan diri dari rumah majikan. Karena kabur tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi, korban akhirnya ditangkap oleh polisi setempat dan dipenjara di Sulaibia (sebuah penjara terbesar di Kuwait) selama 1 (satu) bulan.<sup>92</sup>

Kovenan juga menentang adanya perlakuan perbudakan

---

<sup>92</sup>LSM Migran Care, Data Kasus TKI per Oktober 2003

dan perdagangan budak dalam bentuk apapun dan tidak boleh seorangpun dipaksakan untuk memberikan pelayanan (Pasal 9). Dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa setiap orang yang berada di dalam suatu wilayah negara tidak dapat ditahan atau ditawan tanpa alasan-alasan yang jelas sebagaimana diterapkan dengan undang-undang. Penahanan pada seseorang harus secepat mungkin diberitahukan tentang tuduhan terhadapnya.

Dalam hal perdata, ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam kontrak tidak dapat dijadikan alasan untuk memenjarakan seseorang (Pasal 11). Hak-hak keimigrasian juga diatur dalam kovenan ini, yakni dalam Pasal 12 yang menyatakan:

- a. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara akan berhak untuk bergerak dengan bebas dalam wilayah itu, dan bebas untuk memilih tempat tinggalnya.
- b. Setiap orang akan bebas untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri.
- c. Hak-hak tersebut di atas tidak boleh dikenakan pembatasan kecuali batas-batas yang ditentukan dengan undang-undang yang diperlukan guna menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum atau kesusilaan atau hak serta kebebasan orang lain, dan yang konsisten dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam kovenan ini.
- d. Tiada seorangpun yang boleh secara gegabah dicabut haknya untuk memasuki negaranya sendiri.

Warga negara asing termasuk pekerja migran yang secara sah berada di wilayah suatu negara dapat dideportasi hanya dengan suatu keputusan yang berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Atas keputusannya itu diperkenankan bagi orang tersebut untuk mengajukan peninjauan kembali. Dalam keadaan yang demikian warga negara asing tersebut dapat diwakili oleh instansi yang berwenang dalam masalah itu (Pasal 13).

Pasal 14 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan pengadilan dan terhadap tuduhan yang dijatuhkan kepadanya, pengadilan wajib menganggapnya tidak bersalah sampai terbukti ia bersalah menurut hukum. Terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran dalam suatu negara, ia berhak mendapatkan perlakuan persamaan sepenuhnya dihadapan hukum. Jaminan hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (3), seperti:

- a. Untuk secepatnya dan secara terperinci diberitahukan dalam bahasa yang dimengertinya tentang sifat dan alasan mengapa diajukan tuduhan terhadapnya;
- b. Untuk diberi cukup waktu dan kemudian guna mempersiapkan pembelaannya dan menghubungi pembela yang dipilihnya sendiri;
- c. Untuk diperiksa tanpa penundaan yang tidak perlu;
- d. Untuk diperiksa keterlibatannya dan membela diri atau melalui bantuan hukum yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan, bilamana ia tidak mempunyai bantuan hukum, tentang haknya ini; dan untuk diberikan bantuan hukum baginya dalam setiap perkara, dimana hal itu diperlukan demi kepentingan keadilan, dan tanpa pembayaran apapun oleh dalam setiap hal demikian jikalau ia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarnya.
- e. Untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa para saksi yang memberatkannya dan menerima kehadiran dan pemeriksaan pada saksi yang menguntungkan di bawah persyaratan yang sama seperti bagi para saksi lawan;
- f. Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari seseorang penterjemah jikalau ia tidak mengerti atau tidak berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
- g. Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadapnya sendiri atau mengaku bersalah.

Bagi pekerja migran itu sendiri berhak untuk bergabung

dengan organisasi atau dengan orang-orang lain termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja guna menjaga kepentingan-kepentingannya sendiri (Pasal 22 ayat (1) kovenan). Pemberian perlindungan terhadap pekerja migran ini bisa saja melalui organisasi pekerja tersebut.

### **3. International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR)**

ICESCR merupakan suatu perjanjian internasional berbentuk kovenan yang mengatur tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap negara anggota PBB atau setiap negara peserta pada anggaran dasar Mahkamah Internasional dan pada negara-negara lainnya yang diundang oleh Majelis Umum PBB untuk menjadi pihak pada kovenan ini. Ketentuan-ketentuan dari kovenan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai melemahkan ketentuan-ketentuan dari Piagam PBB berikut anggaran dasar instansi-instansi khusus dari organ-organ PBB itu sendiri.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, sosial dan budaya ini sejalan dengan asas-asas yang telah diumumkan dalam Piagam PBB, yakni pengakuan terhadap martabat yang melekat serta hak-hak yang sama dan tak dapat dipisahkan dari semua anggota umat manusia. Hal demikian merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan kedamaian di dunia. Selain itu kovenan ini juga sejalan dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, bahwa yang menjadi idaman setiap manusia adalah bebas untuk menikmati hak-hak sipil dan politik serta bebas dari rasa ketakutan. Tujuan demikian dapat dicapai apabila telah tercipta kondisi-kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya selain hak-hak sipil dan politik.

Kovenan ini terdiri dari V (lima) bagian dimana pada ba-

gian I mengatur tentang hak-hak manusia secara umum; bagian II tentang kewajiban setiap negara pihak kovenan; bagian II tentang perlindungan hak-hak pekerja, hak pendidikan dan budaya; bagian IV tentang struktur dan bagian V tentang ruang lingkup kovenan. Secara eksplisit pengaturan mengenai perlindungan warga negara asing termasuk pekerja migran diatur pada bagian ke-III dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15.

Dalam Pasal 6 ICESCR dikatakan setiap negara wajib mengakui dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, seperti pembinaan teknis dan kejuruan serta program latihan, untuk menjamin hak-hak atas pekerjaan serta program latihan, untuk menjamin hak-hak atas pekerjaan termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah sesuai dengan pekerjaan yang dikehendaknya sendiri. Terkait dengan perlindungan tenaga kerja migran, Pasal 7 ICESCR telah mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi pekerjaan yang adil dan menguntungkan khususnya menjamin tentang pengupahan, kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan jabatan, istirahat, kesenggangan dan pembatasan jam kerja secara wajar serta tentang hari libur dengan pengupahan.

Kasus yang terbesar yang dialami oleh TKI yang bekerja di luar negeri adalah kasus upah yang tidak dibayar yang mencapai angka sekitar 90%.<sup>93</sup> Dalam ketentuan Kovenan ini mengenai bayaran upah sekurang-kurangnya harus meliputi (Pasal 7 (a) ICESCR) sebagai berikut:

- a. Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa perbedaan berdasarkan apapun, khususnya kepada wanita dijamin persyaratan kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati pria, dengan bayaran

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Kepala Subdit Bantuan Hukum Ditjen PPTKLN Depnakertran, 14 September 2005.

yang sama untuk pekerjaan yang sama

- b. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari kovenan ini.

Setiap pekerja, termasuk pekerja migran, memiliki hak untuk mendirikan serikat pekerja atau berhak untuk bergabung menjadi anggota serikat pekerja yang mengacu pada konvensi internasional organisasi-organisasi perburuhan tahun 1948 tentang Kebebasan Berorganisasi dan perlindungan Hak Berorganisasi (Pasal 8). Pemberian perlindungan terhadap pekerjaan termasuk pekerja migran dalam kovenan ini bisa ditempuh melalui jaminan sosial atau asuransi kerja dan setiap negara pihak kovenan harus mengakui hak-hak tersebut.

Bentuk perlindungan juga diberikan kepada keluarga dari setiap pekerja termasuk pekerja migran. Dalam Pasal 10 kovenan menyatakan: “Negara-negara Peserta Kovenan ini mengakui, bahwa:

- a. Seharusnya diberikan perlindungan dan bantuan seluas-luasnya kepada keluarga, sebagai satuan kelompok dasar yang alami dari masyarakat khususnya untuk membentuknya dan selama ia bertanggungjawab untuk perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih ditanggung Perkawinan harus diadakan dengan persetujuan para calon suami isteri sendiri.
- b. Seharusnya diberikan perlindungan khusus kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu demikain, para ibu yang bekerja seharusnya diberikan cuti dengan bayaran atau cuti dengan kebijakan jaminan sosial yang cukup.
- c. Seharusnya diambil perlindungan dan bantuan khusus untuk kepentingan semua anak dan remaja tanpa diskriminasi dengan alasan keturunan atau keadaan lainnya. Anak-anak dan para remaja seharusnya dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan sosial. Penggunaan mereka dalam pekerjaan

yang merugikan moral atau kesehatan yang membahayakan kehidupan mereka atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara normal seharusnya dapat dipidana menurut undang-undang. Negara seharusnya juga menentukan batas umum minimal bagi anak-anak yang memasuki pasaran kerja jika dilanggar dapat dipidana menurut undang-undang”.

Selanjutnya di dalam Pasal 12 kovenan mewajibkan kepada setiap negara pihak untuk mengakui hak setiap orang untuk menikmati semua kegiatan baik fisik maupun mental pada taraf yang dikehendaki dan yang ingin dicapainya. Langkah-langkah yang harus diambil setiap negara pihak untuk melaksanakan hak-hak ini meliputi:

- a. Mengusahakan pengurangan tingkat kematian pada ibu yang melahirkan dan kematian anak balita serta perkembangan anak yang sehat;
- b. Memperbaiki semua aspek kesehatan lingkungan dan perumahan;
- c. Mencegah, memperlakukan dan mengendalikan segala penyakit epidemik, endemic, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan lainnya;
- d. Menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya semua pelayanan dan perhatian edis dalam hal sakit.

Kovenan juga melindungi hak-hak setiap orang atas pendidikan yang dipandang harus diarahkan pada perkembangan sepenuhnya dari kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya. Selanjutnya kovenan berpandangan bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antara semua bangsa dan semua kelompok rasial, etnis atau beragama.

Untuk merealisasikan program perlindungan di dunia pendidikan tersebut, Pasal 13 ayat (2) kovenan mewajibkan setiap

negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan terbuka bagi semua orang.
- b. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah pada umumnya harus dapat diperoleh dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak dan khususnya mengadakan pendidikan cuma-cuma secara bertahap.
- c. Perguruan tinggi harus juga dilaksanakan atas prinsip terbuka bagi semua orang atas dasar kecakapan dengan segala upaya yang tepat, khususnya dengan penyelenggaraan pendidikan cuma-cuma secara bertahap.
- d. Pendidikan dasar harus sejauh mungkin dianjurkan atau diidentifikasi bagi orang-orang yang belum mendapatkan pendidikan dasar atau belum menamatkannya.

#### **4. Deklarasi PBB Tentang Perlindungan dari Penyiksaan Tahun 1975**

Deklarasi tentang Perlindungan dari Penyiksaan telah ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (9 MU PBB) pada tanggal 9 Desember 1975.<sup>94</sup> Dalam menerima Deklarasi MU PBB mempertimbangkan bahwa berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang tertuang di dalam Piagam PBB di mana suatu pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama yang tidak terpisahkan dari semua anggota keluarga manusia merupakan dasar kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Telah ditegaskan pula di dalam Pasal 55 Piagam PBB dimana kewajiban setiap negara untuk meningkatkan penghormatan pada hak-hak asasi terhadap manusia dan kebebasan hakiki.

Terkait dengan masalah perlindungan tenaga kerja asing

---

<sup>94</sup>Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomer 3452 (XXX)



yang bekerja di suatu negara (Tenaga Kerja Migran) dari segala bentuk penyiksaan, Deklarasi ini memberikan perlindungan atau larangan kepada setiap negara terhadap praktek-praktek penyiksaan. Deklarasi yang terdiri dari 12 Pasal ini memandang “penyiksaan” sebagai suatu bentuk perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi.

Definisi “penyiksaan” dalam deklarasi ini diberikan pada Pasal 1 ayat (1), yaitu “...setiap tindakan yang mengakibatkan rasa sakit sekali atau penderitaan, baik pada jasmani maupun rohani, yang dilakukan dengan maksud tertentu..”. Objek dari penyiksaan adalah kejahatan terhadap tubuh. Atas dasar unsur kesalahan, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari (dua) macam, yakni yang dilakukan dengan disengaja dan karena kelalaian pelaku.<sup>95</sup>

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama-sama bahwa telah banyak terjadi kasus-kasus penyiksaan terhadap Tenaga Kerja Migran, misalnya saja kasus-kasus TKI yang bekerja di luar negeri pada sektor informal. Terlepas dari apa penyebab terjadinya penyiksaan ini, yang jelas Deklarasi Perlindungan dari Penyiksaan tahun 1975 ini memandang suatu bentuk penyiksaan yang telah dilakukan merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap 3 (tiga) as-pek, yaitu: martabat manusia, penghalang tujuan PBB, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Selaras dengan hal itu semua, pada Pasal 5 Deklarasi Sedunia mengenai Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat menjadi korban penyiksaan atau kekejaman, perlakuan yang tidak berprikemanusiaan atau yang menurunkan martabat manusia. Larangan penyiksaan menurut Deklarasi Perlindungan dari Penyiksaan tahun 1975 ini ditujukan pada praktek kenegaraan agar membebaskan diri dari

---

<sup>95</sup>Adami Chamzawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 7

perbuatan-perbuatan penyiksaan.

Apabila di dalam suatu negara terjadi suatu penyiksaan, sesuai dengan ketentuan deklarasi ini, negara tersebut diwajibkan mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah penyiksaan tersebut agar tidak terjadi berlarut-larut (Pasal 4). Setiap negara yang menjadi tujuan dari Tenaga Kerja Migran haruslah menjamin bahwa setiap perbuatan penyiksaan merupakan pelanggaran menurut hukum pidana di negaranya (Pasal 7).

Dengan demikian secara yuridis setiap perbuatan penyiksaan adalah perbuatan yang menentang negara sehingga para Tenaga Kerja Migran tersebut mendapat jaminan hukum di negara tempat mereka bekerja. Dengan atau tanpa pengaduan yang resmi sekalipun dari pihak korban penyiksaan, pejabat yang berwenang wajib negara melakukan pemeriksaan secara jujur. Masih berdasarkan Deklarasi Perlindungan dari Penyiksaan ini, apabila suatu perbuatan penyiksaan terbukti adanya, maka pelaku penyiksaan tersebut harus dimasukkan dalam laporan kejahatan, disiplin atau laporan yang sesuai.

Selanjutnya kepada korban penyiksaan tersebut haruslah diberikan ganti rugi dan kompensasi sesuai dengan hukum nasional negara yang bersangkutan. Demikianlah Perlindungan tenaga kerja asing yang bekerja di suatu negara dari segala bentuk penyiksaan menurut Deklarasi tentang Perlindungan dari Penyiksaan. Walaupun Deklarasi yang disertai dengan Resolusi ini tidak bersifat undang-undang, tetapi Deklarasi ini telah memberikan bukti pada kita semua bahwa larangan penyiksaan adalah suatu prinsip yang terdapat dalam Hukum Internasional.

## **5. The 1990 International Convention on the Protection of the Right of All Migran and members and the Familiars**

Konvensi Internasional Tahun 1990 ini disahkan melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) Nomor: 45/158 pada tanggal 18 Desember 1990. Konvensi yang dibuat oleh PBB ini secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja migran dan anggota keluarganya secara jelas dan lebih spesifik.

Walaupun demikian konvensi ini juga memperhatikan konvensi-konvensi internasional lainnya sebagai dasar pembuatannya, seperti konvensi-konvensi yang telah dilaksanakan oleh *International Labour Organization (ILO)*, Deklarasi Sedunia Mengenai Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Ekonomi, sosial dan kebudayaan, Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan lain-lain.

Perlindungan hak-hak asasi tenaga kerja migran dan anggota keluarganya diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 56 pada Bagian ke III dan IV konvensi. Negara-negara pihak konvensi memandang bahwa keluarga merupakan unit kelompok yang alami dari masyarakat seta berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara. Oleh karena itu konvensi juga memberlakukan perlindungan hak asasi kepada keluarga dari pekerja migran (Pasal 44).

Pada Pasal 3 konvensi memberikan katagori orang-orang yang tidak termasuk untuk menikmati perlindaungan hak-hak asasi pekerja migran sebagai berikut:

- a. orang-orang yang dikirim atau yang dipekerjakan oleh organisasi-organisasi internasional dan agen-agen atau suatu negara untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan resmi yang penerimaan dan statusnya diatur oleh hukum internasional kebiasaan atau perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi

- internasional yang spesifik;
- b. orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh suatu negara atau atas nama negara itu diluar wilayah negaranya yang ikut serta dalam program-program pembangunan dan program kerjasama lainnya, yang penerimaan dan statusnya diatur oleh perjanjian dengan negara penerima dan yang sesuai dengan perjanjian itu tidak dianggap sebagai pekerja migran;
  - c. orang-orang yang mengambil tempat tinggal pada suatu negara dan sebagai penanam modal di negara tersebut,
  - d. pengungsi-pengungsi atau orang-orang tanpa kewarganegaraan, kecuali jika penerapannya disebutkan dalam perundang-undangan nasional yang relevan di negara penerima,
  - e. siswa-siswa atau peserta-peserta pelatihan,
  - f. pelaut-pelaut dan pekerja-pekerja pada suatu instalasi lepas pantai yang belum diterima untuk bertempat tinggal dan bekerja pada kegiatan dengan upah di negara penerima.

Pada bagian pertama konvensi dijelaskan mengenai cakupan dan definisi-definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam konvensi. Istilah “pekerja migran” dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu :”...seseorang yang akan dipekerjakan, tengah dipekerjakan atau telah dipekerjakan dalam suatu kegiatan berupah pada suatu negara dimana dia bukan warga negara nya”.

Sebelum keberangkatan pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya ke negara penerima, mereka memiliki hak untuk diberitahu sepenuhnya tentang semua persyaratan yang diterapkan terhadap penerimaan mereka, terutama mengenai persyaratan masa tinggal dan pekerjaan mereka serta persyaratan-persyaratan lain yang dikeluarkan oleh negara penerima (Pasal 37).

Selanjutnya dalam Pasal 52 konvensi, pekerja-pekerja migran memiliki hak untuk memilih pekerjaannya tergantung

syarat-syarat yang ditetapkan oleh negara penerima sebagai berikut:

- a. Terhadap setiap pekerja migran, negara penerima dapat:
  - 1) membatasi akses pada penerapan katagori pekerjaan, fungsi, jasa atau kegiatan tertentu dimana hal ini telah diatur dalam peraturan perundangan negara penerima dengan alasan untuk kepentingan-kepentingan negara penerima.
  - 2) Membatasi pilihan pekerjaan berupah pada mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kemampuan atas kemampuan kerja yang diperoleh dari negara lain.
- b. terhadap pekerja migran yang ijin kerjanya terbatas masa waktunya:
  - 1) Menetapkan hak untuk memilih pekerjaan secara bebas tergantung pada syarat bahwa pekerja migran tersebut telah menetap secara sah di dalam wilayah negaranya untuk jangka waktu yang tidak melebihi dua tahun.
  - 2) Membatasi akses seorang pekerja migran terhadap jenis-jenis pekerjaan yang mana berdasarkan ketentuan hukum atau perjanjian internasional telah menjadi prioritas untuk warga negaranya atau orang lain yang diperuntukan.

Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara asal mereka, dan mereka juga berhak setiap waktu untuk kembali dan menetap di negara asal mereka. Pada saat mereka berada di wilayah negara tempat mereka bekerja, mereka berhak dan bebas untuk bergerak di dalam wilayah negara tersebut.

Kebebasan ini juga termasuk kebebasan untuk memilih tempat tinggal mereka, dengan pengecualian pada daerah-daerah tertentu yang dilarang oleh negara setempat karena alasan keamanan nasional, ketertiban dan kesehatan umum,

dan lainnya (Pasal 39). Mereka juga berhak untuk berkumpul dan bermusyawarah atau membentuk perkumpulan serikat-serikat pekerja di negara tempat mereka bekerja.

Sebagai subjek pendukung hak asasi manusia, hak untuk hidup bagi pekerja migran dan anggota keluarganya akan dilindungi oleh hukum, dalam Pasal 10 konvensi dikatakan bahwa tidak seorangpun dari pekerja migran dan anggota keluarganya dapat dijadikan objek penyiksaan atau perlakuan hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya. Hal ini selaras dengan Pasal 5 Deklarasi Sedunia mengenai Hak asasi Manusia, 1948 dan prinsip-prinsip dari Deklarasi Perlindungan dari Penyiksaan tahun 1975.

Selanjutnya konvensi melindungi juga hak-hak pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya dari kegiatan-kegiatan perbudakan atau penghambaan dan melakukan kerja paksa (Pasal 11). Namun demikian bagi negara-negara yang memberlakukan hukuman penjara dengan kerja paksa terhadap suatu kejahatan tertentu, ketentuan dalam Pasal 11 konvensi ini bisa diabaikan. Pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya memiliki hak kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama. Kepada mereka tidak diperkenankan menjadi subjek pemaksaan yang akan membatasi kebebasan mereka memiliki atau menganut suatu agama atau kepercayaan menurut pilihan mereka.

Pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya memiliki hak kebebasan berpendapat tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Tanpa intervensi ini juga menyangkut masalah-masalah mengenai privasi, keluarga, rumah, surat-menyurat atau komunikasi lainnya serta terhadap serangan-serangan atas kehormatan dan nama baik mereka.

Namun demikian menurut Pasal 13 ayat (3) kebebasan berpendapat ini dibatasi oleh hal-hal, sebagai berikut :

- a. Hak-hak atau nama baik orang lain,
- b. Perlindungan keamanan nasional negara penerima, ketertiban umum, kesehatan umum atau nilai-nilai moral,
- c. Propaganda apapun untuk melancarkan peperangan, dan
- d. Advokasi kebencian nasional, ras atau keagamaan apapun yang menimbulkan hasutan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Aset-aset yang menjadi hak milik pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya tidak boleh diambil secara sewenang-wenang, apakah hak milik tersebut dimiliki sendiri atau secara bersama-sama dengan orang lain. Demikian juga halnya dengan hak kemerdekaan dan keamanan pribadi, pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk mendapatkan perlindungan yang efektif dari negara tempat ia bekerja terhadap kekerasan hingga menimbulkan cedera fisik, ancaman-ancaman dan intimidasi (Pasal 15 Konvensi).

Ketentuan ini senada dengan ketentuan pada Pasal 4 Deklarasi Tentang Perlindungan dari Penyiksaan. Apabila tanpa alasan yang jelas atau tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya tidak dapat dijadikan subjek penangkapan atau penahanan, baik itu secara individu maupun bersama-sama.

Kepada mereka yang telah ditangkap, penguasa yang berwenang harus memberitahu kepada mereka mengenai alasan-alasan penangkapan mereka dengan menggunakan bahasa yang mereka mengerti. Setelah itu pejabat yang berwenang tersebut wajib untuk:

- a. Memberitahu atau melaporkan ke kantor diplomatik atau konsuler negara asal mereka.
- b. Memberi hak kebebasan berkomunikasi antara mereka dengan pejabat-pejabat konsuler atau diplomatiknya,
- c. Apabila dalam keadaan ketidak tahuan, pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya harus diberitahu mengenai

hak-haknya seperti tersebut di atas serta penyusunan mengenai pembelaan hukum mereka harus segera dilaksanakan.

Walaupun para pekerja migran dan anggota keluarganya telah dipenjara karena terbukti melakukan kesalahan, namun demikian mereka harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan terhadap harga diri sebagai manusia dan dengan penghormatan terhadap harga diri sebagai manusia dan terhadap kepribadian budaya mereka (Pasal 17). Selama penahanan berlangsung bagi pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk dikunjungi oleh kerabat dekat, keluarga atau pejabat konsuler atau diplomatiknya. Dan pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya juga harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara-warga negara penerima yang dalam keadaan yang sama (Pasal 18 ayat (1)), karena setiap pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya berhak mendapatkan pengakuan dimanapun ia berada sebagai seorang pribadi di hadapan hukum (Pasal 24).

Hak perlakuan yang sama dihadapan hukum ini berlaku juga pada saat mereka dihadapkan di muka pengadilan dan ke pada mereka juga berlaku “atas praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*). Dalam penetapan akan suatu tuduhan kriminal apapun terhadap mereka atau akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dalam suatu tuntutan hukum, mereka berhak mendapatkan pemeriksaan perkara oleh pengadilan yang berkompeten, independen dan tidak berat sebelah yang dibentuk berdasarkan hukum.

Pasal 18 konvensi mengatur mengenai perlindungan hak pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya di hadapan persidangan. Dalam penentuan tuduhan kriminal apapun terhadap mereka, pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya berhak akan jaminan-jaminan sebagai berikut:

a. Untuk diberitahu dengan segera dan secara rinci dalam ba-



- hasa yang mereka mengerti tentang sifat dan sebab tuduhan terhadap mereka,
- b. Untuk memiliki waktu yang cukup dan fasilitas-fasilitas untuk persiapan pembelaan mereka dan berhubungan dengan penasehat pilihan mereka sendiri,
  - c. Untuk diadili tanpa penundaan berlebihan,
  - d. Untuk diadili dengan kehadiran mereka dan untuk membela diri mereka sendiri atau melalui pengacaranya, untuk diberitahu kalau mereka tidak memiliki pengacara bahwa demi suatu keadilan mereka akan mendapatkan pengacara dengan cuma-cuma,
  - e. Untuk memeriksa atau diperiksakan saksi-saksi yang bersaksi melawan mereka dan saksi-saksi yang membela mereka,
  - f. Untuk mendapatkan bantuan tanpa biaya seorang penerjemah jika mereka tidak dapat mengerti atau berbicara bahasa yang digunakan dalam pengadilan,
  - g. Untuk tidak dipaksa bersaksi melawan diri mereka sendiri atau untuk mengaku bersalah.

Jika ada pekerja-pekerja migra dan anggota keluarganya telah dinyatakan bersalah dalam suatu pengadilan, mereka memiliki hak untuk diperiksa ulang atas keputusan bersalah dan hukuman mereka ke pengadilan yang lebih tinggi (banding). Dan apabila dipengadilan banding tersebut mereka dinyatakan tidak bersalah, maka atas derita hukuman yang telah mereka jalani harus diberikan ganti rugi. Tidak seorangpun pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya dapat diadili dalam kasus yang sama dimana ia telah dinyatakan bersalah atau bebas dari tuduhan (*asas nebis in idem*).

Selanjutnya Pasal 19 konvensi melindungi pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya untuk tidak dapat dinyatakan bersalah apabila tidak ada suatu ketentuan yang menyatakan ia bersalah (*asas nullum delictum poena prapea lege poenalea*). Seorang pekerja migran atau anggota keluarganya tidak dapat

dipenjarakan dicabut ijin tinggal atau ijin kerja atau di deportasi hanya karena kegagalan memenuhi suatu kewajiban kontrak (Pasal 20).

Mengenai deportasi dijelaskan dalam Pasal 22 konvensi, bagi pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya tidak dapat di deportasi secara kolektif. Setiap kasus deportasi harus diperiksa dan diputuskan secara perseorangan. Jika suatu keputusan deportasi yang telah dilaksanakan kemudian dibatal kan, orang yang bersangkutan berhak mendapatkan ganti rugi dan keputusan awal tidak dapat menghalanginya untuk masuk wilayah negara itu lagi.

Dalam kasus di deportasi pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki cukup kesempatan sebelum atau sesudah keberangkatan untuk menyelesaikan klaim apapun mengenai upah dan hak-hak yang lain yang menjadi haknya. Segala biaya yang muncul sebagai akibat pelaksanaan deportasi tersebut tidak dapat dibebankan oleh pekerja migran atau anggota keluarganya terkecuali biaya-biaya perjalanan pribadi mereka sendiri.

Ancaman jerat hukum yang bakal menimpa pekerja-pekerja migran atau anggota keluarganya ini membutuhkan adanya pertolongan perlindungan kepada mereka. Untuk itu mereka memiliki hak untuk meminta pertolongan perlindungan dan bantuan dari pihak perwakilan diplomatik atau konsuler negara asal mereka, atau dari negara ketiga yang telah menda patkan persetujuan sebelumnya (Pasal 23).

Perlakuan yang sama dengan warga negara negara penerima harus diberlakukan kepada pekerja-pekerja migran dalam hal pembayaran upah dan keadaan kerja lain, seperti: kerja lembur, jumlah jam kerja, istirahat mingguan, keamanan, kesehatan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), batas usia minimum untuk bekerja, dan lain-lain. Selain itu mereka berhak untuk

mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dengan warga negara penerima sejauh mereka memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Perlindungan perawatan kesehatan juga diatur dalam konvensi, pada Pasal 28 yang menyatakan bahwa:

“Pekerja-pekerja migran dan anggota-anggota keluarganya memiliki hak untuk menerima perawatan kesehatan apapun yang dibutuhkan dalam keadaan darurat untuk mempertahankan hidup mereka atau penghindaran cedera yang tidak dapat disembuhkan atas dasar kesamaan perlakuan dengan warga negara-warga negara negara yang bersangkutan. Perawatan medis darurat demikian tidak boleh ditolak bagi mereka karena adanya ketidakteraturan berkenaan dengan tinggalnya atau pekerjaan mereka”.

Setiap anak dari pekerja migran yang lahir di negara penerima memiliki hak untuk mempunyai nama, pendaftaran akta kelahiran dan kewarga negaranya serta mereka juga berhak untuk mengikuti atau menerima pendidikan atas dasar kesamaan perlakuan dengan warga negara penerima. Negara penerima harus mengambil upaya untuk mengizinkan pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya untuk cuti kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan dan kewajiban-kewajiban yang ada di negara pengirim.

Mengenai urusan *suksesi* atau yang menyangkut Pemilihan Umum (Pemilu) yang sedang berlangsung di negara asal mereka, pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk menggunakan hak suaranya di negara penerima dan negara penerima wajib mempermudah proses dan menjaga keamanan pelaksanaan Pemilu tersebut sesuai dengan peraturan di negaranya. Hak berpolitik dapat dinikmati oleh pekerja-pekerja migran apabila dalam kedaulatan negara penerima memberikan mereka hak-hak demikian.

Pada bagian atas dalam tulisan ini, telah dibicara persamaan perlakuan antara pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya dengan warga negara-warga negara penerima. Persamaan perlakuan itu dipertegas lagi dalam Pasal 43 konvensi, yang meliputi:

- a. Akses pada lembaga-lembaga dan pelayanan-pelayanan pendidikan tergantung kepada persyaratan-persyaratan penerimaan dan peraturan-peraturan lain dari lembaga-lembaga dan pelayanan-pelayanan dimaksud,
- b. Akses pada bimbingan keterampilan dan pelayanan-pelayanan penempatan kerja,
- c. Akses pada pelatihan keterampilan dan fasilitas-fasilitas pengulangan pelatihan,
- d. Akses pada perumahan, termasuk program-program perumahan sosial dan perlindungan terhadap pemerasan yang berkaitan dengan uang sewa,
- e. Akses pada pelayanan-pelayanan sosial dan kesehatan, dengan catatan bahwa telah memenuhi persyaratan-persyaratannya,
- f. Akses pada koperasi-koperasi dan perusahaan swakelola yang tidak melarang mereka untuk bergabung sebagai anggotanya,
- g. Akses pada keikutsertaan dalam kehidupan budaya.

Persamaan perlakuan dengan warga negara-warga negara penerima lainnya juga terkandung dalam Pasal 54 konvensi, yaitu:

- a. Dalam hal perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK),
- b. Tunjangan-tunjangan saat tidak berpekerjaan,
- c. Akses pada program-program pekerjaan umum yang dimaksudkan untuk memerangin pengangguran,
- d. Akses pada pekerjaan alternatif dalam kasus kehilangan pe-

kerjaan atau berakhirnya kegiatan berupah lainnya.

Jika majikan dari pekerja migran telah dianggap melanggar ketentuan-ketentuan kontrak kerja, maka pekerja migran tersebut berhak untuk menyampaikan kasusnya kepada pihak-pihak yang berwenang dari negara penerima. Pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya memiliki hak untuk mentransfer hasil pendaptannya dari negara tempat ia bekerja ke negara asalnya atau negara-negara lainnya (Pasal 47).

Dalam hal kematian atau putusannya hubungan pernikahan negara penerima harus mempertimbangkan mengenai ijin tinggal pada anggota keluarga mereka yang masih berada di negara penerima dan membeirkan batas waktu yang cukup untuk mereka menyelesaikan segala urusannya.

Demikianlah ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan hak tenaga kerja migran dan anggota keluarganya yang telah diatur dalam konvensi internasional ini secara komprehensif dan spesifik. Walaupun demikian pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya tetap berkewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan peraturan-peraturan negara tempat mereka bekerja (Pasal 34). Ketentuan-ketentuan konvensi ini tidak berlaku bagi pekerja-pekerja migran yang tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah (*illegal*) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 35 konvensi.

## **F. UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI**

Sedangkan perlindungan TKI berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 2004 meliputi:

### **1. Perlindungan TKI pra penempatan**

- a. Pemberian informasi kepada calon TKI dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dan sebelumnya wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Informasi tersebut meliputi:

- 1) Tata cara perekrutan;
  - 2) Dokumen yang diperlukan;
  - 3) Hak dan kewajiban calon TKI;
  - 4) Situasi, kondisi, dan risiko di negara tujuan, dan ;
  - 5) Tata cara perlindungan bagi TKI.
- b. Kepada calon TKI yang belum memiliki sertifikasi dan kompetensi kerja, pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
  - c. Calon TKI harus mengerti dan memahami isi perjanjian kerja yang telah ditandatangani sebelum TKI diberangkatkan ke luar negeri di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
  - d. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikut sertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.
  - e. Pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib mengikut sertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan.
  - f. Pelaksana penempatan TKI swasta menampung calon TKI sebelum pemberangkatan.

## **2. Perlindungan TKI selama penempatan**

Selama TKI bekerja di luar negeri tetap mendapat perlindungan khususnya dari pelaksana penempatan TKI swasta maupun pemerintah. Perlindungan TKI selama penempatan meliputi:

- a. Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan;
- b. Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan

TKI di luar negeri dengan menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

- c. Dalam memberikan perlindungan selama penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan Pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri;
- d. Perlindungan TKI selama penempatan di luar negeri dilakukan dengan memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
- e. Pembelaan atas pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.

### **3. Perlindungan Purna Penempatan**

- a. Kepulangan TKI karena berakhirnya masa perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan, mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi, meninggal dunia di negara tujuan, cuti, dideportasi oleh pemerintah setempat.
- b. Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagai mana dimaksud di atas, pelaksana penempatan TKI berkewajiban:
  - 1) memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
  - 2) mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang ber-

- sangkutan;
- 3) memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
  - 4) mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
  - 5) memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan keluarganya;
  - 6) mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.
- c. Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana disebutkan di atas, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerja sama mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal TKI;
  - d. Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI;
  - e. Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana tersebut di atas meliputi pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI, pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan, pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.





#### ***BAGIAN KEEMPAT***

---

### **BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN YANG HARUS DIBERIKAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULER KEPADA TKI DI MALAYSIA**

#### **A. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN MENURUT ILO**

Dari tahun 1919 sampai dengan tahun 2001, *International Labour Organization* (ILO) telah menyelenggarakan konvensi sebanyak 184 konvensi dimana konvensi-konvensi tersebut merupakan upaya ILO sebagai organisasi buruh internasional untuk memberikan perlindungan hak dan martabat bagi kaum buruh (pekerja). Dari sekian banyak konvensi yang telah diselenggarakan, terdapat 2 (dua) konvensi yang mengatur mengenai perlindungan hak bagi pekerja migran. Kedua konvensi tersebut adalah Konvensi Nomor : 97 tahun 1949, *Convention Concerning Migration for Employment* dan *Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers*. Ada bagian berikut ini akan dibicarakan mengenai kedua konvensi tersebut dalam kaitannya dengan

perlindungan hak tenaga kerja migran.

### **1. Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949: *Concerning Migration for Employment Convention (Revised)***

*Migration for Employment Convention* ini diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 8 Juni 1949 dan konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 1952. Konvensi yang dipelopori oleh Badan Pemerintah ILO ini berlangsung dalam 32 sesi. Konvensi ini merupakan penyempurnaan pada tahun 1939, yaitu Konvensi ILO Nomor : 66, *Convention ceoncernig the Recruitment, Placing and Conditions of Labour of Migrants for Employment*. Semenjak diberlakukannya Konvensi NO. 97 Tahun 1949 : *Migration for Employment Convention*, maka konvensi ILO No. 66 tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

*Migration for Employment Convention* terdiri dari 23 Pasal dimana setiap ketentuan-ketentuannya banyak diarahkan pada kewajiban tiap-tiap negara anggota untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja migran dalam hal jaminan sosial, persamaan hak, jaminan kesehatan, keamanan sosial dan yang berkaitan dengan hubungan sosial antara tenaga kerja migran dengan masyarakat atau pemerintahan dari negara penerima. Konvensi ini memberikan pengertian “pekerja migran” dengan istilah “*migration for employment*”, berbeda dengan istilah yang diberikan dalam Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Asasi Seluruh Pekerja Migran dan Anggota-anggota Keluarganya Tahun 1990, dimana istilah yang dipergunakan adalah “*migrant workers*”.

Dalam Pasal 11 konvensi, pekerja migran (*migration for employment*) didefinisikan sebagai “seseorang yang berpindah dari suatu negara ke negara lainnya dengan tujuan untuk menjadi tenaga kerja atas kehendaknya sendiri dan termasuk siapapun yang secara teratur diakui sebagai pekerja migran”. *Migra-*

*tion for Employment Convention* tidak berlaku bagi:

- a. para pekerja perbatasan,
- b. profesi-profesi liberalisme, dan
- c. pelaut.

Konvensi telah mewajibkan bagi setiap negara-negara pihak untuk memberikan informasi-informasinya yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. kebijakan nasionalnya yang berhubungan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang emigrasi dan imigrasi;
- b. ketentuan-ketentuan khusus mengenai pekerja migran yang meliputi jenis pekerjaan dan mata pencahariannya;
- c. perjanjian-perjanjian umum ataupun perjanjian-perjanjian khusus mengenai pekerja migran yang telah dibuat oleh negara-negara pihak konvensi.

Setiap negara-negara pihak konvensi berkewajiban untuk membantu dan memberikan informasi yang akurat kepada pekerja-pekerja migran mengenai hal-hal yang dibutuhkannya secara cuma-cuma. Jaminan kenyamanan dan layanan perjalanan pekerja migran saat ia hendak berangkat ke negara tujuan wajib diberikan oleh negara-negara pihak sejak keberangkatan, dalam perjalanan dan kedatangannya (Pasal 4).

Jaminan-jaminan itu termasuk juga tanggungjawab negara-negara pihak konvensi terhadap layanan kesehatan bagi pekerja migran dan anggota keluarganya, yaitu dengan cara:

- a. Memastikan pada saat keberangkatan dan kedatangan bahwa pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya tersebut dan keadaan sehat jasmani dan rohani;
- b. Memastikan bahwa pekerja-pekerja migran dan anggota keluarganya telah mendapatkan layanan medis yang cukup dan dalam keadaan sehat pada saat keberangkatan, dalam perjalanan dan saat tiba di negara tujuan.

Konvensi Tenaga Kerja Migran tahun 1949 ini mem berlakukan ketentuan-ketentuannya tanpa adanya dis kriminasi-diskriminasi dan perlakuan-perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebangsaan, ras, agama dan jenis kelamin. Perlakuan yang sama dengan warga negara-warga negara penerima ini meliputi:

- a. Dalam hal pengawasan administratif yang berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di negara penerima, antara lain:
  - 1) upah, tunjangan keluarga, jam kerja, lembur, libur dengan upah, pembatasan kerja di rumah, usia minimum untuk bekerja, magang dan pelatihan, pekerja wanita dan pekerja remaja.
  - 2) keanggotaannya dalam serikat dagang dan keuntungannya secara kolektif.
  - 3) akomodasi.
- b. Keamanan sosial, dengan batasan-batasan sebagai berikut:
  - 1) biaya-biaya untuk pelatihan keterampilan.
  - 2) membayar keuntungan-keuntungan dari usaha mereka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara penerima.
- c. Pajak penghasilan, kewajiban atau pembayaran kontribusi yang berkaitan dengan kerja perseorangan, dan
- d. Pelaksanaan-pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dalam konvensi ini.

Apabila terjadi kasus pelanggaran hukum yang melibatkan pekerja migran, maka negara penerima berkewajiban untuk memfasilitasi mereka untuk berkomunikasi kepada pihak-pihak yang berwenang dari negara asalnya. Kebebasan berkomunikasi ini diberikan secara kooperatif dalam rangka saling menghormati dan secara cuma-cuma (Pasal 7). Seorang pekerja migran dan anggota keluarganya yang tinggal menetap secara permanen

tidak dapat dipulangkan ke negara asalnya atau negara lainnya tempat mereka berangkat dengan alasan perjanjian kerjanya telah habis, terkecuali kalau orang tersebut yang menghendaki atau ada suatu perjanjian internasional yang telah dibuat yang mengatur mengenai masalah tersebut.

Walaupun demikian negara penerima dapat memberikan batasan toleransinya dalam masalah ini tidak lebih dari 5 (lima) tahun dari sejak datang di negara penerima (Pasal 8). Dalam hal mengelola keuangannya, pekerja-pekerja migran boleh mentransfer uang dari hasil upah kerjanya ke luar negara tempat ia bekerja atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara penerima.

## **2. Konvensi ILO No. 143 Tahun 1975: *Concerning Migration in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment Of Migrant Workers***

Konvensi Pekerja Migran Tahun 1975 diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 4 Juni 1975 dan mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 1978. Konvensi mengenai Perlindungan terhadap Perlakuan Kekerasan dan Persamaan Hak Kesempatan dan Perlakuan Pekerja Migran ini berlangsung selama 60 sesi. Ketentuan-ketentuan dalam konvensi terdiri dari III (tiga) bagian dimana pada bagian 1 mengatur mengenai Perlindungan Pekerja Migran dari Perlakuan kekerasan. Bagian II mengatur mengenai Persamaan Hak dan bagian III Penutup.

Pada Pasal 11 konvensi diberikan pengertian dari “pekerja migran” (*migran workers*) adalah seseorang atau beberapa orang yang berpindah atau berangkat dari suatu negara ke negara lainnya dengan tujuan untuk bekerja dengan mengguakan dana yang dimilikinya yang secara teratur datang sebagai pekerja migran. Konvensi mengenai perlindungan hak pekerja migran terhadap perlakuan kekerasan dan persamaan hak ini tidak ber-

laku bagi profesi-profesi seperti :

- a. pekerja di perbatasan negara,
- b. seniman dan pekerja liberal,
- c. pelaut,
- d. orang-orang yang datang secara khusus untuk tujuan pelatihan atau pendidikan,
- e. pegawai dari organisasi atau perusahaan modal asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

Seluruh ketentuan dalam konvensi ini diberlakukan atas dasar penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dari seluruh pekerja-pekerja migran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1. Konvensi juga menegaskan kepada setiap negara yang memberlakukan Konvensi Pekerja Migran tahun 1975 ini secara sistematis untuk menentukan apakah dinegaranya pekerja-pekerja migran masuk secara ilegal atau tidak dan apakah mereka masuk sesuai dengan instrumen-instrumen perjanjian bilateral atau multilateral, atau apakah kedatangan pekerja-pekerja migran tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dinegaranya atau tidak.

Dalam keadaan tertentu, pekerja-pekerja migran boleh didampingi atau diwakili oleh organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak-hak pekerja-pekerja migran, seperti misalnya berkonsultasi dan mendapatkan informasi-informasi lainnya. Negara-negara penerima pekerja-pekerja migran dapat membuat langkah-langkah yang dipandang perlu dan sesuai menurut yurisdiksinya dalam rangka untuk kerja samanya dengan negara-negara lain dengan tujuan, sebagai berikut:

- a. menindas bagi pekerja-pekerja migran ilegal.
- b. menentang agen-agen pekerja migran yang ilegal (Pasal 3).

Khusus bagi negara-negara yang mengambil langkah-langkah pada tingkat nasional maupun internasional perlu membangun hubungan yang sistematis dan bertukar informasi men-

genai pekerja-pekerja migran baik itu dilakukan dengan negara lainnya ataupun dengan organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak-hak pekerja migran tersebut. Langkah-langkah ini diambil dan diatur dalam konvensi ini dalam rangka untuk menindak pelaku-pelaku perdagangan tenaga kerja yang walaupun di negara itu sendiri membenarkan kegiatan-kegiatan tersebut.

Suatu tindakan yang tegas dapat diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan atau hukum nasional yang telah dibuat untuk pekerja-pekerja migran dan anggota-anggota keluarganya berupa sanksi-sanksi administratif, sipil dan sanksi hukum an. Hal demikian telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) konvensi yang berbunyi :

“Ketetapan akan dibuat menurut hukum nasional atau peraturan perundang-undangan yang melarang pekerja migran ilegal dan berdasarkan ketentuan dan penerapannya secara administratif, sanksi sipil dan sanksi hukuman termasuk hukuman penjara bagi mereka yang menjadi pekerja migran ilegal...”

Walaupun demikian pekerja-pekerja migran tersebut berhak untuk memberikan bukti-bukti yang dimiliki dengan kejujuran untuk meringankannya. Organisasi-organisasi yang peduli terhadap nasib dan perlindungan hak-hak pekerja-pekerja migran dibolehkan untuk melakukan konsultasi dengan pekerja-pekerja migran sepanjang hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam konvensi ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesewenang-wenangan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini serta untuk memungkinkan pengambilan inisiatif-inisiatif mereka yang dibenarkan konvensi ini (Pasal 7).

Apabila seseorang dari pekerja migran yang masuk ke suatu negara secara ilegal, maka mereka tidak dapat dianggap sebagai pekerja migran ilegal hanya karena ia telah kehilangan

pekerjaannya di negara penerima. Dalam keadaan yang demikian penguasa yang berwenang di negara itu tidak dapat juga men cabut ijin tinggal dan ijin kerjanya atas alasan tersebut (Pasal 8 ayat (1)).

Berdasarkan konvensi ini pekerja-pekerja migran dapat menikmati persamaan hak dengan warga negara-warga negara negara penerima, khususnya yang berhubungan dengan jaminan keamanan tenaga kerja, penentuan tenaga kerja alternatif, keringanan kerja dan pelatihan-pelatihan keterampilan. Per samaan-persamaan hak dengan warga negara-warga negara negara penerima juga berlaku bagi anggota-anggota dengan pemberian upah, keamanan sosial dan keuntungan-keuntungan lainnya.

Dalam kasus perselisihan mengenai pelanggaran-pelanggaran hak, pekerja-pekerja migran dapat dimungkinkan untuk melaporkan kasusnya tersebut kepada suatu badan yang berwenang menanganinya untuk membela kepentingan-kepentingan pekerja-pekerja migran. Dan apabila terdapat pekerja migran dan anggota keluarganya dideportasi, makaseluruh biaya-biaya yang timbul akibat sanksi tersebut tidak dapat dibebankan kepadanya.

Konvensi Pekerja Migran tahun 1975 pada umumnya me wajibkan negara-negara yang terikat kepadanya untuk berusaha mengumumkan dan membuat suatu kebijakan di dalam negaranya dalam hal memberikan jaminan dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan keadaan dan praktek kenegaraannya mengenai persamaan hak dan kesempatan dan perlakuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan kependudukan, keamanan sosial, perserikatan dagang dan hak-hak kebudayaan individu serta kebebasan-kebebasan kolektif untuk orang-orang yang masuk ke dalam wilayah suatu negara secara sah sebagai pekerja migran atau anggota-anggota keluarganya



(Pasal 10).

Dalam penerapan metode-metode yang sesuai dengan keadaan dan praktek kenegaraannya, setiap negara yang terikat pada konvensi ini dapat melakukan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bekerja sama secara kooperatif dengan organisasi-organisasi tenaga kerja dan pekerja atau organ-organ lainnya dalam mensukseskan penerimaan dan penegakkan metode-metode yang telah direncanakan.
- b. Menjadikannya kedalam bentuk undang-undang dan mengembangkannya pada program-program pendidikan agar kebijakan tersebut dapat diterima dan dipatuhi secara baik.
- c. Mengambil setiap langkah-langkah untuk memajukan program-program pendidikan dan pengembangan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan pekerja-pekerja migran dengan hak dan kewajibannya dan dengan kegiatan-kegiatan yang efektif untuk memberikan bantuan kepada pekerja-pekerja migran untuk mendapatkan perlindungan hak-hak mereka.
- d. Mencabut setiap ketentuan-ketentuan peraturan per undang-undangan dan merubah instruksi-instruksi administrasi yang tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan di atas.
- e. Dalam hal berkonsultasi dengan organisasi-organisasi yang mendampingi tenaga kerja dan pekerja-pekerja, tiap-tiap negara anggota dapat menerapkan suatu kebijakan sosial yang sesuai dengan keadaan dan praktek kenegaraannya yang mana itu dimungkinkan untuk pekerja-pekerja migran dan anggota-anggota keluarganya untuk menikmati atas persamaan-persamaan anggota keluarganya untuk menikmati atas persamaan-persamaan hak dengan warga negara-warga negara penerima.
- f. Mengambil semua langkah-langkah untuk membantu dan mesukseskan upaya-upaya pekerja-pekerja migran dan ang-

gota keluarganya untuk mempertahankan status ke warga-negaraannya, identitas etnis dan budaya mereka dari negara asalnya termasuk memberi ilmu pengetahuan tentang bahasa ibu kepada anak-anak mereka.

- g. Jaminan persamaan hak dalam pekerjaan, untuk semua pekerja-pekerja migran yang melakukan kegiatan yang sama dengan warga negara-warga negara penerima.

Perlindungan hak-hak pekerja-pekerja migran juga dapat dinikmati oleh anggota-anggota keluarganya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) :

*“A Member may take all necessary measures which fall within its competence and collaborate with other Members to facilitate the reunification of the families of all migrant workers legally residing in its territory”*.

Jadi tanggungjawab negara terhadap anggota-anggota keluarga pekerja-pekerja migran dapat juga bersifat pemberian ijin tinggal di wilayah negaranya. Namun demikian ayat (2) dalam Pasal 13 ini membatasi anggota keluarga tersebut hanya sebatas suami atau isteri pekerja migran tersebut, anak-anak yang menjadi tanggungan pekerja migran dan orang tuanya.

Konvensi Pekerja Migran tahun 1975 lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip persamaan persepsi, misi dan visi, untuk itu konvensi lebih menekankan adanya saling kerja sama antara sesama negara-negara pihak dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah diambil dalam konvensi ini. Oleh karena itu, konvensi membolehkan negara-negara pihak untuk melakukan beberapa langkah seperti yang tercantum dalam Pasal 14, yaitu:

- a. membuat pilihan dan pekerjaan yang luas dan menjamin hak kebebasan bergerak bagi pekerja migran, dengan syarat bahwa pekerja-pekerja migran tersebut merupakan pekerja

- migran yang legal.
- b. negara pihak boleh menentukan masa ijin kerja tidak lebih dari 2 (dua) tahun atau jika hukum dan peraturan perundang-undangan di negara penerima telah menetapkan boleh dari 2 (dua) tahun.
  - c. setelah berkonsultasi dengan organisasi-organisasi perwakilan tenaga kerja dan pekerja-pekerja, negara tersebut dapat membuat regulasi mengenai pengakuan kualifikasi kependudukan yang diperoleh pekerja-pekerja migran di luar wilayah negara penerima, misalnya sertifikat-sertifikat dan ijazah-ijazah.
  - d. membatasi akses untuk katagori-katagori yang dibatasi pada ketenagakerjaan atau fungsi-fungsi di mana hal ini dipandang perlu dalam perhatian negara penerima.

## **B. BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN**

Untuk mempermudah dalam melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan konsuler yang berkaitan dengan pemberian perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan warga negaranya, negara penerima harus memberikan kepada pejabat-pejabat konsuler suatu kebebasan berkomunikasi dan kebebasan untuk mengunjungi warga negaranya, misalnya mengunjungi warga negaranya yang sedang dipenjara dan mencarikan pengacara serta penerjemah bahasa. Kebebasan berkomunikasi dengan dan mengunjungi ini secara timbal balik juga diberikan kepada warga negara negara pengirim yang membutuhkan perlindungan dan pertolongan dari perwakilan konsulernya (Pasal 36 ayat (1) huruf (a) Konvensi Wina (1963).

Dalam keadaan yang demikian, penguasa yang berwenang dari negara penerima harus tanpa adanya penangguhan atau penundaan memberi tahu ke kantor konsuler bahwa di dalam wilayah konsulernya seorang warga negaranya telah ditahan atau dipenjara karena terkait dengan masalah hukum yang ber-

laku di negara penerima. Setiap komunikasi yang diinginkan oleh warga negara negara pengirim yang sedang mengalami penahanan yang ditujukan kepada pejabat konsulernya harus melalui perantara dari penguasa yang berwenang dengan tanpa penundaan berikut mengenai pem beritahuan tentang hak-haknya.

Hak-hak warga negara negara pengirim yang tertuang dalam Pasal 36 ayat (1) ini meliputi:

1. berhak untuk berkomunikasi dengan pejabat konsulernya.
2. berhak mendapatkan pertolongan bantuan hukum
3. berhak mendapatkan penerjemah bahasa
4. berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum yang berlaku di negara penerima.

Pejabat-pejabat konsuler juga mempunyai kewajiban untuk mengunjungi warga negaranya yang sedang dalam penahanan atau dipenjara, apakah saat perkaranya masih dalam proses persidangan ataupun perkara tersebut sudah diputuskan oleh hakim di pengadilan (Pasal 36 ayat (1) huruf (c)). Hak untuk mengunjungi ini bisa dalam rangka berbiacara dengan warga negaranya, berkirin surat ataupun dalam rangka menyusun representasi hukum untuk warga negaranya yang masih dalam proses persidangan pengadilan.

Namun demikian dalam Pasal 36 ayat (1) huruf (c) membatasi kewajiban konsuler tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dengan menggaris bawahi bahwa: “..pejabat-pejabat konsuler harus menahan diri untuk melakukan tindakan demi warganearanya yang sedang dipenjara, di dalam penjagaan atau penahanan...”

Hak-hak yang telah diatur dalam Pasal ayat (1) di atas, harus dilaksanakan selaras dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku di negara penerima dengan catatan bahwa semua hukum dan peraturan tersebut harus memberikan kemudahan

untuk tujuan-tujuan memperoleh hak-hak seperti yang dimaksudkan (Pasal 36 ayat (2)).

Dalam hal perlindungan terhadap TKI di luar negeri ada tiga sifat perlindungan yang dilakukan: *pertama*: preventif, yaitu berupa pencegahan terjadinya masalah (pembenahan mekanisme, pembuatan regulasi, sosialisasi, penempatan instrumen perlindungan, standar kualitas TKI/PJTKI, pengawasan). *Kedua*: fasilitatif: yaitu berupa bantuan penyelesaian masalah, pembelaan terhadap dipenuhinya hak-hak TKI dan pemulihan harkat (fisik dan psikis) TKI, serta pengurusan kepulangan. *Ketiga*: yaitu berupa penindakan terhadap pelanggaran ketentuan PPTKLN.<sup>96</sup>

Teknis pembelaan atau penanganan masalah TKI di luar negeri dilakukan oleh KBRI/KJRI di negara setempat, berkoordinasi dengan Deplu (direktorat perlindungan WNI/ BHI) dan instansi terkait terutama Depnakertrans, serta pelak sana penempatan (PJTKI). Dalam hal ini Depnakertrans menempatkan atase/petugas teknis ketenagakerjaan di KBRI/KJRI. Apa bila masalah yang menimpa TKI di luar negeri belum ter selesaikan atau baru diadakan setelah TKI pulang ke Indonesia, maka pemerintah (Depnakertrans, BP2TKI, Dinas Tenaga Kerja, Deplu, dan lain-lain) tetap bertanggungjawab memberikan perlindungan atau pembelaan.

Dalam masalah ini tanggung jawab dan kewajiban pemerintah adalah:<sup>97</sup>

1. Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan PPTKLN
2. Meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri

---

<sup>96</sup>Mardjono, *Perspektif Perlindungan TKI di dalam Undang-undang 39 tahun 2004 dan Implementasinya*, Direktorat Perlindungan dan Advokasi Ditjend PPTKLN Depnakertrans Jakarta, 4 Agustus 2005, hlm 3

<sup>97</sup>*Ibid*, hlm 5

3. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, mengawasi pelaksanaan penempatan TKI, melakukan upaya diplomatik untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan TKI, serta memberikan perlindungan kepada TKI.
4. Menyediakan pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan
5. Mengatur kepulangan TKI

Dalam perlindungan hukum pemerintah menetapkan suatu kebijakan:<sup>98</sup>

1. perlindungan pra penempatan melalui kerjasama tim *Criminal Justice System*
2. sasaran pengawasan pelaku kejahatan diarahkan pada tempat penampungan gelap, pelabuhan, tempat rekrut gelap bekerja sama dengan orang asing
3. wilayah perbatasan RI – Malaysia yaitu titik-titik lintas batas penyebrangan TKI ilegal oleh para calo seperti Kalbar dan Kaltim
4. perlindungan masa penempatan berupa advokasi TKI bermasalah di luar negeri antara lain :
  - a. pembelaan hak tuntutan TKI yang belum dibayarkan
  - b. pembelaan TKI yang diancam hukum pidana
  - c. pemulangan TKI yang sakit dari luar negeri
  - d. pemulangan TKI dalam keadaan darurat
  - e. perlindungan kepulangan TKI

### **1. Menurut Undang-Undang No. 37 tahun 1999**

Dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepen tingan nasional, termasuk perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri, diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari

---

<sup>98</sup>*Ibid*, hlm 8

falsafah Pancasila, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dasar pemikiran yang melandasi Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri adalah bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam dunia yang makin lama makin maju sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, serta meningkatnya interaksi dan inter dependensi antarnegara dan antarbangsa, maka makin meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang. Kemajuan dalam pembangunan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang telah menyebabkan makin meningkatnya kegiatan Indonesia di dunia internasional, baik dari pemerintah maupun swasta/perorangan, membawa akibat perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap kepentingan negara dan warga negara.

Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antarnegara. Oleh karena itu Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini sangat penting artinya, mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi tentang Misi Khusus, New York 1969.

Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri merupakan pelaksanaan dari ketentuan dasar yang tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkenaan dengan hubungan luar negeri. Dalam Undang-

undang No. 37 Tahun 1999 ini, diatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri dan aparatatur hubungan luar negeri.

Perlindungan kepentingan warga negara Indonesia, seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, antara lain dengan penggunaan sarana-sarana diplomatik.

Dalam hal sengketa, warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang bersangkutan, pada instansi pertama, akan berhubungan dengan Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini Departemen Luar Negeri berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau nasihat hukum kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan, khususnya yang berkenaan dengan aspek hukum dan kebiasaan internasional (pasal 18).

Perlindungan dan bantuan hukum" sebagaimana disebut dalam Pasal ini termasuk pembelaan terhadap warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan, termasuk perkara di Pengadilan (pasal 19).

Salah satu fungsi perwakilan Republik Indonesia adalah melindungi kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia yang berada di negara akreditasi. Namun pemberian perlindungan itu hanya dapat diberikan oleh perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum dan kebiasaan internasional.

Dalam pemberian perlindungan itu, perwakilan Republik Indonesia mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum negara setempat. Bantuan hukum dapat diberikan dalam masalah-masalah hukum, baik yang berkaitan dengan hukum perdata



maupun hukum pidana. Bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk pemberian pertimbangan dan nasihat hukum kepada yang bersangkutan dalam upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan (pasal 20).

## **2. Menurut Undang-Undang No. 39 tahun 2004**

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya, oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri.

Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah

pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.

Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja secara baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja ilegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenagakerja yang bersangkutan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengarahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana/sumir sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelak

sanaannya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ordonansi tentang Pengecualan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui undang-undang tersendiri, diharapkan mampu merumuskan norma-norma hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun.

Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-undang ini intinya memberi perlindungan terhadap warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.

Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota serta institusi swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak azasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi.

Setiap tenaga kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya merupakan orang pendatang atau orang asing di negara tempat ia bekerja. Mereka dapat dipekerjakan di wilayah mana pun di negara tersebut, pada kondisi yang mungkin di luar dugaan atau harapan ketika mereka masih berada di tanah airnya. Berdasarkan pemahaman tersebut kita harus mengakui bahwa pada kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga kerja itu sendiri, sehingga kita tidak dapat menghindari perlunya diberikan batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. Pembatasan yang utama adalah keterampilan atau pendidikan dan usia minimum yang boleh bekerja di luar negeri. Dengan adanya pembatasan tersebut diharapkan dapat diminimalisasikan kemungkinan eksploitasi terhadap TKI.

Pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilakukan oleh setiap warga negara secara perseorangan. Terlebih lagi dengan mudahnya memperoleh informasi yang berkaitan dengan kesempatan kerja yang ada di luar negeri. Kelompok masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi tentunya mereka yang mempunyai pendidikan atau keterampilan yang relatif tinggi. Sementara bagi mereka yang mempunyai pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah yang dampaknya mereka biasanya dipekerjakan pada jabatan atau pekerjaan-pekerjaan "kasar" tentunya memerlukan pengaturan berbeda dari pada mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Bagi mereka lebih diperlukan campur tangan Pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal.

Perbedaan pelayanan atau perlakuan bukan untuk mendiskriminasikan suatu kelompok dengan kelompok masyarakat

lainnya, namun justru untuk menegakkan hak-hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu dalam Undang-Undang ini, prinsip pelayanan penempatan dan perlindungan TKI adalah persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi.

Telah dikemukakan di atas bahwa pada umumnya masalah yang timbul dalam penempatan adalah berkaitan dengan hak azasi manusia, maka sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam Undang-Undang ini, cukup banyak berupa sanksi pidana. Bahkan tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen perjalanan, sudah merupakan tindakan pidana. Hal ini di landasi pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri.

Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau illegal untuk bekerja di negara penempatan. Kondisi ini membuat tenaga kerja yang bersangkutan rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang eksploitatif lainnya di negara tujuan penempatan.

Dengan demikian Undang-Undang ini dapat menjadi instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, selama masa bekerja di luar negeri maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia juga dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya.

Sedangkan perlindungan TKI berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 2004 meliputi:

#### **a. Perlindungan TKI pra penempatan**

- 1) Pemberian informasi kepada calon TKI dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dan sebelumnya wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung

jawab di bidang ketenagakerjaan. Informasi tersebut meliputi :

- Tata cara perekrutan;
  - Dokumen yang diperlukan;
  - Hak dan kewajiban calon TKI;
  - Situasi, kondisi, dan risiko di negara tujuan, dan ;
  - Tata cara perlindungan bagi TKI.
- 2) Kepada calon TKI yang belum memiliki sertifikasi dan kom petensi kerja, pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
  - 3) Calon TKI harus mengerti dan memahami isi perjanjian kerja yang telah ditandatangani sebelum TKI diberangkatkan ke luar negeri di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
  - 4) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikut sertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.
  - 5) Pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib mengikut sertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam pem bekalan akhir pemberangkatan.
  - 6) Pelaksana penempatan TKI swasta menampung calon TKI sebelum pemberangkatan.

#### **b. Perlindungan TKI selama penempatan**

Selama TKI bekerja di luar negeri tetap mendapat perlindungan khususnya dari pelaksana penempatan TKI swasta maupun pemerintah. Perlindungan TKI selama penempatan meliputi:

- 1) Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan;

- 2) Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan TKI di luar negeri dengan menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- 3) Dalam memberikan perlindungan selama penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan Pelak sana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri;
- 4) Perlindungan TKI selama penempatan di luar negeri dilakukan dengan memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di ne gara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
- 5) Pembelaan atas pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.

**c. Perlindungan Purna Penempatan**

- 1) Kepulangan TKI karena berakhirnya masa perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan, mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi, meninggal dunia di negara tujuan, cuti, dideportasi oleh pemerintah setempat.
- 2) Kepulangan TKI karena berakhirnya masa perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan, mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi, meninggal dunia di negara tujuan, cuti, dideportasi oleh pemerintah setempat.
- 3) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan seba-

gaimana dimaksud di atas, pelaksana penempatan TKI berkewajiban:

- memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
  - mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
  - memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
  - mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
  - memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan keluarganya;
  - mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.
- 4) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana disebutkan di atas, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerja sama mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal TKI;
  - 5) Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI;
  - 6) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana tersebut di atas meliputi pemberian kemudahan atau fasilitas kepu-



langan TKI, pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulauan, pemberian upaya perlindungan terha dap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulauan.

Selain itu dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri di atur ketentuan mengenai kegiatan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah berupa:

- a. Memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan;
- b. Memfasilitasi penyelesaian atau sengketa calon TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI;
- c. Menyusun dan mengumumkan daftar mitra usaha dan pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan per aturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri, karena itu pemerintah berkewajiban untuk:

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan,

dan

- e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Selain Undang-Undang No. 39 tahun 1999, ada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya: Kepmenakertrans No. KEP-104.A/MEN/2002, Keputusan Ditjen P2TKLN No. KEP-312A/D.P2TKLN/2002. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 104.A/MEN/2002 ini ditandatangani pada tanggal 4 Juni 2002 di Jakarta dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Surat Keputusan yang terdiri dari 94 Pasal ini dikeluarkan dengan tujuan utamanya sebagai berikut:

- a. Sebagai pelaksanaan program nasional, yakni dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia.
- b. Peningkatan kualitas kompetisi tenaga kerja dengan memanfaatkan pasar kerja internasional yang disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di Indonesia.

Mengenai perlindungan TKI di luar negeri, secara eksplisit Kepmenakertrans No. 104.A/MEN/2002 melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada PJTKI. Sedangkan pihak-pihak seperti konsultan hukum, lembaga asuransi dan Perwakilan Indonesia hanya merupakan mitra PJTKI dalam pelaksanaan pemberian perlindungan yang demikian dirasakan belumlah cukup, mengingat kewenangan PJTKI itu sendiri sebagai instansi non pemerintah sebenarnya terbatas di dalam wilayah negara asing menurut hukum internasional.

Kalaulah pemerintah Indonesia berkeinginan memberikan perlindungan yang optimal sesuai dengan tujuan utama pe-

nempatan dilakukan secara terpadu dan menjadi tanggungjawab bersama antara PJTKI, Perwakilan Indonesia dan pihak asuransi. Dalam Pasal 60 Kepmenaktrans No. 104.A/MEN/2002 dikatakan bahwa yang menjadi tugas dari Perwakilan Indonesia dalam memberikan perlindungan TKI adalah hanya dengan melakukan pendataan dan pemantauan TKI di wilayah akreditasinya. Padahal di dalam ketentuan Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 menyatakan bahwa yang menjadi salah satu dari fungsi utama perwakilan Diplomatik dan Konsuler adalah melindungi semua kepentingan negara dan warganegara-warganegaranya di dalam wilayah negara penerima.

Selain itu ada konteks ini sudah sepatutnyalah Depnakertrans (sebagai lembaga yang memberikan kontribusi besar dalam menempatkan TKI ke luar negeri) mengambil bagian atas tanggung jawab pemberian perlindungan TKI tersebut, bukannya melimpahkan tanggung jawab itu kepada pihak-pihak lain.

Tanggung jawab yang dilimpahkan kepada PJTKI untuk memberikan perlindungan TKI di luar negeri meliputi sejak sebelum pemberangkatan, selama bekerja di luar negeri hingga TKI-TKI tersebut kembali ke Indonesia. Pada masa persiapan pemberangkatan ke luar negeri, PJTKI wajib menyediakan tempat penampungan atau asrama/akomodasi bagi para calon TKI yang fasilitas dan persyaratannya ditentukan dalam Pasal 47 ayat (3) Surat Keputusan ini, yaitu:

- a. asrama/akomodasi laki-laki dan perempuan harus terpisah.
- b. ruang tidur untuk setiap orang minimum 7 meter kubik.
- c. lantai dan dinding harus bersih dan tidak lembab.
- d. kamar tidur harus dilengkapi dengan tempat tidur, kasur, bantal dan seprei, tempat pakaian, ventilasi dan lampu yang cukup.
- e. lokasi jauh dari sumber pencemaran yang mengganggu kesehatan fisik dan mental.
- f. pagar halaman tidak tertutup rapat sesuai ketentuan yang

- berlaku dan harus dijaga selama 24 jam oleh satpam.
- g. lokasi dekat jalan raya dan mudah dijangkau.
  - h. di halaman depan dipasang papan nama berukuran 100 x 200 cm setinggi 300 cm, dan
  - i. menyediakan fasilitas yang meliputi: 1) Penitipan barang berharga; 2) Ruang istirahat dengan tv/radio; 3) Ruang menerima tamu; 4) Ruang makan yang sehat; 5) Ruang dapur yang bersih; 6) Ruang ibadah; 7) Air bersih untuk minum, cuci dan mandi; 8) Kamar mandi dan wc yang bersih dengan rasio satu kamar mandi dan wc maksimal untuk 10 orang; 9) Penerangan yang cukup; 10) Alat pemadam kebakaran; 11) Sarana komunikasi; dan 12) Kotak p3k dan obat-obatan.

Dalam Pasal 49 ayat (1) dikatakan bahwa “PJTKI wajib memberikan Pembekalan Akhir Penempatan (PAP) kepada Calon TKI sebelum diberangkatkan ke negara tujuan”. Adapun materi PAP tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pemberian mental kerohanian;
- b. Pembinaan fisik, disiplin dan kepribadian;
- c. Sosial budaya, adat istiadat dan kondisi negara tujuan;
- d. Peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- e. Tata cara keberangkatan dan kepulangan;
- f. Informasi yang berkaitan dengan keberadaan perwakilan r.i;
- g. Program pengiriman uang (*remittance*) dan tabungan;
- h. Kelengkapan dokumen tki;
- i. Isi perjanjian penempatan; dan
- j. Hak-hak dan kewajiban TKI/PJTKI.

Dalam masa-masa TKI telah bekerja di luar negeri, PJTKI wajib bertanggungjawab atas perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak dan kepentingan TKI di luar negeri (Pasal 58 ayat (1)). Untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, PJTKI

dapat melakukan kerja sama dengan lembaga perlindungan yang terdiri dari konsultan hukum dan atau lembaga asuransi di negara penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara penerima. PJTKI berkewajiban juga untuk mengurus TKI yang sakit, menderita kecelakaan atau meninggal dunia. Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 59 ayat (1) yang meliputi:

- a. Perawatan selama sakit;
- b. Pemulangan dan atau pemakaman jenazah;
- c. Mengurus harga dan hak-hak tki; dan
- d. Mengurus klaim asuransi.

Selanjutnya tanggungjawab PJTKI juga mencakup kepulangan TKI dari luar negeri ke tanah air. Terhadap TKI yang bermasalah atau karena berakhir kontrak kerjanya atau cuti atau hendak kembali lagi ke negara tujuan, PJTKI terhadap pemulangan TKI yang berakhir kontrak kerjanya, karena ber masalah, sakit atau meninggal dunia seperti yang diatur dalam Pasal 63 ayat (3), meliputi:

- a. membantu menyelesaikan permasalahan TKI;
- b. mengurus dan menanggung kekurangan biaya perawatan TKI yang sakit atau meninggal dunia

Demikianlah Kepnakertrans No. 104.A/MEN/2002 yang merupakan instrumen nasional kita untuk menempatkan TKI ke luar negeri. Sesungguhnya pemberian perlindungan TKI di luar negeri dirasakan belum optimal menurut instrumen ini, sehingga pemberian perlindungan TKI di luar negeri menjadi lemah.

Pada dasarnya perlindungan TKI merupakan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dalam proses penempatan TKI ke luar negeri. Ada beberapa bentuk perlindungan TKI sebagai mana yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu:

- a. Pembuatan Perjanjian Kerjasama Penempatan,
- b. Pembuatan Perjanjian Penempatan,
- c. Pembuatan Perjanjian Kerja,

- d. Pertanggunggaan Asuransi/Jaminan Sosial,
- e. Pemberian Bantuan Hukum/Pembelaan,
- f. Pengaturan Biaya Penempatan, dan
- g. Pembuatan Perjanjian Internasional/Perjanjian Bilateral MoU.

Fx. Djumialdji dan Wiwoho Soejono memberikan definisi perjanjian perburuhan sebagai suatu perjanjian mengenai syarat-syarat perburuhan yang harus dipenuhi sebelum membuat perjanjian kerja. Dengan definisi yang demikian berarti perjanjian perburuhan merupakan induk dari perjanjian-perjanjian kerja.<sup>99</sup> Pada bagian berikut ini akan ditelusuri lebih lanjut lagi mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan TKI di atas yang diatur dalam Kepditjen P2TKLN No. 312 A Tahun 2002.

a. Pembuatan Perjanjian Kerjasama Penempatan

Pasal 1 ayat (14) membeirkan definisi Perjanjian Kerja sama Penempatan adalah “perjanjian tertulis antara PJTKI de ngan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewa jiban masing-masing pihak dalam rangk penempatan TKI ke luar negeri”. Sesuai dengan definisinya, Perjanjian Penempatan dibuat dan ditanda-tangani oleh PJTKI dan Mitra Usaha atau Pengguna TKI dimana isi dari perjanjian tersebut selain memuat hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, juga memuat hal-hal yang tertuang dalam Pasal 3, yaitu:

- 1) Pengupahan, dengan ketentuan: a) upah TKI tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di negara penerima; b) upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara penerima; dan c) pemberian upah apabila TKI sakit atau cuti.

---

<sup>99</sup>Fx. Djumialdji, dan Wiwoho Soejono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.11.

- 2) Waktu kerja dan waktu istirahat;
- 3) Jawatan dan jenis pekerjaan;
- 4) Jangka waktu perjanjian kerja;
- 5) Keselamatan, kesehatan dan keamanan TKI;
- 6) Asuransi TKI; dan
- 7) Penyelesaian masalah TKI.

b. Pembuatan Perjanjian Penempatan

Pasal 1 ayat (15) mendefinisikan Perjanjian Penempatan TKI adalah “perjanjian tertulis antara PJTKI dan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI ke luar negeri”. Adapun isi materi dari Perjanjian Penempatan TKI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4, sekurang-kurangnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jenis dan uraian jabatan/pekerjaan;
- 2) Batas waktu pemberangkatan Calon TKI;
- 3) Komponen dan besarnya biaya penempatan;
- 4) Pembayaran ganti kerugian akibat pembatalan pemberangkatan;
- 5) Hak dan kewajiban PJTKI dan Calon TKI;
- 6) Syarat-syarat kerja yang meliputi; a) waktu kerja dan waktu istirahat; b) upah dan cara pembayarannya; c) upah lembur; dan d) cuti, dan jaminan sosial.

c. Pembuatan Perjanjian Kerja

Dalam Pasal 1 ayat (16) dikatakan : “Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dan Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja.” Perjanjian kerja harus memuat ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian perburuhan. Apabila terdapat ketentuan dalam perjanjian kerja yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian perburuhan, maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat

dalam perjanjian perburuhan. Demikian juga apabila sesuatu hal tidak diatur dalam perjanjian perburuhan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perburuhan.<sup>100</sup>

Perjanjian kerja ditanda-tangani oleh dan dihadapan TKI, pengguna dan pegawai ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk di wilayah kerja Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) asal Calon TKI. Sebelum ditanda-tangani pegawai pengawas atau pejabat yang ditunjuk harus meneliti materi perjanjian kerja tersebut.

Pegawai pengawas sangat diperlukan karena apabila masing-masing golongan rakyat dari negara yang berbeda mengadakan suatu perjanjian kerja, maka akan terjadi hubungan *intergentil* dalam perjanjian kerja.<sup>101</sup> Pegawai pengawas berhak untuk mengembalikan suatu perjanjian kerja untuk diperbaiki apabila ternyata isi dari perjanjian tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan.

Khusus penempatan TKI Saudi Arabia (Timur Tengah), penandatanganan dan pendaftaran perjanjian kerja dilakukan di BP2TKI asal embarkasi atau dapat juga di BP2TKI Jakarta (Pasal 8 ayat (5)). Selain memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, syarat-syarat dan kondisi kerja, isi perjanjian kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5, juga memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nama dan alamat Pengguna;
- 2) Nama dan alamat TKI;
- 3) Jenis dan uraian jabatan/pekerjaan TKI;
- 4) Syarat-syarat kerja yang meliputi: a) waktu kerja dan

---

<sup>100</sup> Fx. Djumialdji, dan Wiwoho Soejono, *Ibid*, hal. 26.

<sup>101</sup> Fx. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 26



waktu istirahat; b) upah dan cara pembayarannya; c) upah lembur; d) cuti; dan e) jaminan sosial.

5) Jangka waktu perjanjian kerja.

Setelah ditanda-tangani, perjanjian kerja disampaikan kepada Atki, Pengguna dan PJTKI seta copy-nya disampaikan kepada BP2TKI setempat dan perwakilan RI di negara penerima TKI. Perjanjian kerja dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa negara penerima TKI Apabila terdapat ketidak sesuaian penempatan TKI dengan perjanjian kerja yang telah ditanda-tangani, maka PJTKI wajib bertanggungjawab atas keselamatan TKI dan pelaksanaan perjanjian kerja yang telah dibuat (Pasal 6 ayat (2)).

Perjanjian kerja dapat diperpanjang masa berlakunya apabila telah kadaluarsa. Dalam keadaan yang demikian, PJTKI tetap bertanggungjawab atas kelanjutan penempatan TKI dan mengurus asuransi/jaminan sosial serta harus mendaftarkan perpanjangan perjanjian kerja yang telah kadaluarsa tersebut ke perwakilan RI di negara penerima. Isi dari perjanjian kerja perpanjangan harus lebih baik atau setidaknya tidaknya sam adengan isi perjanjian kerja sebelumnya.

d. Pertanggungangan Asuransi/Jaminan Sosial

Mengenai pertanggungangan asuransi TKI/jaminan sosial diatur pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 dalam Kepditjen P2TKLN ini.<sup>102</sup> Pengertian asuransi TKI diberikan dalam Pasal 1 ayat (11), yaitu: “suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi ke-

---

<sup>102</sup>Secara terpisah Pemerintah RI telah mengeluarkan Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri dengan asuransi, yaitu Kepmenaker No.KEP-157/MEN/2003 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

matian, kecelakaan dan kerugian materiil”. Dalam membuat perjanjian asuransi, TKI diwakili oleh PJTKI untuk menandatangani perjanjian dan menyepakatinya dengan perusahaan asuransi.

Kemudian kartu peserta dan foto copy polis diberikan kepada TKI yang bersangkutan. Isi dari perjanjian asuransi yang dilaksanakan oleh PJTKI atas nama TKI ini harus memuat jaminan-jaminan terhadap resiko kerja, seperti :

- 1) Kematian, baik karena sakit, kecelakaan, meninggal dunia mendadak, pembunuhan, maupun karena bunuh diri; Pasal 11 menjelaskan lebih lanjut mengenai jaminan resiko kematian ini, meliputi: a) santunan berupa uang; b) biaya penguburan; c) biaya pengangkutan jenazah; dan d) biaya pengurusan harga benda TKI
- 2) Kecelakaan, yang meliputi kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan karena sebab lain; jaminan kecelakaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 meliputi: a) biaya pengangkutan; b) biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan; c) biaya rehabilitasi; dan d) santunan berupa uang.
- 3) Kerugian materiil, yang meliputi upah TKI yang tidak dibayar dan kehilangan pendapatan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

e. Pengaturan Biaya Penempatan

Biaya penempatan merupakan biaya yang dibebankan kepada Calon TKI dan Pengguna untuk tujuan penempatan TKI yang bekerja di luar negeri. Besarnya biaya penempatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di negara penerima TKI, yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Ditjen P2TKLN (Pasal 13 ayat (2)). Komponen penempatan yang dibebankan kepada Calon TKI berdasarkan Pasal 13 ayat (1), meliputi:

- 1) pembuatan/penerbitan dokumen jati diri (KTP, Paspor);
- 2) pemeriksaan kesehatan;
- 3) pelatihan, akomodasi dan konsumsi, dan
- 4) transport lokal

Sedangkan komponen dan besarnya biaya penempatan yang dibebankan kepada Pengguna TKI di luar negeri di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di negara penerima TKI yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ditjen P2TKLN.

f. Pemberian Bantuan Hukum/Pembelaan

Pembelaan TKI menurut Pasal 1 ayat (6) adalah “pembelaan terhadap TKI yang telah selesai maupun belum selesai masa kontrak kerjanya di luar negeri yang telah mengalami musibah atau hak-hak yang belum diperoleh”. Untuk pelaksanaan pembelaan TKI dibentuk Unit Pelayanan Pembelaan yang bertugas secara khusus untuk :

- 1) menerima pengaduan, baik langsung maupun tidak langsung;
- 2) memberi informasi mengenai tata cara penanganan/penyelesaian masalah;
- 3) meneruskan permasalahan kepada unit/instansi yang berkompeten, seperti : kepolisian, lembaga peradilan, instansi Kabupaten/Kota dan atau Propinsi, dan unit teknis di lingkungan Depnakertrans sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Menyiapkan bahan laporan mengenai masalah yang ditangani.

Ada 2 (dua) proses pembelaan TKI menurut Pasal 15, yaitu proses litigasi dan proses non-litigasi. Proses litigasi meliputi:

- 1) mediasi,
- 2) konsiliasi, dan

3) arbitrase.

Untuk melakukan mediasi akan ditunjuk mediator pada unit kerja yang membidangi penempatan TKI ke luar negeri. Tugas-tugas pokok dari mediator diatur pada Pasal 17, yaitu:

- 1) meneliti dokumen permasalahan TKI,
- 2) membuat resume pengaduan,
- 3) memfasilitasi permasalahan Calon TKI/TKI dan PJTKI,
- 4) menyampaikan saran kepada para pihak untuk menyelesaikan masalahnya, dan
- 5) melaporkan hasil mediasi kepada atasan.

Ayat (2) Pasal 17 ini menjelaskan kewenangan mediator yang berupa:

- 1) menyelesaikan permasalahan Calon TKI/TKI,
- 2) memanggil para pihak untuk melakukan klarifikasi,
- 3) menganjurkan kepada para pihak yang berselisih untuk berunding lebih dahulu secara musyawarah-mufakat, dan
- 4) menolak kuasa pendampingan/mewakili yang tidak memenuhi persyaratan

Ayat (3) Pasal 17 menjelaskan lebih lanjut mengenai tanggungjawab mediator, yang meliputi:

- 1) merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas dan jabatannya,
- 2) menangani setiap permasalahan yang diajukan oleh para pihak,
- 3) mengupayakan penyelesaian setiap permasalahan secara obyektif,
- 4) mempertanggungjawabkan semua hasil/keputusan fasilitasi kepada atasan.

Mengenai pelaksanaan konsiliasi dan arbitrase dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang telah dibuat oleh arbitrase kemudian

diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, dan copy-nya disampaikan kepada instansi/unit yang mebidangi penempatan TKI ke luar negeri.

### **C. PENANGANAN KASUS TKI DI MALAYSIA**

Dalam menangani kasus-kasus yang terjadi terhadap warga negara Indonesia di luar negeri umumnya dan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia pada khususnya, perwakilan diplomatik dan konsuler menggunakan dua cara penanganan kasus yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi (penyelesaian sengketa di pengadilan) berupa pemantauan pemberian bantuan hukum (advokasi) dan non litigasi<sup>103</sup> (penyelesaian perkara di luar pengadilan) berupa proses diplomasi.<sup>104</sup>

Dalam Undang-undang No. 37 Tahun 1999 pasal 19 (b), menyebutkan bahwa perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Perlindungan dan bantuan hukum, sebagaimana disebut dalam Pasal ini termasuk pembelaan terhadap warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan, termasuk perkara di Pengadilan.

Salah satu fungsi Perwakilan Republik Indonesia adalah melindungi kepentingan negara dan warga negara Republik In-

---

<sup>103</sup>Dunia internasional juga menganut prinsip tersebut, terbukti dengan adanya proses penyelesaian sengketa yang diatur GATT dan WTO yang didasarkan pada dua pasal utama mengatur penyelesaian sengketa, yaitu pasal XXII dan XXIII dokumen GATT. Proses yang diatur oleh ke dua pasal tersebut beserta Annex-nya lebih menekankan pada proses damai baik melalui negosiasi, konsultasi dengan contracting parties, mediasi, dan arbitrase.

<sup>104</sup>Hasil wawancara dengan Kasubdit Bantuan Hukum, Ditjen. PPLTKN. Depnakertrans, Jakarta 14 September, 2005.

donesia yang berada di negara akreditasi. Namun pemberian perlindungan itu hanya dapat diberikan oleh perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum dan kebiasaan internasional.

Dalam pemberian perlindungan itu, Perwakilan Republik Indonesia mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum negara setempat. Bantuan hukum dapat diberikan dalam masalah-masalah hukum, baik yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum pidana. Bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk pemberian pertimbangan dan nasihat hukum kepada yang bersangkutan dalam upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan (pasal 20).

Di samping dalam UU No. 37 Tahun 1999, masalah pemberian perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara khusus juga diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Pada pasal 77 disebutkan bahwa setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (ayat 1). Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan (pasal 2).

Dalam hal penanganan kasus TKI, maka perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional (pasal 78 ayat 1).

Lebih khusus dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu (ayat 2). Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang-

an (ayat 3). Beberapa kasus yang ditangani KBRI sebagaimana berikut ini:

### **Rekapitulasi Kasus TKI yang Menghadapi Permasalahan Hukum di Malaysia**

No	Nama TKI	Jenis Kasus	Tanggal Kejadian	Uraian Permasalahan	Langkah yang dilakukan	Keterangan
1.	Bambang Riyanto, Adi Wardana Armad Bin Dikin	Pembunuhan	2 Feb 2005	TKI dirampok oleh 3 orang warga negara Malaysia. Akan tetapi seorang perampok terbunuh, 1 orang TKI diancam hukuman 10 tahun dan 2 orang 20 tahun penjara	-	-
2.	Lili Ardi Sinaga	Pembunuhan	21 Feb 2005	TKI melakukan pembunuhan setelah korban tidak mau membayar ongkos pemasangan instalasi air	Pemantauan dan penyediaan pengacara oleh KBRI	-
3.	Mariana Mariaji	Pembunuhan	26 Agt 1999	TKI membunuh anak majikan karena kecewa terhadap sikap majikan suka menganiaya	Pemantauan dan penyediaan pengacara oleh KBRI. Proses pengadilan tgl 8 Mart 2005 TKI diancam hukuman mati	
4.	Nurlela alias lin	Pembunuhan		TKI diberangkatkan ilegal oleh Opung Sembiring dengan janji sebagai pekerja restoran, ternyata sebagai pekerja seks komersial, ketika akan diperkosa oleh ACU terjadi pergumulan dan ACU tertikam oleh pisaunya sendiri		
5.	Suhaidi bin Asnawi	Pembunuhan	1 Juni 2005	Penangguhan persidangan karena pemeriksaan kondisi kejiwaan tki		
6.	Herlina Trisnawati	Pembunuhan	1 Sept 2004	TKI melakukan pembunuhan karena majikan (Soon Lay Cuan) sering memarahi dan memaki "emak kau matu", tanggal 10 Agustus 2005 TKI telah divonis 18 tahun penjara	Pembelaan dilakukan oleh pengacara T Vijay & Co, dan pihak KBRI telah mengajukan permohonan bantuan dana kepada Menakertrans sebesar RM 26.250,00	Kejaksanaan telah menyampaikan permohonan banding atas keputusan hakim

No	Nama TKI	Jenis Kasus	Tanggal Kejadian	Uraian Permasalahan	Langkah yang dilakukan	Keterangan
						yang membebaskan Herlina dari hukuman mati menjadi 18 tahun

Sumber: PPTKLN Depnakertran, per September 2005

Dari data di atas menunjukkan bahwa pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), telah melakukan upaya-upaya dan langkah konkrit berupa pemantauan dan pemberian bantuan hukum terhadap kasus yang dihadapi tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Di samping itu pada kasus tertentu (kasus Herlina) KBRI juga mengusahakan permintaan bantuan dana kepada Menakertrans. Hal ini menunjukkan bahwa di samping bantuan berupa pemantauan dan penyediaan pengacara, juga upaya-upaya yang mendukung lancar penyelesaian proses perkara di pengadilan. Tetapi dari data tersebut ada beberapa kasus yang belum sempat secara optimal dilakukan penyelesaian, karena banyaknya persoalan yang harus KBRI dan Konsulat di Malaysia.

Selain kasus-kasus hukum di pengadilan kasus lain yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan pekerja Indonesia ilegal (tanpa dokumen). Persoalan tenaga kerja ilegal atau pen datang tanpa izin di Malaysia sebenarnya telah lama dilakukan dan berlangsung terus menerus. Namun demikian persoalan pemulangan paksa yang hampir dilakukan setiap tahun menjadi persoalan tersendiri sepanjang kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia yang dimulai sejak tahun 1970-an. Pada tahun 2002 saja pemulangan sekitar 90.000 TKI ilegal ke tanah air mulai



negara bagian sabah Malaysia timur. Jumlah ini meliputi 60% pada sektor perkebunan, 30 % sektor industri perkayuan 7% pembantu rumah tangga dan 3 % sektor lainnya. Ketika itu pemerintah disibukkan agar mereka segera kembali ke Indonesia pada masa toleransi yang diberikan pemerintah Malaysia.<sup>105</sup>

Pada saat itu pemerintah melalui Konsulat Jenderal telah mengupayakan agar semua pengurusan termasuk sebagian gaji yang belum di bayar agar di lunasi. Walaupun demikian tidak semua permintaan terpenuhi. Sehubungan dengan persoalan ini pemerintah juga melakukan berbagai upaya dalam menangani TKI bermasalah di Malaysia. Pihak imigrasi mengupayakan penerbitan 3000 pasport per hari bagi TKI bermasalah. Dengan upaya tersebut TKI yang memiliki order kerja dari majikan masing-masing dapat kembali bekerja di Malaysia.

Dalam hal upaya melindungi hak-hak tenaga kerja seperti upah, jam kerja, dan cuti, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengirimkan pejabat-pejabatnya ke Malaysia. Departemen kehakiman dan HAM juga ikut andil yaitu mem buat persetujuan dengan pemerintah Malaysia tentang penga turan pengada an TKI ke Malaysia secara komprehensif. Upaya yang dilak ukan pemerintah ada hasilnya, sekitar 90 % TKI ilegal yang kembali ke Indonesia dapat bekerja kembali di Malaysia. Mereka dilengkapi surat-surat dan dokumen keimigrasian yang dibutuhkan untuk keperluan bekerja di luar negeri.

Banyak kelemahan yang berakibat tidak optimalnya penanganan kasus TKI di Malaysia; pertama: rasa keadilan hu kum di Malaysia bagi warga negara asing khusus Indonesia sangat tidak memadai.<sup>106</sup> Sehingga dalam proses hukum warga negara Indonesia (TKI) selalu pada pihak yang tidak diuntungkan (salah

---

<sup>105</sup>Natalis Pigay, *loc. Cit.* hlm. 126

<sup>106</sup>Hasil wawancara dengan Kasubdit Bantuan Hukum Ditjen. PPTKLN Depnakertrans, Jakarta, 14 September, 2005.

dan kalah). Kedua: peraturan perundang-undangan negara tujuan (Malaysia) tidak bisa ditembus oleh hukum Indonesia. Ketiga: pada kasus TKI di Malaysia lebih banyak dari TKI yang secara hukum lemah karena mereka illegal atau tanpa dokumen resmi.

Untuk itu masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri (migran) tidak akan dapat dipecahkan tanpa penanganan terhadap permasalahan utamanya, yaitu pengangguran, kemiskinan, kebodohan, kesewenangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, ada empat strategi dasar yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pekerja migran secara tuntas.

Strategi dasar tersebut adalah: *pertama*, penciptaan kerja produktif di daerah-daerah sumber migran, Faktor pendorong utama pekerja migran ke luar negeri adalah langkanya kesempatan kerja di daerahnya. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja yang produktif dan remuneratif di daerah-daerah kantong pekerja migran harus dikembangkan untuk menahan arus pekerja migran ke luar negeri. Apabila di daerahnya cukup tersedia kesempatan kerja yang produktif dan dapat memberikan penghasilan yang cukup untuk hidup layak, para pekerja migran akan berpikir seribu kali untuk mengadu nasib ke luar negeri yang penuh resiko dan bahaya.

*Kedua*, pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, Kualitas pekerja migran (TKI di luar negeri) harus ditingkatkan agar mereka mampu bersaing dan dapat mengakses kesempatan kerja yang ada, baik di daerahnya maupun di luar negeri. Kurangnya kualitas pekerja migran menjadikan mereka tidak memiliki daya tawar, mudah ditipu, kurang mampu melaksanakan tugas pekerjaannya dengan baik, kurang mandiri, dan sebagainya.

Peningkatan kualitas pekerja migran tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi.

si. Ada tiga jenis kompetensi yang harus menjadi kandungan kurikulum diklat pekerja migran, yaitu kompetensi spiritual, kompetensi sosial dan kompetensi teknis. Kompetensi spiritual untuk membangun sikap mental dan etos kerja yang kuat, sedang kompetensi sosial untuk menjadikan mereka mampu bergaul dan berkomunikasi dengan baik serta cepat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sementara itu kompetensi teknis sesuai dengan bidangnya diperlukan agar mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan terhindar dari kecelakaan kerja

*Ketiga*, restrukturisasi kelembagaan penempatan kerja migran, Pengorganisasian PJTKI lebih banyak didasarkan pada segmentasi pasar kerja regional dari pada segmentasi profesi. Diantaranya kemudian muncul Konsorsium PJTKI Timur Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, Eropa, Amerika dan sebagainya. Keperpihakan Pemerintahpun juga belum jelas karena semua segmen pasar kerja diserahkan pada PJTKI melalui mekanisme pasar. Oleh karena itu sudah saatnya untuk melakukan restrukturisasi dan reposisi kelembagaan penempatan TKI ke luar negeri.

Pengorganisasian PJTKI sebaiknya didasarkan atas profesi, sehingga memudahkan mereka bekerjasama dengan lembaga Diklat dan lembaga Sertifikasi yang juga diorganisir profesi. Hal ini juga akan memudahkan untuk menembus pasar kerja tenaga terampil yang mempersyaratkan standar kompetensi tertentu.

Dalam Undang-undang No. 39 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, disebutkan bahwa pelaksana penempatan pekerja migran ke luar negeri adalah Pemerintah dan Swasta (PJTKI). Agar tidak terjadi tumpang tindih, perlu diatur, segmen tenaga kerja mana yang ditangani pemerintah dan mana yang tangani swasta. Sebaiknya pemerintah menangani segmen pasar kerja yang daya tawarnya rendah, seperti

TKI tidak terampil dan TKW penatalaksana rumah tangga. Sedangkan PJTKI menangani segmen tenaga kerja yang mempunyai daya tawar tinggi seperti pekerja migran terampil dan ahli.

*Keempat*, peningkatan perlindungan dan pengawasan (*law enforcement*), Sebagian besar pekerja migran ke luar negeri adalah pekerja migran yang daya tawarnya rendah atau tidak mempunyai daya tawar sama sekali. Oleh karena itu, peningkatan perlindungan terhadap pekerja migran sangat diperlukan. Bentuk perlindungannya berupa peraturan-peraturan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan persyaratan serta sanksi pelanggarannya di bidang penempatan pekerja migran ke luar negeri. Namun demikian, perlindungan tersebut jangan terlalu berlebihan (*over protection*).



---

## **BAGIAN KELIMA**

---

### **CATATAN PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut; Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan perwakilan diplomatik dan konsuler meliputi: litigasi dan non litigasi. Dalam UU No. 37 Tahun 1999 pasal 19 (ayat b), bahwa perwakilan Republik Indonesia berkewajiban: memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Dalam UU No. 39 tahun 2004 pasal 78 (ayat 1), disebutkan bahwa perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebiasaan internasional.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 pasal 77 (ayat 2), bentuk perlindungan meliputi: perlindungan pra penempatan, perlindungan masa penempatan, perlintun-

gan purna penempatan.

Sedangkan menurut sifatnya bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah: *pertama*, preventif, yaitu berupa pencegahan terjadinya masalah (pembenahan mekanisme, pembuatan regulasi, sosialisasi, penempatan instrumen perlindungan, standar kualitas TKI/PJTKI, pengawasan). *Kedua*, fasilitatif: yaitu berupa bantuan penyelesaian masalah, pembelaan terhadap dipenuhinya hak-hak TKI dan pemulihan harkat (fisik dan psikis) TKI, serta pengurusan kepulangan. *Ketiga*: yaitu berupa penindakan terhadap pelanggaran ketentuan PPTKLN.

Di samping itu Konvensi ILO No. 97 th. 49 juga memberikan perlindungan kepada tenaga kerja migran dalam hal jaminan sosial, persaaan hak, jaminan kesehatan, kemanan sosial, dan yang berkaitan dengan hubungan sosial antara tenaga kerja migran dengan masyarakat atau pemerintahan dari negara penerima.

Sedangkan Konvensi ILO No. 143 th. 75 pada umumnya mewajibkan negara yang terkait kepadanya untuk berusaha mengumumkan dan membuat suatu kebijakan di dalam negaranya dalam hal memberikan jaminan dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan keadaan dan praktek kenegaraannya mengenai persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan dan kependudukan, kemanan sosial, perserikatan dagang, dan hak-hak kebudayaan individu serta kebebasan kolektif untuk orang-orang yang masuk ke wilayah suatu negara secara sah sebagai pekerja migran atau anggota-anggota keluarganya (pasal 10).

## **B. SARAN-SARAN**

Masalah perlindungan dan penanganan kasus tenaga kerja Indonesia di luar negeri (migran) khususnya di Malaysia tidak akan dapat dipecahkan tanpa penanganan yang serius dan

komprehensif.

1. Pemberdayaan dan Peningkatan Profesionalisme Pejabat dan Pegawai Perwakilan Diplomatik dan Konsuler

Dengan pemberdayaan dan peningkatan profesionalisme pejabat dan pegawai perwakilan diplomatik dan konsuler di luar negeri diharapkan dapat membantu secara optimal dalam rangka melindungi dan menyelesaikan kasus-kasus warga negara di luar negeri khususnya TKI di Malaysia. Di samping itu dengan upaya ini diharapkan para diplomat dan konsul Indonesia mempunyai daya tawar dalam percaturan politik global.

2. Hendaknya Pemerintah Menyediakan Penasehat Hukum yang Profesional Dalam Rangka Memberikan Bantuan Hukum

Dengan menyediakan penasehat hukum yang profesional dan kualified diharapkan kasus-kasus yang menimpa warga negara Indonesia di luar negeri khususnya TKI di Malaysia bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

3. Penciptaan Kesempatan Kerja Produktif

Faktor pendorong utama pekerja migran ke luar negeri adalah langkanya kesempatan kerja di daerahnya. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja yang produktif dan remuneratif di daerah-daerah kantong pekerja migran harus dikembangkan untuk menahan arus pekerja migran ke luar negeri. Apabila di daerahnya cukup tersedia kesempatan kerja yang produktif dan dapat memberikan penghasilan yang cukup untuk hidup layak, para pekerja migran akan berpikir seribu kali untuk mengadu nasib ke luar negeri yang penuh resiko dan bahaya

4. Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Migran

Kualitas pekerja migran (TKI di luar negeri) harus ditingkatkan agar mereka mampu bersaing dan dapat men-

gakses kesempatan kerja yang ada, baik di daerahnya maupun di luar negeri. Kurangnya kualitas pekerja migran menjadikan mereka tidak memiliki daya tawar, mudah ditipu, kurang mampu melaksanakan tugas pekerjaannya dengan baik, kurang mandiri, dan sebagainya.

Peningkatan kualitas pekerja migran tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi. Ada tiga jenis kompetensi yang harus menjadi kandungan kurikulum diklat pekerja migran, yaitu kompetensi spiritual, kompetensi sosial dan kompetensi teknis. Kompetensi spiritual untuk membangun sikap mental dan etos kerja yang kuat, sedang kompetensi sosial untuk menjadikan mereka mampu bergaul dan berkomunikasi dengan baik serta cepat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sementara itu kompetensi teknis sesuai dengan bidangnya diperlukan agar mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan terhindar dari kecelakaan kerja.<sup>107</sup>

Pendidikan dan pelatihan seperti itu harus dilakukan secara intensif dan komprehensif dengan manajemen dan kendali mutu yang efektif dan efisien.

5. Peningkatan Perlindungan dan Pengawasan Pekerja Migran  
Sebagian besar pekerja migran ke luar negeri adalah pekerja migran yang daya tawarnya rendah atau tidak mempunyai daya tawar sama sekali. Oleh karena itu, peningkatan perlindungan terhadap pekerja migran sangat diperlukan. Bentuk perlindungannya berupa peraturan-peraturan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan persyaratan serta sanksi pelanggarannya di bidang penempatan pekerja migran ke luar negeri.
6. Perlunya pemerintah menerapkan strategi kebijakan menyeluruh.

---

<sup>107</sup>M. Modjiman, *Republika*, Nopember 2004



Dalam hal ini pemerintah harus segera menerapkan strategi: a) Kerjasama bilateral; b) Kerjasama antar instansi; c) Sistem layanan satu atap; d) Pencegahan penempatan TKI; e) illegal; f) Perlindungan kepulauan TKI; dan g) Peningkatan kualitas TKI guna memperbesar penempatan TKI formal





## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Abdul Haris, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, Yogyakarta, 2005
- \_\_\_\_\_, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
- \_\_\_\_\_, *Dampak Migrasi Internasional di Asia Tenggara : Prospek dan Implikasi Yang Ditimbulkan*, Warta Demografi, No. 2, Tahun 1997
- Amerasinghe, C.F., *State Responsibility for Injuries Aliens*, Clarendon Press, Oxford, 1967
- Alf Ross, *A Textbook of International*, Longmans Green and Co., London, 1947
- Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional Bharata*. Jakarta. 1976
- Arthur Nussbaum, Sam Suhedi Admawira, *Sejarah Hukum Internasional*, Binatjipta, Bandung, 1970,
- Adami Chamzawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Baharudin A. Ubani, *Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indone-*

- sia. PB. Masyarakat KBRI Damascus. tanpa tahun
- Boer Mauna, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000
- Brownlie, Ian, *Principle of Public International Law*. Clarendon Press. Oxford. 1998
- Chen, Lung Chu, *An Introduction to Contemporary International Law*, Yale University press, New Heaven, 1989
- Dixon, Martin & Mccorquodale, Robert, *Cases & Materials International Law*, Blackstone Press Limited London, 1998.
- de Arechaga, E.J. and A. Tanzi, "State Responsibility" dalam Bedjaoui, Mohammad, *International Law : Achifments and Prospects*, Martinnus Nijoft Publisher, 1991
- Domke, *Indonesian Nationalization Measures before Foreign Courts*, AJIL Vol. 54. 1960
- Endang Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty Yogyakarta, 1989
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Penerbitan dan Balai buku Indonesia, Jakarta, 1957
- Edmund Jan Osmanczyk. *Encyclopedia of the United Nations and International Agreements*. Taylor and Francis. London. 1985
- Eileen Denza, *Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 1976, p 17 Oceana Publications, Inc, Dobbs Ferry New York.
- Fx. Djumialdji, dan Wiwoho Soejono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- \_\_\_\_\_, *Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- G.V. Glahn, *Law Among Nations, (An Introduction to Public International Law)*, 2<sup>nd</sup>, ed. Mac Millan & Co. London

1970

- Garcia Amador, *The Changing Law of International Claims*, New York Ocean Publications, 1984.
- George Allen, *Article I Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful acts, Every International wrongful act of State entails the international responsibility of that State*, Gl. Tunkin, *Theory of International Law*, Unwin ltd, London, 1974
- Gore-Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*, Fifth edition, Logman Group Ltd, London. 1979
- Goldies, L.F.E, "Concepts of Strict and Absolute Liability and the Ranking of Liability in terms of reLative Exposure to Risk", dalam Netherland Yearbook of International Law, Martinus Nijhoff Publishers, the Netherlands, 1985.
- Gerald Turkel *Law and Society, Critical Approaches*, Allyn & Bacon, Delaware, 1995
- Grant V. Mc. CLANAHAN, *Diplomatic Immunity, Principles, Practices, Problems*, St. Martin's Press, New York, Edition 1989
- Henkin, Louise, et, al., *International Law Cases and Materials*, Second Edt, West Publishing Co, 1987
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Hari Heriawan Saleh, *Persaingan Tenaga Kerja Dalam Era Globalisasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005
- Jono Hatmodjo., *Ceramah*, : Direktur Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan, Departemen Luar Negeri di depan Sespaalu, April 1983. Terkutip : Ny. Tjahjani Sukadi, "Tugas dan Misi Perwakilan Diplomatik" Berdasarkan Hukum Internasional, FH, UNPAD, 1983
- Kelsen, Hans, *Principle of International Law*, (Revised and Edited by Robert W. Tucker), Holt, Rinehart and Winston, New York, 1967

- L. Dembinski, *The Modern Law of Diplomacy*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherland, 1988
- Lalu Husni, *Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja di Indonesia*. Lemlit Universitas Mataram. 1998
- Leech, Noyes E., et, al, *Cases and Materials on The Internatioan Legal System*. Mineola, New York. 1973
- Leon Friedman, (Ed), *The Law of The War, A Documentary History*, volume 2, Random Hause, New York, 1971
- M. Arif Nasution, *Orang Indonesia di Malaysia; Menjual Kemiskinan Membangun Identitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Maria S.W., Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989
- Merrils, J.G., *Anatomy of International Law*. 2<sup>nd</sup>. Sweet & Maxwell. London, 1981.
- Moh. Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Mochtar Kusumaatmadja,. *Pengantar Hukum Internasional*. Buku I. Bina Cipta. Bandung. 1983
- Michael Akehurst, *A Modern Introduction to International Law*, George Allen and Unwind, London, 1983
- Nborman, J., Padelford and George A. Lincoln, *The Dynamics of International Politics*. 4 th. Ed. Mc. Millan & Co New York. 1964
- Natalis Pigay, *Migrasi Tenaga Kerja Internasional; Sejarah, Fenomena, Masalah dan solusinya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005
- International Law*. Vol I 8<sup>th</sup>. Ed. Longmans, Green & Co, Ltd, New York. 1960
- Oppenheim, Lauterpacht, *International Law A. Treatise*, Longmans, Green and Co. London, 1960

- O'Connel, D.P., *International Law*, Second Edition, Steven & Sons, London, 1970, hlm.
- Oemar Senoadji, *Seminar Ketatanegaraan Undang-undang Dasar 1945*, Seruling Masa, Jakarta, 1966
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya. 1987
- Philip Jessup, *A Modern Law of Nations*, The Macmillan Company, New York, 1956
- Pinto, *Relections on international liability for injurious cosequences arising out of acts not prohibited by international law*, dalam Netherlands Yearbook, 1985
- Schawarzenberger G., *International Law. Vol. 1. International Law as Applied by International Courts and Tribunals*. Third Edition, Stevens & Sons Limited. London. 1997
- \_\_\_\_\_, *International Law*, Vol I Steven & Sons Limited, London, 1957
- Sen. B., *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, The Hague, Nijhoff, 1979
- Shaw Malcolm. N., *International Law*. Third Edition. Grotius Publication Limited. Cambridge. 1991
- Starke, J.G. *Introduction to International Law*. 8<sup>th</sup>. Butterworths. London. 1989
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 1995
- Satow's Guide to Diplomatic Practice, Edited by Lord Gore-Booth, Longman, London and New York, Fifth Edition 1979
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma jaya, Yogyakarta, 1994
- Tjahjani Sukadi, "Tugas dan Misi Perwakilan Diplomatik" Berdasarkan Hukum Internasional, FH, UNPAD, 1983

- Tobing, Erwin, *Migrasi Tenaga Kerja Global*, Kompas, Edisi 31 Desember 1994
- Tjipthoherijanto, Priyono, *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerjadi Indonesia*, UI-Press, 1997
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Publik Internasional*. PT. Pembimbing Masa, Jakarta. 1967,
- Willibrordus Riawan Tjandra, *Pergeseran Paradigma Welfare State* dalam Majalah *Justitia Et Pax*, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Vol. 23, NO. 2, Desember 2003
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional; Bunga Rampai*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2003

### **DISERTASI**

- Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945, (Disertasi)*, Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, Bandung, 1996

### **MAKALAH & KARYA TULIS LAINNYA**

- Endang Saefullah Wiradipradja, *Metode Penggunaan Bahan Dokumen Dalam Penelitian Hukum*, dalam *Majalah Mimbar* No. 15 Th. IV, LPPM Universitas Islam Bandung, 1989
- Harry Hariawan Saleh, *Pesaingan Kualitas Tenaga Kerja Menghadapi Persaingan Global Guna Suksesnya Nasional*, Kertas Karya Perorangan, Kursus Singkat Lemhanas RI, 2003
- Jono Hatmodjo, *Ceramah*, : Direktur Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan, Departemen Luar Negeri di depan Sespaaalu, April 1983.
- Komar Kantaatmadja, "Formulasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional dan Relevansinya dalam Hukum Nasional", dalam *Penataran Hukum Internasional ex Bantuan Belanda*,



pada Fakultas Hukum Universitas Padjadajaran, Bandung tanggal 16-28 November 1992.

Yudha Bhakti, Pengertian Jus Cogens dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian. Dalam *Padjadajaran*, Kwartal 1, No. 1/1981

### **ENSIKLOPEDI**

Black, Henry Campbel, *Blcks Law Dictionary*, Centenial Edition (1891-1991). St. Paul Minn, West Publishing Co., 1991  
Encyclopedia of Public International Law, vol, 10, The Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, North-Holland, 1987

### **KORAN & WEBSITE**

Pikiran Rakyat, 14 Nopember, 2004, Liputan Khusus Tentang TKI

Republika, per Nopember 2004

Trust/Teras/20/2005-14/02/05

Internet Explorer: www: icj-cij.org

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Article I Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful acts, Every International Wrongful act of State entails the International Responsibility of that State, Gl. Tunkin, Theory of International Law, George Allen, Unwin ltd, London, 1974,*

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Keputusan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2002 tentang Pengehahan Konvensi ILO No. 88 Mengenai Lembaga Pelaya-

- nan Penempatan Tenaga Kerja  
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor:  
KEP-104 A/MEN/2002 Jo. Kepmenakertrans Nomor:  
166/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Ke  
Luar Negeri  
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Te-  
naga Kerja Luar Negeri Nomor: KEP-312 A/D.P2TKLN/  
2002 tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Tenaga Kerja  
Indonesia Ke Luar Negeri  
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Te-  
naga Kerja Luar Negeri Nomor: KEP-343/D.P2TKLN/  
XI/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembekalan Ak-  
hir Pemberangkatan Calon TKI  
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Te-  
naga Kerja Luar Negeri Nomor: KEP-377/D.P2TKLN/  
XI/2002 tentang Tata Cara Pendaftaran Ulang Surat Ijin  
Usaha Penempatan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indo-  
nesia (SIUP-PJTKI).  
Kepmenakertrans No. 104.A/Men/2002 Tentang Perlindungan  
TKI

### **KONVENSI INTERNASIONAL**

- Deklarasi PBB tentang Perlindungan dari Penyiksaan Tahun  
1975  
International Convenat on Civil and Politic Rights (ICCPR)  
International Covenant on Economic, Social and Culture Rights  
(ICESCR)  
International Law Commission, Draft Articles Responsibility of  
State Intrnationally Wrongful acts, 2001  
*Vienna Convention On Diplomatic Relations, 1961.*  
*Vienna Convention On Consular Relations, 1963*  
Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949: *Concering Migration for*

*Employment Convention (Revised).*

Konvensi ILO No. 143 Tahun 1975: *Concerning Migrations Abusive Condition and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers.*

Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949: *Concerning Migration for Employment Convention (Revised)*

*The 1990 International Convention on the Protection of the Right of All Migrant and Members of Their Families.*





## LAMPIRAN

---



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 1999  
TENTANG  
HUBUNGAN LUAR NEGERI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 1999  
TENTANG  
HUBUNGAN LUAR NEGERI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri didasarkan pada asas kesamaan derajat saling menghormati saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satu tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- c. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional;
- d. Bahwa pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau multilateral diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif;
- e. Bahwa dengan makin meningkatnya hubungan luar negeri dan agar prinsip politik luar negeri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf d dapat tetap terjaga, maka penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu Undang-undang;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c, d dan e perlu dibentuk Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri.

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1961 dan Pengesahan Konvensi mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol

Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211).

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (*Convention on Special Mission*), New York, 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA

### **MEMUTUSKAN:**

#### **Menetapkan :**

'UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembagalembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
2. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.
3. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
5. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah.

#### **Pasal 2**

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

#### **Pasal 3**



Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.

Pasal 4

Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI**  
**DAN PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI**

Pasal 5

- (1) Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 6

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Menteri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 8

- (1) Menteri, atas usul pimpinan departemen atau lembaga pemerintah

nondepartemen, dapat mengangkat pejabat dari departemen atau lembaga yang bersangkutan untuk ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia guna melaksanakan tugas-tugas yang menjadi bidang wewenang departemen atau lembaga tersebut.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara operasional dan administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwakilan Republik Indonesia serta tunduk pada peraturan-peraturan tentang tata kerja Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

#### Pasal 9

- (1) Pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan negara lain serta masuk ke dalam atau keluar dari keanggotaan organisasi internasional ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatik atau konsuler di negara lain atau kantor perwakilan pada organisasi internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 10

Pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 11

- (1) Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat didirikan lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, badan promosi, dan lembaga atau badan Indonesia lainnya di luar negeri.
- (2) Pendirian lembaga dan atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri.

#### Pasal 12

- (1) Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat juga didirikan lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga atau badan kerja sama asing lain di Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendirian lembaga atau badan kerja sama asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB III PEMBUATAN DAN PENGESAHAN**

## **PERJANJIAN INTERNASIONAL**

### **Pasal 13**

Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.

### **Pasal 14**

Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari Menteri.

### **Pasal 15**

Ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional diatur dengan undang-undang tersendiri.

## **BAB IV KEKEBALAN, HAK ISTIMEWA, DAN PEMBEBASAN**

### **Pasal 16**

Pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi internasional lainnya, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

### **Pasal 17**

- (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada pihak-pihak yang tidak ditentukan dalam Pasal 16.
- (2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasar pada peraturan perundang-undangan nasional.

## **BAB V PERLINDUNGAN KEPADA**

## WARGA NEGARA INDONESIA

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

### Pasal 19

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban :

- a. memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri;
- b. memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

### Pasal 20

Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

### Pasal 21

Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

### Pasal 22

Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia.

### Pasal 23

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah setempat atau negara lain atau organisasi internasional yang terkait.

### Pasal 24

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk mencatat keberadaan dan membuat surat Keterangan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Republik Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya.
- (2) Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pembuatan surat keterangan hanya dapat dilakukan apabila kedua hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

## **BAB VI PEMBERIAN SUAKA DAN MASALAH PENGUNGSI**

### Pasal 25

- (1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

### Pasal 26

Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangannasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional.

### Pasal 27

- (1) Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
- (2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

## **BAB VII APARATUR HUBUNGAN LUAR NEGERI**

### Pasal 28

- (1) Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.
- (2) Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dari pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri.

### Pasal 29

- (1) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
- (2) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh mewakili negara dan bangsa Indonesia dan menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia di suatu negara atau pada suatu organisasi internasional.
- (3) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah menyelesaikan masa tugasnya mendapat hak keuangan dan administratif yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan tugas diplomatik di bidang khusus, Presiden dapat mengangkat Pejabat lain setingkat Duta Besar.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 31

- (1) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai pendidikan dan latihan Pejabat Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 32

- (1) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pejabat Fungsional Diplomat.
- (2) Pejabat Fungsional Diplomat dapat memegang jabatan struktural.
- (3) Tata cara pengangkatan dan penempatan Pejabat Dinas Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri.
- (4) Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan gelar Pejabat Dinas Luar Negeri dan penempatannya pada Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 34

Hubungan kerja antara Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.

## **BAB VIII**

### **PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SURAT KEPERCAYAAN**

#### Pasal 35

- (1) Presiden memberikan Surat Kepercayaan kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk suatu negara tertentu atau pada suatu organisasi internasional.
- (2) Presiden menerima Surat Kepercayaan dari kepala negara asing bagi pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh negara tersebut untuk Indonesia.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Negara Republik Indonesia pada suatu upacara tertentu di luar negeri, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Presiden.
- (2) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam suatu konferensi internasional, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Menteri.

#### Pasal 37

- (1) Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal atau Konsul Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.
- (2) Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal atau Konsul asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan ekse kuaratur untuk memulai tugasnya.

#### Pasal 38

- (1) Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.
- (2) Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekueatur.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 39

Peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan Hubungan Luar Negeri yang sudah ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MULADI



**LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA**  
**TAHUN 1999 NOMOR 156**  
**PENJELASAN ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 37 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**HUBUNGAN LUAR NEGERI**

**I. UMUM**

Dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri, diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari falsafah Pancasila, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dasar pemikiran yang melandasi undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri adalah bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam dunia yang makin lama makin maju sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antarnegara dan antarbangsa, maka makin meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang. Kemajuan dalam pembangunan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang telah menyebabkan makin meningkatnya kegiatan Indonesia di dunia internasional, baik dari pemerintah maupun swasta/perseorangan, membawa akibat perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap kepentingan negara dan warga negara.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang ada sebelum dibentuknya Undang-undang ini baru mengatur beberapa aspek saja dari penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri serta belum secara menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu produk hukum yang kuat yang dapat menjamin terciptanya kepastian hukum bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk Koordinasi antarinstansi pemerintah dan antar unit yang ada di Departemen Luar Negeri.

Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antarnegara. Oleh karena itu Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini sangat penting artinya, mengingat Indonesia telah meratifikasi Kon-

versi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi tentang Misi Khusus, New York 1969.

Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri merupakan pelaksanaan dari ketentuan dasar yang tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkenaan dengan hubungan luar negeri. Undang-undang ini mengatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan kepada warga negara Indonesia di luarnegeri dan aparaturnya hubungan luar negeri.

Pokok-pokok materi yang diatur di dalam Undang-undang ini adalah :

- a. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
- b. Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.
- c. Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler.
- d. Aparatur hubungan luar negeri.

Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah beserta perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi antara lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan Departemen Luar Negeri. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundangundangan yang mengatur secara jelas serta menjamin kepastian hukum penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, yang diatur dalam Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, serta merupakan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang ada mengenai beberapa aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2

Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia haruslah merupakan pencerminan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan idiil yang mempengaruhi dan menjiwai politik luar negeri Republik Indonesia.

Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasar atas hukum dasar; yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Garis-garis Besar Haluan Negara adalah landasan operasional politik luar negeri Republik Indonesia, yakni suatu landasan pelaksanaan yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia;

Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsepsi Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah kondisi kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara dalam rangka mewujudkan daya tangkal dan daya tahan untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan pada suatu waktu sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, yakni suatu masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Yang dimaksud dengan diabdikan untuk "kepentingan nasional" adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini menggambarkan jati diri diplomasi Indonesia. Diplomasi yang tidak sekedar bersifat "rutin", dapat

menempuh cara-cara "nonkonvensional", cara-cara yang tidak terlalu terikat pada kelaziman protokoler ataupun tugas rutin belaka, tanpa mengabaikan norma-norma dasar dalam tata krama diplomasi internasional. Diplomasi yang dibekali keteguhan dalam prinsip dan pendirian, ketegasan dalam sikap, kegigihan dalam upaya namun luwes dan rasional dalam pendekatan, yang bersumber pada kepercayaan diri sendiri. Diplomasi yang mencari keharmonisan, keadilan dan keserasian dalam hubungan antar-negara, menjauhi sikap konfrontasi atau pun politik kekerasan/kekuasaan (*power politics*), menyumbang penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan di dunia, dengan memperbanyak kawan dan mengurangi lawan. Diplomasi yang ditopang oleh profesionalisme yang tangguh dan tanggap, tidak sekedar bersikap reaktif tetapi mampu secara aktif, kreatif, dan antisipatif berperan dan berprakarsa.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kalangan nonpemerintah yang dimaksud dalam ayat ini mencakup perseorangan dan organisasi yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lazim disebut dan dikategorikan sebagai non governmental organization (NGO), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

Ayat (1)

Kewenangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, sepanjang yang menyangkut pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dilaksanakan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

Ayat (2)

Agar Menteri dapat membantu Presiden, kepada Menteri perlu dilimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri oleh Presiden. Ketentuan ini sesuai dengan fungsi Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

Ayat (3)

Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri mungkin terjadi tindakan-tindakan atau terdapat keadaan-keadaan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan politik luar negeri, perundangundangan nasional, serta hu-

kum dan kebiasaan internasional. Tindakan dan keadaan demikian harus dihindarkan. Oleh karena itu Menteri perlu mempunyai wewenang untuk menanggulangi terjadinya tindakan-tindakan atau terdapatnya keadaan-keadaan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Menteri Luar Negeri yang dimaksudkan dalam ayat ini dapat bersifat preventif, seperti pemberian informasi tentang pokok-pokok kebijakan Pemerintah di bidang luar negeri, permintaan untuk tidak berkunjung ke suatu negara tertentu, dan sebagainya. Langkah-langkah itu dapat juga bersifat represif, seperti peringatan kepada pelaku hubungan luar negeri yang tindakannya bertentangan atau tidak sesuai dengan kebijakan politik luar negeri dan peraturan perundang-undangan nasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negerinya, mencegah tindak lanjut suatu kesepakatan yang mungkin dicapai oleh pelaku hubungan luar negeri di Indonesia dengan mitra asingnya, mengusulkan kepada lembaga negara atau lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan tindakan administratif kepada yang bersangkutan, dan sebagainya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Konsultasi dan koordinasi dengan Menteri diperlukan untuk mencegah terjadinya implikasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan politik luar negeri Republik Indonesia dan kebijakan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu yang menyangkut hubungan luar negeri.

Pasal 8

Ayat (1)

Kemungkinan penempatan pejabat sebagaimana disebut dalam Pasal ini adalah sesuai dengan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pembukaan hubungan diplomatik atau konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat ini mencakup pembukaan kembali hubungan diplomatik atau konsuler. Pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat ini mencakup penghentian untuk sementara kegiatan

diplomati atau konsuler dengan atau di negara yang bersangkutan. Pembukaan atau pembukaan kembali hubungan diplomati atau konsuler dilakukan menurut tata cara yang lazim dianut dalam praktek internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Sebagai sumbangan pada upaya pemeliharaan perdamaian internasional, sejak 1956 Indonesia telah berkali-kali mengirimkan pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian, terutama dalam rangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran serta Indonesia dalam kegiatan internasional itu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan antara lain bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Karena pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian merupakan pelaksanaan politik luar negeri, dalam mengambil keputusan, Presiden memperhatikan pertimbangan Menteri. Di samping itu karena pelaksanaan pengiriman pasukan atau misi perdamaian itu melibatkan, berbagai lembaga pemerintah, maka pengiriman pasukan atau misi perdamaian demikian ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 11

Ayat (1)

"Lembaga" yang dimaksud dalam ayat ini adalah organisasi yang lazim menggunakan nama "Lembaga" dan yang bertujuan meningkatkan saling pengertian dan mempererat hubungan antarbangsa, misalnya "Lembaga Persahabatan" dan "Lembaga Kebudayaan". "Badan Indonesia" yang dimaksud dalam ayat ini adalah badan, dengan nama apa pun, baik yang dibentuk oleh Pemerintah maupun swasta, yang bertujuan meningkatkan perhatian masyarakat internasional pada berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, misalnya di bidang investasi dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

#### Pasal 14

Surat Kuasa (*Full Powers*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Menteri atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang memberi kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah atau Negara Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian yang menyatakan persetujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.

#### Pasal 15

Cukup jelas

#### Pasal 16

Kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan kewajiban tertentu hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh perjanjian-perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

#### Pasal 17

##### Ayat (1)

Pembebasan dari kewajiban tertentu kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam Pasal 16 hanya dapat diberikan oleh Pemerintah atas dasar kasus demi kasus, demi kepentingan nasional, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Yang dimaksud dengan "kewajiban tertentu" dalam Pasal ini antara lain pajak, bea masuk, dan asuransi sosial.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 18

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perwakilan negara asing" adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya. Perlindungan kepentingan warga negara Indonesia, seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, antara lain dengan penggunaan sarana-sarana diplomatik. Dalam hal sengketa, warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang bersangkutan, pada instansi pertama, akan berhubungan dengan Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini Departemen Luar Negeri berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau nasihat hukum kepada

warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan, khususnya yang berkenaan dengan aspek hukum dan kebiasaan internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

"Perlindungan dan bantuan hukum" sebagaimana disebut dalam Pasal ini termasuk pembelaan terhadap warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan, termasuk perkara di Pengadilan.

Pasal 20

Salah satu fungsi Perwakilan Republik Indonesia adalah melindungi kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia yang berada di negara akreditasi. Namun pemberian perlindungan itu hanya dapat diberikan oleh perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum dan kebiasaan internasional. Dalam pemberian perlindungan itu, Perwakilan Republik Indonesia mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum negara setempat. Bantuan hukum dapat diberikan dalam masalah-masalah hukum, baik yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum pidana. Bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk pemberian pertimbangan dan nasihat hukum kepada yang bersangkutan dalam upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "bahaya nyata" dapat berupa antara lain bencana alam, invasi, perang saudara, terorisme maupun bencana yang sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keselamatan umum. Usaha pemulangan warga negara Indonesia di negara yang dilanda bahaya nyata tersebut dilakukan secara terkoordinasi. Upaya-upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan sepanjang kondisi-kondisi untuk dapat melaksanakannya memungkinkan, seperti keamanan, keselamatan akses ke tempat terjadinya bahaya nyata, terbukanya wilayah yang aman, tersedianya sarana yang diperlukan termasuk dana, dan sebagainya.

Pasal 22 dan Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Surat-surat yang dapat dikeluarkan tersebut antara lain akta kelahiran,



buku nikah yang memuat pula di dalamnya kutipan akta perkawinan, keterangan tentang perceraian, kematian, dan hal-hal lain yang menyangkut masalah konsuler, misalnya legalisasi dokumen-dokumen, clearance, dan sebagainya.

#### Ayat (2)

Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pemberian surat keterangan hanya dapat dilakukan bilamana perkawinan dan perceraian itu telah dilakukan menurut hukum di negara tempat perkawinan dan perceraian itu dilangsungkan dan sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia yang mengatur hal ini.

#### Pasal 25

##### Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 26

Cukup jelas

#### Pasal 27

##### Ayat (1)

Pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah kemanusiaan, sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin menghindarkan terganggunya hubungan baik antara Indonesia dan negara asal pengungsi itu. Indonesia memberikan kerja samanya kepada badan yang berwenang dalam upaya mencari penyelesaian masalah pengungsi itu.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 28

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Koordinasi yang pelaksanaannya menjadi tugas Departemen Luar Negeri merupakan sarana untuk menjamin kesatuan sikap dan tindak dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

#### Pasal 29

##### Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

"Hak keuangan dan administratif" yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hak pensiun sebagai pejabat negara bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkualitas Penuh yang telah, menyelesaikan tugasnya, termasuk janda, duda, dan anaknya.

### Pasal 30

#### Ayat (1)

Merupakan praktek yang dianut oleh banyak negara untuk mengangkat seseorang dengan gelar Duta Besar guna menangani masalah tertentu dalam hubungan luar negeri. Pangangkatan pejabat setingkat Duta Besar yang antara lain Duta Besar Keliling dilakukan karena sangat peritingnya masalah yang bersangkutan. Gelar Duta Besar itu diberikan untuk memudahkan hubungan yang bersangkutan dengan pihak-pihak di negara lain atau, di organisasi internasional pada tingkat yang setinggi mungkin. "Bidang khusus" sebagaimana dimaksud dalam ayat ini menyangkut antara lain bidang Kelautan, Gerakan Non Blok (GNB), dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 31

#### Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 32

#### Ayat (1)

Pejabat Dinas Luar Negeri diberi status "Pejabat Fungsional" dan disebut "Pejabat Fungsional Diplomat" sebagai pengakuan atas pengetahuan dan kemampuankhusus yang mereka miliki di bidang diplomasi. Diplomasi sebagai cabang profesi mempunyai sifat khusus yang memerlukan pengetahuan dan pengalaman khusus pula, terutama yang menyangkut hubungan luar negeri.

#### Ayat (2)

Jika diperlukan, maka Pejabat Fungsional Diplomat dapat memegang jabatan struktural, baik di Pusat maupun di Perwakilan Republik Indonesia, tanpa menanggalkan status dan hak-haknya sebagai Pejabat Fungsional Diplomat.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Sesuai ketentuan Kongres Wina, 1815, Kongres Aken, 1818, Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961, dan praktek internasional, jenjang kepangkatan dan gelar diplomatik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Duta Besar;
2. Minister;
3. Minister Counsellor;
4. Counsellor;
5. Sekretaris Pertama;
6. Sekretaris Kedua;
7. Sekretaris Ketiga;
8. Atase.

Jenjang kepangkatan dan gelar diplomatik, termasuk penggunaan gelar Duta Besar diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Surat Kepercayaan (*credentials*) untuk menghadiri peristiwa tertentu di luar negeri seperti upacara-upacara kenegaraan, pelantikan Kepala Negara, upacara pemakaman, dan lain-lain ditandatangani oleh Presiden.

Ayat (2)

Ketentuan ayat ini sesuai dengan praktek internasional dimana Surat Kepercayaan ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 37

Ayat (1)

SuratTauliah, yang dalam bahasa asing disebut *letter of commission*, adalah surat yang menetapkan gelar dan wilayah kerja seorang konsul, yang dikeluarkan oleh pemerintah negara yang mengangkatnya dan disampaikan kepada pemerintah negara tempat konsul itu bertugas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38  
Ayat (1) dan Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 39 dan Pasal 40  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3882

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin peganaknya;
- b. bahwa setia tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
- c. bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- d. bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;
- e. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional;
- f. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang di-

- tempatkan di luar negeri;
- g. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang ada belum mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- h. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan undang-undang;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu membentuk undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat(2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:**

Mengingat : UNDANG-UNDANG TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai penca-

ri kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
5. Pelaksanaan penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
6. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna.
7. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
8. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.
9. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
11. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
12. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
13. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI

- adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
  15. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.
  16. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
  17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 2

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

#### Pasal 3

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk :

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawai;
- b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
- c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

#### Pasal 4

Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

### **BAB II**

### **TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH**

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagai wewenangnya dan /atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.

#### Pasal 7



Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
- e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN TKI**

##### **Pasal 8**

Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk :

- a. bekerja di luar negeri;
- b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
- e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
- f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

##### **Pasal 9**

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun

- di negara tujuan;
- b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
  - c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

#### **BAB IV PELAKSANAAN PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI**

##### Pasal 10

Pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pelaksanaan penempatan TKI swasta.

##### Pasal 11

- (1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

##### Pasal 12

Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri.

##### Pasal 13

- (1) Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan :
  - a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
  - c. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah;
  - d. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
  - e. memiliki unit pelatihan kerja; dan

- f. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.
- (2) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri.
  - (3) Ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan bentuk serta standar yang harus dipenuhi untuk sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 14

- (1) Izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaksana penempatan TKI swasta selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara periodik kepada Menteri;
  - b. telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPTKI;
  - c. masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
  - d. memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntansi publik; dan
  - e. tidak dalam kondisi diskors.

#### Pasal 15

Tata cara pemberian dan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 16

Deposito hanya dapat dicairkan dalam hal pelaksanaan penempatan TKI swasta tidak memenuhi kewajiban terhadap calon TKI/TKI sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian penempatan.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi.
- (2) Pemerintah mengembalikan deposito kepada pelaksanaan penempatan

TKI swasta apabila masa berlaku SIPPTKI telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau SIPPTKI dicabut.

- (3) Ketentuan mengenai penyetoran, penggunaan, pencairan, dan pengembalian deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan menteri.

#### Pasal 18

- (1) Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila pelaksana penempatan TKI swasta :
  - a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, atau
  - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Pencabutan SIPPTKI oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta terhadap TKI yang telah ditempatkan dan masih berada diluar negeri.
- (3) Tata cara pencabutan SIPPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 19

Pelaksanaan penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memin-dahtanggankan SIPPTKI kepada pihak lain.

#### Pasal 20

- (1) Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan.
- (2) Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta dapat membentuk kantor cabang di daerah diluar wilayah domisili kantor pusatnya.
- (2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 22

Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat memberikan kewenangan kepada kantor cabang untuk :

- a. melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI;
- b. melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI;
- c. menyelesaikan kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan; dan
- d. menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama pelaksana penempatan TKI swasta.

#### Pasal 23

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menjadi tanggungjawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.

#### Pasal 24

- (1) Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan
- (2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan di negara tujuan.

#### Pasal 25

- (1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.
- (2) Hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan persetujuan atas dokumen yang dipersyaratkan dalam penempatan TKI di luar negeri.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perwakilan Republik Indonesia menetapkan Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah dalam daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah.
- (4) Pemerintah mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan penetapan Mitra Usaha dan Pengguna baik bermasalah maupun tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 26

- (1) Selain oleh Pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan dapat menempatkan TKI di luar negeri, untuk kepentingan perusahaan sendiri atas izin tertulis dari Menteri.
- (2) Penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia.
  - b. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri
  - c. perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian pekerja yang diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia.
  - d. TKI telah memiliki perjanjian kerja.
  - e. TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi; dan
  - f. TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN.
- (3) Ketentuan mengenai penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**BAB v**  
**TATA CARA PENEMPATAN**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**

Pasal 27

- (1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau tenaga kerja asing.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pertimbangan keamanan Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28

Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan.
- (2) Penempatan calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azazi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Pasal 30

Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tem-

pat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Kedua

### **Pra Penempatan TKI**

Pasal 31

Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi :

- a. pengurusan SIP;
- b. perekrutan dan seleksi;
- c. pendidikan dan pelatihan kerja;
- d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. pengurusan dokumen;
- f. uji kompetensi;
- g. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); dan
- h. pemberangkatan.

Paragraf 1

### **Surat Izin Pengerahan**

Pasal 32

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri.
- (2) a. perjanjian kerjasama penempatan;  
b. surat permintaan TKI dari Pengguna;  
c. rancangan perjanjian penempatan; dan  
d. rancangan perjanjian kerja.
- (3). Surat permintaan TKI dari Pengguna perjanjian kerja sama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (4) Tata cara penerbitan SIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 33

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahkan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI.

Paragraf 2

### **Perekrutan dan Seleksi**

Pasal 34

- (1) Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang-kurangnya tentang :
  - a. tata cara perekrutan;

- b. dokumen yang diperlukan;
  - c. hak dan kewajiban calon TKI/TKI;
  - d. situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan
  - e. tata cara perlindungan bagi TKI.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lengkap dan benar.
  - (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

#### Pasal 35

Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan :

- a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

#### Pasal 36

- (1) Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri

#### Pasal 37

Perekrutan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dan pencari kerja yang terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

#### Pasal 38

- (1) Pelaksana Penempatan TKI swasta membuat dan mendatangi perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan.
- (2) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

#### Pasal 39



Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana TKI swasta.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara perekrutan calon TKI, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

**Pendidikan dan Pelatihan Kerja**

Pasal 41

- (1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan :
- (2) Dalam hal TKI belum memiliki kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

Pasal 42

- (1) Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
  - a. membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI;
  - b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja di luar negeri;
  - c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan; dan
  - d. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI

Pasal 43

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja.

Pasal 44

Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang apabila lulus dalam sertifikasi kompetensi kerja.

#### Pasal 45

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.

#### Pasal 46

Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan silarang untuk dipekerjakan.

#### Pasal 47

Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

#### Paragraf 4

#### Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

#### Pasal 48

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui dengan kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.

#### Pasal 49

- (1) Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dan penunjukan sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 50

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi.

#### Paragraf 5

#### **Pengurusan Dokumen**

#### Pasal 51

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- d. sertifikat kompetensi kerja;
- e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;

- g. visa kerja;
- h. perjanjian penempatan kerja;
- i. perjanjian kerja, dan
- j. KTKLN.

#### Pasal 52

- (1) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan.
- (2) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;
  - b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;
  - c. nama dan alamat calon Pengguna.
  - d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan.
  - e. jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna
  - f. jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal ini Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja;
  - g. waktu keberangkatan calon TKI;
  - h. hanya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya;
  - i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian musibah;
  - j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak, dan
  - k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.
- (3) Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### Pasal 53

Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah,

kecuali atas persetujuan para pihak.

#### Pasal 54

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI.

### **Bagian Ketiga Perjanjian Kerja**

#### Pasal 55

- (1) Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri.
- (3) Perjanjian kerja ditanda tangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.
- (5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat pengguna;
  - b. nama dan alamat TKI;
  - c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jan kerja upah dan tata cara pembayaran, baik cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan
  - f. jangka waktu perpanjangan kerja.

#### Pasal 56

- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dikecualikan dari jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

#### Pasal 57

- (1) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dapat dilakukan oleh TKI yang bersangkutan

atau melalui pelaksana penempatan TKI swasta.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja pertama berakhir.

#### Pasal 58

- (1) Perjanjian kerja dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (2) Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan perjanjian kerja dan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 59

TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

#### Pasal 60

Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja.

#### Pasal 61

Bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan, apabila selama masa berlakunya perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah Pengguna, maka perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengurus perubahan perjanjian kerja dengan membuat perjanjian kerja baru dan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

#### Pasal 62

- (1) Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan.

#### Pasal 63

- (1) KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hanya dapat diberikan apabila TKI yang bersangkutan :
  - a. telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri;
  - b. telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan

- c. telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara memperoleh KTKLN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN

Pasal 65

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang diperlukan.

Pasal 66

Pemerintah wajib menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi fasilitas yang memenuhi syarat.

Pasal 67

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sesuai dengan perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (3) Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat.

Pasal 68

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib menginstruksikan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.
- (2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 69

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan.
- (2) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pendalaman terhadap :
  - a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan
  - b. materi perjanjian kerja.
- (3) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Keempat**  
**Masa Tunggu di Penampungan**  
**Pasal 70**

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta dapat menampung calon TKI sebelum pemberangkatan
- (2) Lamanya penampungan disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan
- (3) Selama masa penampungan, pelaksana penempatan TKI swasta wajib memperlakukan calon TKI secara wajar dan manusiawi
- (4) Ketentuan mengenai standar tempat penampungan dan lamanya penampungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

**Bagian Kelima**  
**Masa Penempatan**  
**Pasal 71**

- (1) Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (2) Kewajiban untuk melaporkan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi TKI yang bekerja pada Pengguna Perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

**Pasal 72**

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan.

**Bagian Keenam**  
**Purna Penempatan**  
**Pasal 73**

- (1) Kepulangan TKI terjadi karena :
  - a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
  - b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
  - c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
  - d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
  - e. meninggal dunia di negara tujuan;
  - f. cuti; atau

- g. dideportasi oleh pemerintah setempat.
- (2) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pelaksana penempatan TKI berkewajiban :
- a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
  - b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberikannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
  - c. memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
  - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
  - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan
  - f. mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.
- (3) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan kepulangan TKI sampai ke daerah asal TKI.

#### Pasal 74

- (1) Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangnya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.
- (2) Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

#### Pasal 75

- (1) Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.
- (2) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal :
  - a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
  - b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan; dan
  - c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.



- (3) Pemerintah dapat mengatur kepulauan TKI
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

### **Bagian Ketujuh Pembiayaan**

#### Pasal 76

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat membebaskan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya :
  - a. pengurusan dokumen jati diri;
  - b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan
  - c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.
- (2) Biaya selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus transparan dan memenuhi asas akuntabilitas.

### **BAB VI PERLINDUNGAN TKI**

#### Pasal 77

1. Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

#### Pasal 78

1. Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional.
2. Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu.
3. Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 79

Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di

luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.

#### Pasal 80

1. Dengan pertimbangan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain :
  - a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
  - b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.
2. Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 81

1. Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan - jabatan tertentu di luar negeri.
2. Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
3. Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

#### Pasal 82

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.

#### Pasal 83

Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.

#### Pasal 84

Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VII

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 85**

1. Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah.
2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah.

## **BAB VIII PEMBINAAN**

### **Pasal 86**

1. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
2. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi dan /atau masyarakat.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

### **Pasal 87**

Pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dilakukan dalam bidang :

- a. informasi;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. perlindungan TKI

### **Pasal 88**

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, dilakukan dengan :

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri

### **Pasal 89**

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas ke-

- mampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
- b. membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

#### Pasal 90

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, dilakukan dengan :

- a. Memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
- b. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI
- c. Menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 91

1. Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

### **BAB IX PENGAWASAN**

#### Pasal 92

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
3. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 93

1. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan

perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnyanya kepada Menteri.

2. Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

## **BAB X** **BADAN NASIONAL** **PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI**

### Pasal 94

1. Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
3. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara.

### Pasal 95

1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas :
  - a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
  - b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :
    - dokumen;
    - pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
    - penyelesaian masalah;
    - sumber-sumber pembiayaan;
    - pemberangkatan sampai pemulangan;
    - peningkatan kualitas calon TKI;
    - informasi;
    - kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
    - peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya

#### Pasal 96

1. Keanggotaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional

#### Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 98

1. Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Ibukota Provinsi dan/atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu
2. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
3. Pemberikan pelayanan pemrosesan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan instansi yang terkait.

#### Pasal 99

1. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
2. Tata cara pembentukan dan susunan organisasi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

### **BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF**

#### Pasal 100

1. Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
  - c. pencabutan izin;
  - d. pembatalan keberangkatan calon TKI; dan / atau
  - e. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### Pasal 101

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
  - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
  - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI.
3. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII** **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 102

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang :
  - a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  - b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
  - c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
  - d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
  - e. menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
  - f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
  - g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
  - h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3)
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

#### Pasal 104

1. Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang :
  - a. menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24;
  - b. menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
  - c. mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
  - d. menempatkan TKI di Luar Negeri yang tidak memiliki KTKLN se-



- bagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau
- e. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

#### **BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### Pasal 105

1. TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan melapor pada instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia.
2. Selain dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan harus memiliki KTKLN.

##### Pasal 106

1. TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk memperoleh perlindungan.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

##### Pasal 107

1. Pelaksana penempatan TKI swasta yang telah memiliki izin penempatan TKI di luar negeri sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.
2. Bagi pelaksana penempatan TKI swasta yang menempatkan TKI sebelum berlakunya Undang-Undang ini, maka jangka waktu penyesuaian terhitung mulai sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI terakhir yang ditempatkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini.
3. Apabila pelaksana penempatan TKI swasta dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini, maka izin pelaksana penempatan TKI swasta yang bersangkutan dicabut oleh Menteri.

##### Pasal 108

Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 109

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2004  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
**ttd**  
**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2004

**MENTERI NEGARA/  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA,**  
**ttd**  
**BAMBANG KESOWO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 133**

## TENTANG PENULIS



**Nur Solikin AR**, Pria yang terlahir di sebuah kota santri Senori Tuban ini mendapat gelar sarjana Syariah dari IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung. Sebelum mengenyam pendidikan tinggi, pria penuh optimis ini sempat nyantri selama tiga tahun di Ponpes Darul Ulum Jombang. Semasa kuliah mendapatkan beasiswa Super

Semar (S1) dan BPPS DIKTI Dinas (S2). Aktif menulis di berbagai media baik lokal, regional maupun nasional, diantaranya; Jawa Pos, Kompas, Media Indonesia, Duta Masyarakat, Surabaya Pos, Pikiran Rakyat, Surabaya News, dll. Beberapa kali meraih juara lomba karya tulis dan salah satunya meraih juara satu tingkat nasional memperebutkan tropy Presiden RI tahun 2005. Bah kan empat karya bukunya sudah terbit. Di tengah kesibukannya mengajar di STAIN Jember dan Ponpes Miiftahul Ulum al-Yasini Pasuruan, penulis aktif juga dalam pengembangan diri lewat lembaga swadaya masyarakat antara lain; Direktur Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Masyarakat (LP2M), Direktur Pusat Analisis Sosial Keagamaan dan Kebijakan Publik (PASK2P) STAIN Jember, Ketua Lembaga Hukum dan Advokasi LKJM Jember, Konsultan Pesantren Institute Malang, serta Direktur *Centre for Social Religion and Public Policy Studies* (CSR2S) al-Yasini Pasuruan. Pengajar Mata Kuliah Ilmu Hukum dan Metodologi Penelitian Hukum ini, juga sibuk dalam jabatan strukturalnya sebagai Pembantu Ketua Bidang Akademik STAIN Jember.

